



**PUTUSAN**  
**Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAIFULLAH BIN ZAINUDDIN;**
2. Tempat lahir : Meunasah Lhok;
3. Umur/tanggal lahir : 44 (empat puluh empat) tahun / 1 Mei 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/  
kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Baroh, Gampong Meunasah Lhok,  
Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh  
Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon, sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon, sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
6. Penuntut Umum, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon, sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
7. Penuntut Umum, Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon, sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024
8. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;

Hal. 1 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, sejak 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
10. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, sejak 22 September 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Riza Rahmatillah, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum R.R. & Partner, beralamat di Jalan Kenanga, Gampong Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Substitusi dari Rizal Saputra, S.H., M.H. dan kawan, pada Kantor Hukum Rasman Law berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 9 Oktober 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 23 Agustus 2024 Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 23 Agustus 2024 Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 3 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Saifullah Bin Zainuddin** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Primair;

Hal. 2 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa **Saifullah Bin Zainuddin** dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Saifullah Bin Zainuddin** secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Subsidaire
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Saifullah Bin Zainuddin** selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana selama 3 (tiga) bulan kurungan;
5. Menghukum Terdakwa **Saifullah Bin Zainuddin** untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp97.858.298,00 (sembilan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana **Saifullah Bin Zainuddin** tidak membayar uang pengganti dalam jangka waktu 1 (bulan) sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, dipidana penjara selama 10 (bulan) bulan;

Pada tahap Penyidikan dan Penuntutan, Terdakwa **Saifullah Bin Zainuddin** telah menitipkan barang bukti berupa uang untuk pengembalian kerugian negara dengan total sejumlah Rp97.858.298,00 (sembilan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah), dan terhadap barang bukti uang sejumlah Rp97.858.298,00 (sembilan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah) tersebut Penuntut Umum telah melakukan penyetoran ke rekening RPL 001 PS

Hal. 3 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banda Aceh pada Bank BTN Syariah, dan terhadap penitipan barang bukti berupa uang untuk pengembalian kerugian negara dikonversikan sebagai uang pengganti yang harus dibayarkan oleh Terdakwa dalam perkara ini;

6. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 141/30/2018 tentang Pemberhentian Geuchik dan Pengesahan Penetapan Geuchik Gampong Menuasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Masa Bakti 2018-2024, tanggal 6 September 2018;
2. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 141/504/2019 tentang Pengangkatan Keurani Gampong Dalam Kecamatan Kabupaten Aceh Utara, tanggal 28 Juni 2019, beserta lampirannya;
3. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Geuchik Gampong Meunasah Lhok Nomor 141/01/2019 tentang Pengangkatan Bendahara Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2019/2020, tanggal 21 Oktober 2019;
4. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Qanun Gampong Meunasah Lhok Nomor 03 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Menuasah Lhok Tahun Anggaran 2019, tanggal 31 Mei 2019, beserta lampirannya;
5. 1 (satu) bundel surat Qanun Gampong Meunasah Lhok Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Meunasah Lhok Tahun Anggaran 2019, tanggal 7 November 2019, beserta lampirannya;
6. 1 (satu) bundel Surat Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Nomor 412.11/13/2020 perihal Penyampaian Dokumen Realisasi APBGampong Tahun Anggaran 2019, tanggal 28 Januari 2020;
7. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Geuchik Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Nomor 141/06/2019 tentang Penetapan dan Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), tanggal 30 Desember 2019, beserta lampirannya;

Hal. 4 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Keputusan Geuchik Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Nomor 141/18/2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), tanggal 2 Januari 2020, beserta lampirannya;
9. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Geuchik Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Nomor 141/16/2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), tanggal 2 Januari 2021, beserta lampirannya;
10. Surat Keputusan Geuchik Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Nomor 141/13/2019 tentang Penetapan dan Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), tanggal 2 Januari 2019, beserta lampirannya;
11. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Geuchik Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Nomor 451.2/13/VII/SK/ML/2019 tentang Penetapan dan Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), tanggal 13 Juli 2019, beserta lampirannya;
12. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Pemerintah Gampong Meunasah Lhok Tahun Anggaran 2021, dengan nomor sebagai berikut:
  - 1 (satu) Eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2019, Nomor 0001/SPP/06.2004/2019, tanggal 13 Juli 2019, Keperluan Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/-Peningkatan Sistem Pembangunan Air Limbah, beserta lampirannya;
  - 1 (satu) Eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2019, Nomor 0007/SPP/06.2004/2019, tanggal 03 Juli 2019, Keperluan Pembayaran Honorarium Balai Pengajian (Insentif Guru), beserta lampirannya;
  - 1 (satu) Eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2019, Nomor 0009/SPP/06.2004/2019, tanggal 03 Juli 2019, Keperluan Pembayaran Honorarium PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ, beserta lampirannya;
  - 1 (satu) Eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2019, Nomor 0010/SPP/06.2004/2019, tanggal 29

Hal. 5 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2019, Keperluan Pembayaran Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa, beserta lampirannya;

- 1 (satu) Eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2019, Nomor 0012/SPP/06.2004/2019, tanggal 17 Juli 2019, Keperluan Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olah Raga Milik Desa, beserta lampirannya;
- 1 (satu) Eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2019, Nomor 0013/SPP/06.2004/2019, tanggal 29 Juni 2019, Keperluan Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho, dan lain-lain), beserta lampirannya;
- 1 (satu) Eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2019, Nomor 0014/SPP/06.2004/2019, tanggal 1 Juli 2019, Keperluan Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan (Kader Posyandu), beserta lampirannya;
- 1 (satu) Eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2019, Nomor 0017/SPP/06.2004/2019, tanggal 27 Agustus 2019, Keperluan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa, beserta lampirannya;
- 1 (satu) Eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2019, Nomor 0019/SPP/06.2004/2019, tanggal 1 Oktober 2019, Keperluan Kegiatan Pelatihan PKK Melalui Pokja II, beserta lampirannya;
- 1 (satu) Eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2019, Nomor 0021/SPP/06.2004/2019, tanggal 1 Oktober 2019, Keperluan Kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi Tersier (Cot Mon), beserta lampirannya;
- 1 (satu) Eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2019, Nomor 0026/SPP/06.2004/2019, tanggal 27 Agustus 2019, Keperluan Pembayaran Honorarium PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ, beserta lampirannya;
- 1 (satu) Eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2019, Nomor 0025/SPP/06.2004/2019, tanggal 27

Hal. 6 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2019, Keperluan Pembayaran Honorarium Balai Pengajian (Insentif Guru), beserta lampirannya;

- 1 (satu) Eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2019, Nomor 0030/SPP/06.2004/2019, tanggal 16 Agustus 2019, Keperluan Kegiatan Pembayaran Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa, beserta lampirannya;
- 1 (satu) Eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2019, Nomor 0016/SPP/06.2004/2019, tanggal 4 Juli 2019, Keperluan Pembayaran Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa, beserta lampirannya;
- 1 (satu) Eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2019, Nomor 0041/SPP/06.2004/2019, tanggal 31 Desember 2019, Keperluan Kegiatan Pelatihan PKK Melalui Pokja I, beserta lampirannya;
- 1 (satu) Eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2019, Nomor 0042/SPP/06.2004/2019, tanggal 28 Desember 2019, Keperluan Kegiatan Pelatihan PKK Melalui Pokja III, beserta lampirannya;
- 1 (satu) Eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2019, Nomor 0043/SPP/06.2004/2019, tanggal 5 Desember 2019, Keperluan Kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi Tersier (Cot Laya) beserta lampirannya;
- 1 (satu) Eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2019, Nomor 0044/SPP/06.2004/2019, tanggal 2 Desember 2019, Keperluan Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan (Kader Posyandu), beserta lampirannya;
- 1 (satu) Eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2019, Nomor 0045/SPP/06.2004/2019, tanggal 2 Desember 2019, Keperluan Pembayaran Honorarium Balai Pengajian (insentif Guru), beserta lampirannya;
- 1 (satu) Eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2019, Nomor 0047/SPP/06.2004/2019, tanggal 27

Hal. 7 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019, Keperluan Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan, beserta lampirannya;

- 1 (satu) Eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2019, Nomor 0052/SPP/06.2004/2019, tanggal 5 Desember 2019, Keperluan Pembayaran Honorarium PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ, beserta lampirannya;
- 13. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Dokumen Qanun Gampong Meunasah Lhok Nomor 18 Tahun 2019 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Meunasah Lhok Tahun Anggaran 2019, tanggal 31 Desember 2019, beserta lampirannya;
- 14. 1 (satu) eksemplar Dokumen Buku Kas Umum Pemerintah Gampong Meunasah Lhok Tahun Anggaran 2019, tanggal 29 April 2022, beserta Buku Pembantu Bank, nama Bank PT. Aceh Syariah, Nomor Rekening Bank 03601026200256, tanggal 29 April 2022;
- 15. 1 (satu) eksemplar Dokumen Desain dan RAB, Pekerjaan Saluran Irigasi Cot Laya, Sumber Dana Desa (DD) Anggaran Tahun 2019, beserta Foto Kegiatan;
- 16. 1 (satu) eksemplar Dokumen Desain dan RAB, Pekerjaan Pembangunan Saluran Irigasi Cot Mon, Sumber Dana Desa (DD) Anggaran Tahun 2019, beserta Foto Kegiatan;
- 17. 5 (lima) blok kwitansi pengeluaran Bendahara Desa Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2019;
- 18. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Petikan Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 823.2/11/2020, tanggal 2 Maret 2020 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Walikota Lhokseumawe;
- 19. 1 (satu) bundel Dokumen Peraturan Desa Meunasah Lhok Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Meunasah Lhok Tahun Anggaran 2020, tanggal 22 Oktober 2020, beserta lampirannya;
- 20. 1 (satu) bundel Dokumen Peraturan Desa Meunasah Lhok Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Hal. 8 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meunasah Lhok Tahun Anggaran 2019, tanggal 22 Oktober 2020, berserta lampirannya;

21. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Peraturan Desa Meunasah Lhok Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Meunasah Lhok Tahun Anggaran 2020, tanggal 29 Januari 2020, berserta lampirannya;
22. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Peraturan Desa Meunasah Lhok Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Meunasah Lhok Tahun Anggaran 2019. tanggal 29 Januari 2020, berserta lampirannya;
23. 1 (satu) lembar Dokumen Geuchik Gampong Meunasah Lhok, Nomor 412.25/ /2020, Perihal: Penyampaian Dokumen Penyaluran Dana (DD) Tahap III Tahun Anggaran 2020, tanggal 22 Oktober 2020;
24. 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumber Dana Pemerintah Gampong Meunasah Lhok Tahun Anggaran 2020;
25. 1 (satu) eksemplar Dokumen Buku Kas Umum Pemerintah Gampong Meunasah Lhok Tahun Anggaran 2020, tanggal 3 Juni 2022;
26. 1 (satu) bundel Dokumen Buku Kas Pembantu Kegiatan Pemerintah Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Tahun Anggaran 2020, tanggal 3 Juni 2022;
27. 1 (satu) lembar Buku Kas Pembantu Pajak Pemerintah Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Tahun Anggaran 2020, tanggal 3 Juni 2022;
28. Buku Pembantu Bank Pemerintah Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Tahun Anggaran 2020, tanggal 3 Juni 2022;
29. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Pemerintah Gampong Meunasah Lhok Tahun Anggaran 2021 dengan nomor sebagai berikut:
  - 1 (satu) eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2020, Nomor 0013/SPP/06.2004/2020, tanggal 27 Mei 2020, Keperluan Pembayaran Honorarium PAUD/TK/TPA-TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, pakaian), beserta lampirannya;

Hal. 9 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2020, Nomor 0014/SPP/06.2004/2020, tanggal 27 Mei 2020, Keperluan Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan (Kader Posyandu), beserta lampirannya;
- 1 (satu) eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2020, Nomor 0015/SPP/06.2004/2020, tanggal 12 Juni 2020, Keperluan Pembayaran Honorarium Satuan Tugas (Satgas) Pageu Gampong, beserta lampirannya;
- 1 (satu) eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2020, Nomor 0016/SPP/06.2004/2020, tanggal 15 Juni 2020, Keperluan Pembayaran Keadaan Covid-19, beserta lampirannya;
- 1 (satu) eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2020, Nomor 0017/SPP/06.2004/2020, tanggal 26 Mei 2020, Keperluan Pembayaran Langsung Tunai (BLT- DD) Tahap I, beserta lampirannya;
- 1 (satu) eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2020, Nomor 0018/SPP/06.2004/2020, tanggal 13 Juni 2020, Keperluan Pembayaran Langsung Tunai (BLT-DD) Tahap II, beserta lampirannya;
- 1 (satu) eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2020, Nomor 001/SPP/06.2004/2020, tanggal 2 Juli 2020, Keperluan Pembayaran Langsung Tunai (BLT-DD) Tahap III, beserta lampirannya;
- 1 (satu) eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2020, Nomor 0020/SPP/06.2004/2020, tanggal 12 September 2020, Keperluan Pembayaran Langsung Tunai (BLT- DD) Tahap IV dan V, beserta lampirannya;
- 1 (satu) eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2020, Nomor 0021/SPP/06.2004/2020, tanggal 7 Oktober 2020, Keperluan Pembayaran Langsung Tunai (BLT-DD) Tahap VI dan VII, beserta lampirannya;

Hal. 10 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2020, Nomor 0022/SPP/06.2004/2020, tanggal 22 Oktober 2020, Keperluan Pembayaran Pembuatan Lampu Penerangan Jalan Gampong, beserta lampirannya;
- 1 (satu) eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2020, Nomor 0023/SPP/06.2004/2020, tanggal 22 Oktober 2020, Keperluan Pembayaran Honorarium Satuan Tugas (Satgas) Pageu Gampong, beserta lampirannya;
- 1 (satu) eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2020, Nomor 0029/SPP/06.2004/2020, tanggal 22 Desember 2020, Keperluan Pembangunan Polindes, beserta lampirannya;
- 1 (satu) eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2020, Nomor 0030/SPP/06.2004/2020, tanggal 22 Desember 2020, Keperluan Pembangunan MCK Sehat, beserta lampirannya;
- 1 (satu) eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2020, Nomor 0031/SPP/06.2004/2020, tanggal 22 Desember 2020, Keperluan Pembangunan Usaha Tani, beserta lampirannya;
- 1 (satu) eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2020, Nomor 0036/SPP/06.2004/2020, tanggal 22 Desember 2020, Keperluan Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan (Kader Posyandu), beserta lampirannya;
- 1 (satu) eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2020, Nomor 0037/SPP/06.2004/2020, tanggal 22 Desember 2020, Keperluan Pembayaran Honorarium PAUD/TK/TPA-TKA/TPQ, beserta lampirannya;
- 1 (satu) eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2020, Nomor 0046/SPP/06.2004/2020, tanggal 02 Juli 2020, Keperluan Pembayaran Pengadaan Peraga PAUD dan Pengadaan Kitab untuk Balai Pengajian, beserta lampirannya;

Hal. 11 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2020, Nomor 0041/SPP/06.2004/2020, tanggal 22 Desember 2020, Keperluan Pembayaran poster baliho, beserta lampirannya;
  - 1 (satu) eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2020, Nomor 0042/SPP/06.2004/2020, tanggal 22 Desember 2020, Keperluan Pembayaran Jaringan Wi-Fi, beserta lampirannya;
  - 1 (satu) eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2020, Nomor 0043/SPP/06.2004/2020, tanggal 22 Desember 2020, Keperluan Pembayaran Honorarium Satuan Tugas (Satgas) Pageu Gampong, beserta lampirannya;
  - 1 (satu) eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2020, Nomor 0044/SPP/06.2004/2020, tanggal 22 Desember 2020, Keperluan Pembayaran Pelatihan Siskeudes, beserta lampirannya;
30. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Dokumen Peraturan Kepala Desa Meunasah Lhok Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Desa Meunasah Lhok Tahun Anggaran 2020, tanggal 26 Mei 2020, beserta lampirannya;
31. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Dokumen Peraturan Kepala Desa Meunasah Lhok Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Desa Meunasah Lhok Tahun Anggaran 2020, tanggal 26 Mei 2020, beserta lampirannya;
32. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Dokumen Peraturan Kepala Desa Meunasah Lhok Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Desa Meunasah Lhok Tahun Anggaran 2020, tanggal 2 Juli 2020;
33. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Dokumen Peraturan Kepala Desa Meunasah Lhok Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-

Hal. 12 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DD) Desa Meunasah Lhok Tahun Anggaran 2020, tanggal 12 September 2020;

34. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Dokumen Peraturan Kepala Desa Meunasah Lhok Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Desa Meunasah Lhok Tahun Anggaran 2020, tanggal 7 Oktober 2020, beserta lampirannya;
35. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Data Keluarga Miskin Calon Penerima Manfaat BLT Dana Desa Tahun 2020 Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh Tahun 2020;
36. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Laporan Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-DESA) Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh;
37. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Keputusan Geuchik Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Nomor 141/16/2020 tentang Pengesahan Sususnan Pengurus Majelis Ta'lim "Babussalam" Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, tanggal 2 Januari 2020, beserta lampirannya;
38. 1 (satu) eksemplar Dokumen Keputusan Geuchik Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Nomor 141/18/2020 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), tanggal 2 Januari 2020, beserta lampirannya;
39. 1 (satu) eksemplar Dokumen Keputusan Geuchik Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Nomor 141/10/2020 tentang Penetapan Nama-nama Anak Yatim Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2020, tanggal 20 Mei 2020, beserta lampirannya;
40. 1 (satu) eksemplar Dokumen Keputusan Geuchik Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Nomor 141/15/2020 Tentang Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP DESA) Tahun Anggaran 2020, tanggal 1 September 2020, beserta lampirannya;

Hal. 13 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) eksemplar Dokumen Keputusan Geuchik Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Nomor 141/17/2020 tentang Pengangkatan Guru Balai Pengajian As-Syafaah dan Balai Pengajian Ar-Rahman Tahun Anggaran 2020, tanggal 2 Januari 2020, beserta lampirannya;
42. 4 (empat) blok kwitansi pengeluaran Bendahara Desa Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2020;
43. 1 (satu) lembar dokumen Surat Geuchik Gampong Meunasah Lhok Nomor 412.25/27/2021 Perihal: Penyampaian Dokumen Penyaluran Dana Gampong Tahap I (40 (empat puluh) persen) Tahun Anggaran 2021, tanggal 19 Maret 2021;
44. 2 (dua) lembar dokumen Berita Acara Nomor 412.25/9/2021 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa/Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Tahun Anggaran 2021, tanggal 16 Maret 2021;
45. 1 (satu) bundel dokumen Peraturan Desa Meunasah Lhok Nomor 02 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Meunasah Lhok Tahun Anggaran 2021, tanggal 18 Maret 2021, beserta Lampirannya;
46. 1 (satu) bundel dokumen Peraturan Kepala Desa Meunasah Lhok Nomor 03 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Meunasah Lhok Tahun Anggaran 2021, tanggal 18 Maret 2021, beserta lampirannya;
47. 2 (dua) lembar dokumen Berita Acara Persetujuan Bersama Geuchik dan Tuha Peut Gampong Meunasah Lhok Nomor 412.25/10/2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBGampong) Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Tahun Anggaran 2021, tanggal 18 Maret 2021;
48. 1 (satu) Eksemplar fotocopy legalisir dokumen Surat Keputusan Camat Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Nomor 412.25/16/2021 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Meunasah Lhok Tahun Anggaran 2021, beserta lampirannya, tanggal 16 Maret 2021;

Hal. 14 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) bundel dokumen Peraturan Kepala Desa Meunasah Lhok Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Meunasah Lhok Tahun Anggaran 2021, tanggal 7 Desember 2021, beserta Lampirannya;
50. 1 (satu) Eksemplar Peraturan Kepala Desa Meunasah Lhok Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Meunasah Lhok Tahun Anggaran 2021, tanggal 7 Desember 2021, beserta Lampirannya;
51. 1 (satu) eksemplar Peraturan Kepala Desa Meunasah Lhok Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Meunasah Lhok Tahun Anggaran 2021, tanggal 7 Desember 2021, beserta Lampirannya;
52. 1 (satu) bundel Laporan Realisasi APBDesa Pemerintah Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2021, tanggal 13 Juni 2021, beserta Lampirannya;
53. 1 (satu) Eksemplar Surat Geuchik Gampong Meunasah Lhok, Perihal: Penyampaian Dokumen Penyaluran Dana Desa Tahap III (20 (dua puluh) persen) Tahun Anggaran 2021, Nomor 412.25/ /2021, beserta Lampiran, tanggal 8 Desember 2021;
54. 2 (dua) lembar Berita Acara Nomor 412.25/11/2021 tentang Penetapan Calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai (BLT-Desa) Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Tahun Anggaran 2021, tanggal 16 Maret 2021;
55. 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Geuchik Gampong Meunasah Lhok Nomor 141/13/2021 tentang Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2021, tanggal 2 Januari 2021, beserta Lampirannya;
56. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Geuchik Gampong Meunasah Lhok Nomor 141/15/2021 tentang Pengangkatan Guru Balai Pengajian As-Syafa'ah dan Balai Pengajian Ar-Rahman Tahun Anggaran 2021, tanggal 2 Januari 2021, beserta Lampirannya;
57. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Geuchik Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Nomor 141/14/2021

Hal. 15 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengesahan Susunan Pengurus Majelis Ta'lim "Babussalam" Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, tanggal 2 Januari 2021, beserta Lampirannya;

58. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Geuchik Gampong Meunasah Lhok Nomor 141/02/2021 tentang Susunan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, tanggal 2 Januari 2021, beserta Lampirannya;
59. 2 (dua) lembar Berita Acara Persetujuan Bersama Geuchik dan Tuha Peut Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Nomor 142.25/ /2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBGampong Perubahan) Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Tahun Anggaran 2021, tanggal 22 November 2021;
60. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Geuchik Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Nomor 141/16/2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), tanggal 2 Januari 2021, beserta Lampirannya;
61. 5 (lima) lembar Surat Keputusan Geuchik Gampong Meunasah Lhok Nomor 141/13/2021 tentang Tim/Panitia Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2021, tanggal 1 November 2021, beserta Lampirannya;
62. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Geuchik Gampong Meunasah Lhok Nomor 141/02/2021 tentang Susunan Personalia Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, tanggal 2 Januari 2020, beserta Lampirannya;
63. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Geuchik Gampong Meunasah Lhok Nomor 141/19/2020 tentang Susunan Personalia Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, tanggal 2 Januari 2020, beserta Lampirannya;

Hal. 16 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Geuchik Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Nomor 141/17/2021 tentang Pengangkatan Tenaga Kesehatan (Kader Posyandu) Tahun Anggaran 2021, tanggal 2 Januari 2021, beserta Lampirannya;
65. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Geuchik Gampong Meunasah Lhok Nomor 141/10/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Satuan Tugas (Satgas) Pageu Gampong, Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, tanggal 2 Januari 2021, beserta Lampirannya;
66. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Guchik Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Nomor 141/07/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Satuan Tugas (Satgas) Pageu Gampong, Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, tanggal 2 Januari 2020, beserta Lampirannya;
67. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Peraturan Kepala Desa Meunasah Lhok Nomor 04 Tahun 2021 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa Tahun 2021), tanggal 18 Maret 2021, beserta Lampirannya;
68. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir *print out* rekening koran Bank Aceh Syariah nomor rekening 036 01 02.620025-6, atas nama Gampong Meunasah Lhok, Periode 01/01/2020 sampai dengan 31/12/2020, tanggal 12 Januari 2021;
69. 1 (satu) eksemplar Dokumen Desain & RAB Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2021, Kegiatan: Peningkatan Jalan Sekolah, Dana Rp50.525.000,00 (lima puluh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), tanggal 11 Oktober 2021, beserta Lampiran foto kegiatan;
70. 1 (satu) eksemplar Dokumen Desain & RAB Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2021, Kegiatan: Rehab Saluran Drainase, Dana Rp53.994.000,00 (lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), tanggal 20 Februari 2021, beserta Lampiran foto kegiatan;

Hal. 17 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 4 (empat) lembar Perkerasan Jalan Klas B, panjang 138 meter, Desa Meunasah Lhok, lokasi Lorong Sekolah, Tahun Anggaran 2021, beserta foto kegiatan;
72. 2 (dua) lembar Buku Kas Pembantu Pajak Pemerintah Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Tahun Anggaran 2021, tanggal 3 Juni 2022;
73. 6 (enam) lembar Register Kwitansi Pembayaran Pemerintah Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Tahun Anggaran 2021, Periode 01/01/2021 sampai dengan 31/12/2021, tanggal 3 Juni 2022;
74. 1 (satu) eksemplar Buku Kas Umum Pemerintah Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2021 Periode 01/01/2021 sampai dengan 31/12/2021, tanggal 3 Juni 2022;
75. 1 (satu) bundel Buku Kas Pembantu Kegiatan Pemerintah Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Tahun Anggaran 2021, tanggal 3 Juni 2022;
76. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Pemerintah Gampong Meunasah Lhok Tahun Anggaran 2021, dengan rincian sebagai berikut:
  - 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2021, Nomor 0006/SPP/06.2004/2021, tanggal 16 April 2021, Keperluan Honorarium Guru PAUD, beserta Lampirannya;
  - 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2021, Nomor 0007/SPP/06.2004/2021, tanggal 16 April 2021, Keperluan Guru Balai Pengajian, beserta Lampirannya;
  - 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2021, Nomor 0008/SPP/06.2004/2021, tanggal 16 April 2021, Keperluan Honorarium Satgas Pageu Gampong, beserta Lampirannya;
  - 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2021, Nomor 0009/SPP/06.2004/2021, tanggal 16 April 2021, Keperluan Penyusunan Dokumen RKPG, beserta Lampirannya;
  - 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2021, Nomor 0010/SPP/06.2004/2021, tanggal 16 April 2021, Keperluan Penyelenggaraan Posyandu, beserta Lampirannya;

Hal. 18 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2021, Nomor 0011/SPP/06.2004/2021, tanggal 16 April 2021, Keperluan Pemasangan Penerangan Lampu Jalan, beserta Lampirannya;
- 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2021, Nomor 0013/SPP/06.2004/2021, tanggal 26 April 2021, Keperluan Penyaluran BLT Bulan Januari, beserta Lampirannya;
- 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2021, Nomor 0014/SPP/06.2004/2021, tanggal 4 Mei 2021, Keperluan Penyaluran BLT Bulan Januari, beserta Lampirannya;
- 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2021, Nomor 0015/SPP/06.2004/2021, tanggal 23 Juni 2021, Keperluan Penyaluran BLT Bulan Maret, beserta Lampirannya;
- 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2021, Nomor 0020/SPP/06.2004/2021, tanggal 19 Juli 2021, Keperluan Penyaluran BLT Bulan April, beserta Lampirannya;
- 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2021, Nomor 0021/SPP/06.2004/2021, tanggal 29 Juli 2021, Keperluan Penyaluran BLT Bulan Mei dan Juni, beserta Lampirannya;
- 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2021, Nomor 0022/SPP/06.2004/2021, tanggal 6 Agustus 2021, Keperluan Penyaluran BLT Bulan Juli, beserta Lampirannya;
- 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2021, Nomor 0023/SPP/06.2004/2021, tanggal 12 Agustus 2021, Keperluan Penyaluran BLT Bulan Agustus, beserta Lampirannya;
- 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2021, Nomor 0024/SPP/06.2004/2021, tanggal 2 September 2021, Keperluan Penyaluran BLT Bulan September, beserta Lampirannya;

Hal. 19 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2021, Nomor 0026/SPP/06.2004/2021, tanggal 2 September 2021, Keperluan Honorarium Guru Balai Pengajian, beserta Lampirannya;
- 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2021, Nomor 0027/SPP/06.2004/2021, tanggal 2 September 2021, Keperluan Honorarium Satgas Pageu Gampong, beserta Lampirannya;
- 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2021, Nomor 0027/SPP/06/2004/2021, tanggal 11 Oktober 2021, Keperluan Penyaluran BLT Bulan Oktober, beserta Lampirannya;
- 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2021, Nomor 0030/SPP/06/2004/2021, tanggal 11 Oktober 2021, Keperluan Pembangunan Perkerasan Jalan, beserta Lampirannya;
- 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2021, Nomor 0031/SPP/06/2004/2021, tanggal 11 Oktober 2021, Keperluan Pemeliharaan Saluran Drainase, beserta Lampirannya;
- 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2021, Nomor 0038/SPP/06/2004/2021, tanggal 2 November 2021, Keperluan Penyaluran BLT Bulan November, beserta Lampirannya;
- 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2021, Nomor 0039/SPP/06/2004/2021, tanggal 2 November 2021, Keperluan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan, beserta Lampirannya;
- 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2021, Nomor 0040/SPP/06/2004/2021, tanggal 2 November 2021, Keperluan Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa, beserta Lampirannya;

Hal. 20 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2021, Nomor 0042/SPP/06/2004/2021, tanggal 2 Desember 2021, Keperluan Penyaluran BLT Bulan Desember, beserta Lampirannya;
  - 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2021, Nomor 0043/SPP/06/2004/2021, tanggal 2 Desember 2021, Keperluan Musrenbangdes, beserta Lampirannya;
  - 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2021, Nomor 0045/SPP/06/2004/2021, tanggal 9 Desember 2021, Keperluan Honorarium Guru Balai Pengajian, beserta Lampirannya;
  - 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2021, Nomor 0048/SPP/06/2004/2021, tanggal 9 Desember 2021, Keperluan Pengadaan Bingkai Baliho Realisasi APBG;
  - 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2021, Nomor 0049/SPP/06/2004/2021, tanggal 9 Desember 2021, Keperluan Penyelenggaraan Kegiatan Satgas Pageu Gampong;
  - 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2021, Nomor 0051/SPP/06/2004/2021, tanggal 9 Desember 2021, Keperluan Tunjangan Operasional Operator Siskeudes;
77. 4 (empat) blok kwitansi pengeluaran Bendahara Desa Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2021;
78. Fotocopy legalisir Dokumen Cek tahun 2019, dengan rincian sebagai berikut:
- Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AU752715, tanggal 28 Juni 2019. Jumlah Rp170.600.000,00 (seratus tujuh puluh juta enam ratus ribu rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;
  - Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AU752718, tanggal 27 Agustus 2019. Jumlah Rp313.900.000,00 (tiga ratus tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;
  - Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AU752723, tanggal 27 November 2019. Jumlah Rp286.583.000,00 (dua ratus delapan puluh

Hal. 21 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;

79. Fotocopy legalisir Dokumen Cek tahun 2020, dengan rincian sebagai berikut:

- Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV192177, tanggal 15 Mei 2020. Jumlah Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;
- Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV192179, tanggal 26 Mei 2020. Jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;
- Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV192180, tanggal 29 Mei 2020. Jumlah Rp5.240.000,00 (lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;
- Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV192182, tanggal 12 Juni 2020. Jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;
- Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV192183, tanggal 16 Juni 2020. Jumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;
- Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV192184, tanggal 1 Juli 2020. Jumlah Rp70.500.000,00 (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;
- Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV192187, tanggal 11 September 2020. Jumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;
- Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV192188, tanggal 6 Oktober 2020. Jumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;
- Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV192189, tanggal 23 Oktober 2020. Jumlah Rp116.500.000,00 (seratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;

Hal. 22 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV192190, tanggal 15 Desember 2020. Jumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;
- Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV192192, tanggal 23 Desember 2020. Jumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;
- 80. Fotocopy legalisir Dokumen Cek Tahun 2021, dengan rincian sebagai berikut:
  - Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV192193, tanggal 1 April 2021. Jumlah Rp75.838.000,00 (tujuh puluh lima juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;
  - Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV192195, tanggal 16 April 2021. Jumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;
  - Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV192196, tanggal 26 April 2021. Jumlah Rp19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;
  - Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV192198, tanggal 4 Mei 2021. Jumlah Rp19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;
  - Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV192199, tanggal 10 Mei 2021. Jumlah Rp131.325.000,00 (seratus tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;
  - Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV192200, tanggal 23 Juni 2021. Jumlah Rp19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;
  - Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV370727, tanggal 13 Juli 2021. Jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;
  - Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV370728, tanggal 19 Juli 2021. Jumlah Rp19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;

Hal. 23 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV370729, tanggal 29 Juli 2021. Jumlah Rp38.400.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;
- Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV370730, tanggal 29 Juli 2021. Jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;
- Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV370731, tanggal 6 Agustus 2021. Jumlah Rp19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;
- Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV370732, tanggal 12 Agustus 2021. Jumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;
- Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV370733, tanggal 12 Agustus 2021. Jumlah Rp19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;
- Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV370734, tanggal 16 Agustus 2021. Jumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;
- Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV370735, tanggal 23 Agustus 2021. Jumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;
- Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV370736, tanggal 2 September 2021. Jumlah Rp19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;
- Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV370737, tanggal 2 September 2021. Jumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;
- Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV370738, tanggal 10 September 2021. Jumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;
- Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV370739, tanggal 20 September 2021. Jumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;

Hal. 24 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV370740, tanggal 1 Oktober 2021. Jumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;
- Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV370741, tanggal 11 Oktober 2021. Jumlah Rp19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;
- Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV370742, tanggal 21 Oktober 2021. Jumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;
- Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV370743, tanggal 21 Oktober 2021. Jumlah Rp19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus riibu rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;
- Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV370744, tanggal 01 November 2021. Jumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;
- Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV370745, tanggal 01 November 2021. Jumlah Rp27.294.000,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;
- Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV370746, tanggal 02 November 2021. Jumlah Rp19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;
- Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV370747, tanggal 15 November 2021. Jumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;
- Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV370748, tanggal 22 November 2021. Jumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;
- Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV370749, tanggal 09 Desember 2021. Jumlah Rp10.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;

Hal. 25 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. 4 (empat) lembar *print out* rekening koran Bank Aceh nomor rekening 03601026200256, atas nama Gampong Meunasah Lhok, Periode 01/01/2022 sampai dengan 31/12/2022, tanggal 10 Januari 2023;
82. 4 (empat) lembar *print out* rekening koran Bank Aceh Capem Krueng Mane (036) nomor rekening 036-01-02.620025-6, Periode 01/01/2019 sampai dengan 31/12/2019, atas nama Gampong Meunasah Lhok, tanggal 11 Agustus 2023;
83. 4 (empat) lembar *print out* rekening koran Bank Aceh Capem Krueng Mane (036) nomor rekening 036-01-02.620025-6, Periode 01/01/2020 sampai dengan 31/12/2020, atas nama Gampong Meunasah Lhok, tanggal 11 Agustus 2023;
84. 6 (enam) lembar *print out* rekening koran Bank Aceh nomor rekening 036-01-02.620025-6, Periode 01/01/2021 sampai dengan 31/12/2021, atas nama Meunasah Lhok, 11 Agustus 2023;
85. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) Tahun Anggaran 2019, tanggal 2 Januari 2019;
86. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (DPA PPKD) Tahun Anggaran 2020, tanggal 31 Desember 2019;
87. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2021, Nomor DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.01.00/001/2021, tanggal 15 Januari 2021;
88. 1 (satu) eksemplar Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 03627/SP2D/2019, tanggal 27 Juni 2019, beserta Lampirannya;
89. 1 (satu) eksemplar Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 06015/SP2D/2019, tanggal 23 Agustus 2019, beserta Lampirannya;
90. 1 (satu) eksemplar Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 09636/SP2D/2019, tanggal 21 November 2019, beserta Lampirannya;
91. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Laporan Realisasi Penyaluran dari RKUD ke RKD Kabupaten Aceh Utara Tahap 3 Tahun Anggaran 2019, bulan Maret 2020;

Hal. 26 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. 1 (satu) eksemplar Surat Pengantar Bupati Aceh Utara Nomor 900/791, tanggal 18 Mei 2020;
93. 1 (satu) eksemplar Surat Pengantar Bupati Aceh Utara Nomor 900/854, tanggal 8 Juni 2020;
94. 1 (satu) eksemplar Surat Pengantar Bupati Aceh Utara Nomor 900/935, tanggal 24 Juni 2020;
95. 1 (satu) eksemplar Surat Pengantar Bupati Aceh Utara Nomor 900/1234, tanggal 27 Agustus 2020;
96. 1 (satu) eksemplar Surat Pengantar Bupati Aceh Utara Nomor 900/1339, tanggal 22 September 2020;
97. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Surat Pengantar Bupati Aceh Utara Nomor 900/1428, tanggal 12 Oktober 2020;
98. 1 (satu) Eksemplar fotocopy legalisir Surat Pengantar Bupati Aceh Utara Nomor 900/ , tanggal 11 Desember 2020;
99. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa, tanggal 28 Januari 2020;
100. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir dokumen Surat Pengantar Bupati Aceh Utara Nomor 900/0385, tanggal 23 Maret 2021;
101. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir dokumen Surat Pengantar Bupati Aceh Utara Nomor 900/0436, tanggal 5 April 2021;
102. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir dokumen Surat Pengantar Bupati Aceh Utara Nomor 900/0524, tanggal 15 April 2021;
103. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir dokumen Surat Pengantar Bupati Aceh Utara Nomor 900/0583, tanggal 29 April 2021;
104. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir dokumen Surat Pengantar Bupati Aceh Utara Nomor 900/706, tanggal 4 Juni 2021;
105. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir dokumen Surat Pengantar Bupati Aceh Utara Nomor 900/0768, tanggal 14 Juni 2021;
106. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir dokumen Surat Pengantar Bupati Aceh Utara Nomor 900/0992, tanggal 14 Juli 2021;
107. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir dokumen Surat Pengantar Bupati Aceh Utara Nomor 900/1021, tanggal 22 Juli 2021;

Hal. 27 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir dokumen Surat Pengantar Bupati Aceh Utara Nomor 900/1040, tanggal 26 Juli 2021;
109. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir dokumen Surat Pengantar Bupati Aceh Utara Nomor 900/1068, tanggal 30 Juli 2021;
110. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir dokumen Surat Pengantar Bupati Aceh Utara Nomor 900/1093, tanggal 3 Agustus 2021;
111. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir dokumen Surat Pengantar Bupati Aceh Utara Nomor 900/1216, tanggal 24 Agustus 2021, beserta Lampirannya;
112. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir dokumen Surat Pengantar Bupati Aceh Utara Nomor 900/1446, tanggal 4 Oktober 2021, beserta Lampirannya;
113. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir dokumen Surat Pengantar Bupati Aceh Utara Nomor 900/1447, tanggal 4 Oktober 2021, beserta Lampirannya;
114. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir dokumen Surat Pengantar Bupati Aceh Utara Nomor 900/1448, tanggal 4 Oktober 2021, beserta Lampirannya;
115. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir dokumen Surat Pengantar Bupati Aceh Utara Nomor 900/2052, tanggal 17 Desember 2021, beserta Lampirannya;
116. 2 (dua) lembar Dokumen Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Utara, Nomor 412.25/13 Perihal Pengantar Rekapitulasi Gampong Layak Salur Dana Gampong Tahap I, tanggal 22 Februari 2021, beserta Lampirannya;
117. 2 (dua) lembar Dokumen Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Utara, Nomor 412.25/68, Perihal Pengantar Rekapitulasi Gampong Layak Salur Dana Gampong Tahap II, tanggal 4 Juni 2021, beserta Lampirannya;
118. 2 (dua) lembar Dokumen Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Utara, Nomor 412.25/297, Perihal Pengantar Rekapitulasi Gampong Layak Salur

Hal. 28 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Gampong Tahap III, tanggal 16 Desember 2021, beserta Lampirannya;

119. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa Bupati Aceh Utara, tanggal 07 Januari 2021, beserta lampirannya;

Menyatakan barang bukti nomor 1 (satu) sampai nomor 119 (seratus sembilan belas) dikembalikan ke pihak Pemerintah Desa/Gampong Meunasah Lhok;

120. Uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

121. Uang tunai sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);

122. Uang tunai sejumlah Rp2.858.298,00 (dua juga delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah);

Menyatakan barang bukti nomor 120 (seratus dua puluh) sampai nomor 122 (seratus dua puluh dua) dirampas untuk Negara dan dikonversi menjadi uang pengganti kerugian Negara untuk Terdakwa **Saifullah Bin Zainuddin**;

123. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam, tahun pembuatan 2021, dengan nomor rangka MH1JM9119MK797762 dan nomor mesin JM91E1797361, nomor polisi BL 4178 KAV atas nama STNK Ikbal;

124. 1 (satu) unit Sepeda Merk New Phoenix warna hitam lis merah;

125. 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan nomor 15837324 atas nama Ikbal;

Menyatakan barang bukti nomor 123 (seratus dua puluh tiga) sampai nomor 125 (seratus dua lima) dirampas untuk Negara dan dikonversi menjadi uang pengganti kerugian negara untuk Terdakwa lain atas nama Ikbal Bin Abdullah;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, dan setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan tersebut, serta tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Hal. 29 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Saifullah Bin Zainuddin selaku Keurani Cut Keuangan/Bendahara Desa Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara tahun 2018 sampai dengan 2024 berdasarkan Keputusan Geuchik Gampong Meunasah Lhok Nomor 141/01/2019 tentang Pengangkatan Keurani Cut Keuangan Gampong bersama-sama dengan Saksi Ikbal Bin Abdullah (yang perkaranya telah diperiksa dan diputus terlebih dahulu), selaku Geuchik Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara masa bakti 2018 sampai dengan 2024 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 141/30/2018 tanggal 6 September 2018 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Penetapan Geuchik Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Masa Bakti 2018-2024, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Juli 2019 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan perbuatan, menyuruh melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum berupa:

1. Telah menggunakan sisa dana desa Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara yang tidak terdapat di rekening Kas Gampong;
2. Tidak menyetorkan kewajiban pajak tahun anggaran 2020 ke Kas Negara;
3. Telah melaksanakan pekerjaan berupa pembangunan jalan aspal hotmix AC-BC Jalan usaha Tani dan Pembangunan MCK Sehat tahun anggaran 2020 yang tidak sesuai dengan realisasi dana yang telah dipertanggungjawabkan;

Bertentangan dengan:

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".
2. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa "Keuangan daerah dikelola

Hal. 30 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:

- Pasal 41 ayat (2) huruf c: “kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan”;
- Pasal 50 ayat (2): “setiap pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”;
- Pasal 51 ayat (2): “setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”;
- Pasal 60 ayat (3): “SILPA yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perhitungan riil dari anggaran dan kegiatan yang harus diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya”.

4. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong:

- Pasal 2 ayat (1): “pengelolaan keuangan gampong berazaskan azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”;
- Pasal 7 ayat (1): “Geuchik sebagai kepala pemerintah gampong adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan gampong dan mewakili pemerintah gampong dalam kepemilikan kekayaan gampong yang dipisahkan”;
- Pasal 28 ayat (1): “Pembiayaan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya”;
- Pasal 28 ayat (3) huruf a: “Penerimaan pembiayaan sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup Silpa tahun sebelumnya”;

Hal. 31 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 62 ayat (2): "setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah";
- Pasal 69 ayat (1): "Setiap Pengeluaran kas Gampong yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Gampong dikenakan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan yang berlaku";

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya Terdakwa sejumlah Rp109.041.986,00 (seratus sembilan juta empat puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah) atau orang lain yaitu Saksi Ikbal Bin Abdullah sejumlah Rp152.936.178,00 (seratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah), yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara sejumlah Rp261.978.164,00 (dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus enam puluh empat rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Inspektorat Kabupaten Aceh Utara Nomor 29/IAU-PKKN/2023 tanggal 31 Oktober 2023, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ikbal Bin Abdullah yang diangkat dan menjabat sebagai Kepala Desa (Geuchik) Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 141/30/2018 tanggal 6 September 2018 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Penetapan Geuchik Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Masa Bakti 2018-2024;
- Bahwa pada tahun anggaran 2019 Saksi Ikbal Bin Abdullah mengeluarkan Keputusan Geuchik Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Nomor 141/01/2019 yang mengangkat Terdakwa Saifullah Bin Zainuddin selaku Keurani Cut Keuangan Gampong Masa Bakti 2018-2024, kemudian Saksi Ikbal Bin Abdullah mengeluarkan Keputusan Geuchik Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Nomor 141/504/2019 yang mengangkat Saksi Iskandar selaku Keurani Gampong (Sekretaris Desa) Masa Bakti 2018-2024, kemudian Saksi Ikbal Bin

Hal. 32 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah mengeluarkan Keputusan Geuchik Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yaitu Saksi Iskandar selaku Koordinator PTPKG dan Saksi Jufran selaku Kaur Pembangunan, dengan susunan sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Selaku
1.	Ikbal	Geuchik (Kepala Desa)	PKPKG
2.	Edi Iskandar	Keurani (Sekretaris Desa)	Koordinator PPKG
3.	Saifullah	Keurani Cut Keuangan (Bendahara Desa)	Bendahara
4.	Jufran	Kaur Pembangunan	Ketua TPK
5.	Azkia Gifari	Masyarakat	Sekretaris TPK
6.	Sofyan Nurdin	Masyarakat	Anggota TPK
7.	Husnan	Masyarakat	Operator

- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG-P) Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Tahun Anggaran 2019, pada tahun anggaran 2019 Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara menerima transfer Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN ke rekening gampong dengan nomor rekening 036.01.02.62.0025-6 atas nama Gampong meunasah Lhok pada Bank Aceh Aceh kantor cabang Krueng Mane sejumlah Rp716.367.000,00 (tujuh ratus enam belas juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan Alokasi Dana Gampong (ADG) sejumlah Rp54.716.000,00 (lima puluh empat juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah), yang mana Saksi Ikbal Bin Abdullah bersama-sama Terdakwa Saifullah Bin Zainuddin telah melakukan penarikan Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Gampong (ADG) tahun anggaran 2019 total sejumlah Rp771.083.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh satu juta delapan puluh tiga ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	28 Juni 2019	170.600.000,00	Dana Desa
2	27 Agustus 2019	313.900.000,00	Dana Desa & Alokasi Dana Gampong
3	27 November 2019	286.583.000,00	Dana Desa
	Total	771.083.000,00	

- Bahwa terhadap pencairan dana desa/gampong tahun anggaran 2019 tersebut Saksi Ikbal Bin Abdullah selaku Geuchik bersama-sama Terdakwa Saifullah Bin

Hal. 33 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna





Zainuddin telah menggunakan Dana Desa tersebut untuk pelaksanaan kegiatan Gampong, yang mana Saksi Jufran selaku Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang melaksanakan kegiatan pembangunan gampong;

- Bahwa pada pengelolaan Dana Desa Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2019 terdapat sisa dana tercatat sebagai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2019 sejumlah Rp68.167.214,00 (enam puluh delapan juta seratus enam puluh tujuh ribu dua ratus empat belas rupiah) dan terdapat kekurangan kewajiban pajak tahun 2019 yang belum disetor ke kas negara sejumlah Rp1.038.043,00 (satu juta tiga puluh delapan ribu empat puluh tiga rupiah), namun pada tanggal 8 Desember 2022 Terdakwa Saifullah Bin Zainuddin telah menyetorkan ke kas Negara kekurangan kewajiban pajak sejumlah Rp1.038.043,00 (satu juta tiga puluh delapan ribu empat puluh tiga rupiah) tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada tahun anggaran 2020, struktur organisasi pengelolaan Dana Desa Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Selaku
1.	Ikbal	Geuchik (Kepala Desa)	PKPKG
2.	Edi Iskandar	Keurani (Sekretaris Desa)	Koordinator PPKG
3.	Saifullah	Keurani Cut Keuangan (Bendahara Desa)	Bendahara
4.	Salamuddin	Kaur Pembangunan	Ketua TPK
5.	Rijal Saleh	Masyarakat	Sekretaris TKP
6.	Sofyan Nurdin	Masyarakat	Anggota TPK
7.	Husnan	Masyarakat	Operator

- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Meunasah Lhok Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG-P) Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara mendapat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang bersumber dari APBN sejumlah Rp701.603.000,00 (tujuh ratus satu juta enam ratus tiga ribu rupiah), Bagi hasil pajak dan retribusi sejumlah Rp3.328.800,00 (tiga juta tiga ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), Alokasi Dana Desa sejumlah Rp187.953.995,00 (seratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) dan terdapat penerimaan pembiayaan dari sisa tahun sebelumnya sejumlah Rp68.167.214,00 (enam puluh delapan juta seratus enam puluh tujuh ribu dua ratus empat belas rupiah).

Hal. 34 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari jumlah dana tersebut dianggarkan dan direalisasikan untuk kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
	( Rp )	( Rp )
Pendapatan		
• Pendapatan Transfer	892.885.795	892.885.795
• Dana Desa	701.603.000	701.603.000
• Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	3.328.800	3.328.800
• Alokasi Dana Desa	187.953.995	187.953.995
Jumlah pendapatan	892.885.795	892.885.795
Belanja		
Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Gampong	180.576.955	180.180.957
• Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	29.119.680	29.119.680
• Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	102.893.040	102.893.040
• Penyediaan Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	920.230	524.232
• Belanja Barang Perlengkapan	1.772.000	1.772.000
• Belanja Operasional Perkantoran	1.021.575	1.021.575
• Belanja Pemeliharaan	1.000.000	1.000.000
• Belanja Modal	478.000	478.000
• Tunjangan BPD	38.400.000	38.400.000
• Belanja Barang Perlengkapan		-
• Belanja Jasa Honorarium	2.772.430	2.772.430
	2.200.000	2.200.000
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong	472.524.710	472.524.710
• Sub Bidang Pendidikan	76.760.000	76.760.000
• Sub Bidang Kesehatan	214.794.700	214.794.700
• Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	123.864.300	123.864.300
• Sub Bidang Kawasan Pemukiman	38.905.710	38.905.710
• Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan	18.200.000	18.200.000
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	35.050.000	35.050.000
• Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan	22.600.000	22.600.000
• Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	12.450.000	12.450.000
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	2.008.000	2.008.000
• Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	2.008.000	2.008.000
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak	244.200.000	244.200.000
• Sub Bidang Penanggulangan Bencana	30.000.000	30.000.000
• Sub Bidang Keadaan Mendesak	214.200.000	214.200.000
Jumlah Belanja	934.359.665	933.963.667
Pembiayaan	41.473.870	41.473.870
• Penerimaan Pembiayaan	68.167.214	68.167.214

Hal. 35 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Pengeluaran Pembiayaan	(26.693.344)	(26.693.344)
Jumlah	961.053.009	960.657.011
SILPA/SILPA Tahun Berjalan		395.998

- Bahwa Terdakwa Saifullah Bin Zainuddin selaku Keurani Cut Keuangan bersama dengan Saksi Ikbal Bin Abdullah selaku Geuchik telah melakukan penarikan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 yang berada di rekening Gampong dengan Nomor Rekening 036.01.02.62.0025-6 atas nama Gampong Meunasah Lhok pada Bank Aceh Kantor Cabang Krueng Mane menggunakan *cheque* kemudian Dana Desa tersebut seluruhnya dibawa dan disimpan oleh Terdakwa Saifullah Bin Zainuddin selaku Keurani Cut Keuangan Gampong;
- Bahwa terhadap pencairan Dana Gampong Tahun Anggaran 2020 tersebut Saksi Ikbal Bin Abdullah meminta pinjaman uang dari Dana Desa tersebut kepada Terdakwa Saifullah Bin Zainuddin total sejumlah Rp119.000.000,00 (seratus sembilan belas juta rupiah), dan Saksi Ikbal Bin Abdullah telah mengembalikan uang Dana Desa tersebut sejumlah Rp43.632.000,00 (empat puluh tiga juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dalam bentuk bon/faktur pengadaan material untuk pekerjaan Dana Desa, sedangkan sisa uang Dana Desa yang belum dikembalikan Saksi Ikbal Bin Abdullah sejumlah Rp75.368.000,00 (tujuh puluh lima juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur yang menggunakan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 berupa pembangunan jalan aspal dan pembangunan MCK, seharusnya Saksi Salamuddin selaku Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang melaksanakan kegiatan tersebut, namun faktanya yang mengerjakan adalah Saksi Ikbal Bin Abdullah dan tidak melibatkan Saksi Salamuddin dalam pelaksanaan maupun dalam pengawasan kemudian Saksi Ikbal Bin Abdullah telah meminta kepada Saksi Iskandar untuk menandatangani dokumen pertanggungjawaban tanpa verifikasi dari Saksi Iskandar;
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan jalan aspal tahun anggaran 2020 tersebut Saksi Ikbal Bin Abdullah tidak menggunakan Base A dikarenakan pekerjaan aspal dikerjakan di atas jalan rabat beton dan pada pelaksanaan pekerjaan Pembangunan MCK tahun anggaran 2020 tersebut untuk pekerjaan *septic tank* tidak dikerjakan karena menggunakan *septic tank*

Hal. 36 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



lama, sehingga kedua pekerjaan tersebut terdapat kekurangan volume pekerjaan;

- Bahwa pada tahun anggaran 2020 terdapat kewajiban pajak yang belum disetor ke Kas Negara sejumlah Rp33.209.297,00 (tiga puluh tiga juta dua ratus sembilan ribu dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), yang kemudian pada tanggal 5 Desember 2022 Terdakwa Saifullah Bin Zainuddin telah menindaklanjuti dengan melakukan penyetoran pajak ke Kas Negara sejumlah Rp22.025.609,00 (dua puluh dua juta dua puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh rupiah), sehingga masih tersisa kewajiban pajak tahun anggaran 2020 yang belum disetor ke Kas Negara sejumlah Rp11.183.688,00 (sebelas juta seratus delapan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah), hal ini termasuk dalam kerugian keuangan Negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 dan 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi Nomor 17/IAU-LHAI/2023 tanggal 11 Juli 2023, sesuai penelusuran rekening bank terhadap rekening Gampong Meunasah Lhok, diketahui penerimaan dana Gampong tahun 2020 sejumlah Rp975.833.535,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) dan jumlah belanja per-31 Desember 2020 sejumlah Rp975.437.537,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah), sehingga terdapat sisa dana tercatat sebagai SiLPA tahun 2020 sejumlah Rp395.998,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah), namun faktanya sisa dana tahun anggaran 2020 sejumlah Rp395.998,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) tersebut tidak terdapat di rekening kas gampong;
- Bahwa selanjutnya pada tahun anggaran 2021, struktur organisasi pengelolaan Dana Desa Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Selaku
1.	Ikbal	Geuchik	PKPKG
2.	Edi Iskandar	Keurani	Koordinator PPKG
3.	Saifullah	Keurani Cut Keuangan	Bendahara
4.	Salamuddin	Kaur Pembangunan	Ketua TPK
5.	Rijal Saleh	Masyarakat	Sekretaris TKP
6.	Sofyan Nurdin	Masyarakat	Anggota TPK

Hal. 37 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Husnan	Masyarakat	Operator
----	--------	------------	----------

- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Meunasah Lhok Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara pada tahun anggaran 2021 mendapat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang bersumber dari APBN sejumlah Rp947.976.000,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), Bagi hasil pajak dan retribusi sejumlah Rp7.677.600,00 (tujuh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah), Alokasi Dana Desa sejumlah Rp109.179.680,00 (seratus sembilan juta seratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh rupiah), dari jumlah dana tersebut dianggarkan dan direalisasikan untuk kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	SILPA
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Pendapatan			
Pendapatan Transfer	1.064.833.280,00	1.064.833.280,00	-
Dana Desa	947.976.000,00	947.976.000,00	-
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	7.677.600,00	7.677.600,00	-
Alokasi Dana Desa	109.179.680,00	109.179.680,00	-
Pendapatan Lain-lain/Silpa tahun sebelumnya	-	-	-
Jumlah Pendapatan	1.064.833.280,00	1.064.833.280,00	-
Belanja			
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong	130.692.280,00	130.692.280,00	-
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	29.119.680,00	29.119.680,00	-
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	46.200.000,00	46.200.000,00	-
Penyediaan Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.388.448,00	1.388.448,00	-
Belanja Barang Perlengkapan	6.249.152,00	6.249.152,00	-
Tunjangan BPD	26.700.000,00	26.700.000,00	-
Administrasi pemutakhiran profil desa	-	-	-
Penyelenggaraan musyawaran APBDes	21.035.000,00	21.035.000,00	-
Bidang Pelaksanaan	199.565.000,00	204.230.000,00	(4.665.000,00)

Hal. 38 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian	Anggaran	Realisasi	SILPA
	( Rp )	( Rp )	( Rp )
Pembangunan Gampong			
Sub Bidang Pendidikan	27.000.000,00	27.000.000,00	-
Sub Bidang Kesehatan	47.590.000,00	52.255.000,00	(4.665.000,00)
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	50.525.000,00	50.525.000,00	-
Sub Bidang Kawasan Pemukiman	53.994.000,00	53.994.000,00	-
Sub Bidang Perhubungan dan komunikasi	20.456.000,00	20.456.000,00	-
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	78.194.000,00	73.529.000,00	4.665.000,00
Sub Bidang Ketentraman, ketertiban umum	62.994.000,00	58.329.000,00	4.665.000,00
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	10.200.000,00	10.200.000,00	-
Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5.000.000,00	5.000.000,00	-
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	14.148.000,00	3.120.000,00	11.028.000,00
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur	14.148.000,00	3.120.000,00	11.028.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, Dan Mendesak	230.400.000,00	230.400.000,00	-
Sub Bidang Keadaan Mendesak	230.400.000,00	230.400.000,00	-
Pembiayaan	411.834.000,00	-	411.834.000,00
Penyertaan modal desa	411.834.000,00	-	411.834.000,00
Jumlah	1.064.833.280,00	641.971.280,00	422.862.000,00
SILPA/SILPA Tahun Berjalan			422.862.000,00

- Bahwa Terdakwa Saifullah Bin Zainuddin selaku Keurani Cut Keuangan bersama-sama Saksi Ikbal Bin Abdullah selaku Geuchik telah melakukan penarikan Dana Desa tahun Anggaran 2021 yang berada di rekening Gampong dengan Nomor Rekening 036.01.02.62.0025-6 atas nama Gampong Meunasah Lhok pada Bank Aceh Kantor Cabang Krueng Mane menggunakan *cheque*, kemudian Dana Desa tersebut seluruhnya dibawa dan disimpan oleh Terdakwa Saifullah Bin Zainuddin selaku Keurani Cut Keuangan Gampong;
- Bahwa berdasarkan laporan realisasi pelaksanaan anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2021 tersebut, diketahui penerimaan Dana Gampong tahun 2021 sejumlah Rp1.064.833.280,00 (satu miliar enam puluh empat juta delapan ratus

Hal. 39 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dan jumlah belanja per 31 Desember 2021 sejumlah Rp641.971.280,00 (enam ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus delapan puluh rupiah), terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan sejumlah Rp422.862.000,00 (empat ratus dua puluh dua juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah), yaitu:

1. Kegiatan peningkatan kapasitas aparatur desa sejumlah Rp11.028.000,00 (sebelas juta dua puluh delapan ribu rupiah);
2. Kegiatan penyertaan modal desa sejumlah Rp411.834.000,00 (empat ratus sebelas juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa seharusnya dalam rekening Kas Desa Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara terdapat sisa dana tercatat sebagai SiLPA tahun 2021 sejumlah Rp422.862.000,00 (empat ratus dua puluh dua juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah), namun faktanya sisa dana yang tercatat dan tersimpan di rekening Kas Gampong per 31 Desember 2021 adalah sejumlah Rp218.998.622,00 (dua ratus delapan belas juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus dua puluh dua rupiah), yang kemudian pada tanggal 4 Januari 2022 Saksi Ikbal Bin Abdullah bersama Terdakwa Saifullah Bin Zainuddin telah menarik dana ADG tahun 2021 sebesar Rp27.294.920,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), sehingga sisa dana tahun anggaran 2021 tersimpan pada rekening bank sejumlah Rp191.703.702,00 (seratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus tiga ribu tujuh ratus dua rupiah), dengan demikian terdapat sisa Dana Desa (SiLPA) tahun 2021 yang tidak ada di rekening Kas Desa Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara sejumlah Rp231.158.298,00 (seratus tiga puluh satu juta seratus lima puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah);

- Bahwa atas sisa dana SiLPA yang tidak terdapat dalam rekening Kas Gampong tersebut Saksi Ikbal Bin Abdullah meminta pinjaman uang dari sisa Dana Desa tersebut kepada Terdakwa Saifullah Bin Zainuddin total sejumlah Rp138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah), dan pada tanggal 1 November 2021 Saksi Ikbal Bin Abdullah telah mengembalikan uang Dana Desa tersebut sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan sisa uang Dana Desa yang belum dikembalikan Saksi Ikbal Bin Abdullah sejumlah

Hal. 40 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp133.300.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah), selebihnya Saksi Ikbal Bin Abdullah tidak mengingat lagi berapa Dana Desa yang telah digunakan Saksi Ikbal Bin Abdullah untuk tujuan lain selain yang telah ditetapkan dalam APBD Gampong dan tidak dapat membuktikan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa tersebut, sehingga melanggar Pasal 51 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa *juncto* Pasal 62 ayat (2) Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong;

- Pasal 51 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa: "setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"
- Pasal 62 ayat (2) Peraturan Bupati Aceh Utara nomor 21 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong: "setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah".

Adapun Terdakwa Saifullah Bin Zainuddin telah menggunakan sisa Dana Desa tersebut sejumlah Rp97.858.298,00 (sembilan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah) dan Terdakwa Saifullah Bin Zainuddin selaku Keurani Cut Keuangan telah memungut pajak tahun anggaran 2020 namun tidak menyetorkan sisa kewajiban pajak tersebut sejumlah Rp 11.183.688.00 (sebelas juta seratus delapan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah), sehingga telah melanggar Pasal 69 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong;

- Pasal 69 ayat (2) Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong: "Keurani Cut Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1)".
- Pasal 69 ayat (4) Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong: "Keurani Cut Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Hal. 41 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik dan Perhitungan Volume Pekerjaan Nomor 600/455 tanggal 8 Mei 2023, yang dilakukan oleh Ahli Furqan, S.T., M.S.M., berdasarkan Surat Tugas (ST) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Lhokseumawe Nomor 600/1014, tanggal 13 September 2023, yang telah melakukan pemeriksaan fisik terhadap pekerjaan yang bersumber dari Dana Desa Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara tahun 2019, 2020 dan 2021 menyimpulkan sebagai berikut:
  - a. Pembangunan Saluran Irigasi Cot Mon dengan anggaran Rp176.349.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) T.A. 2019 telah selesai dikerjakan sesuai perencanaan;
  - b. Pembangunan Saluran Irigasi Cot Laya dengan anggaran Rp269.514.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta lima ratus empat belas ribu rupiah) T.A. 2019 telah selesai dikerjakan sesuai perencanaan;
  - c. Pembangunan MCK Sehat dengan anggaran Rp36.359.400,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) T.A. 2020, terdapat temuan: pada item pekerjaan Septictank & Peresapan + Instalasi terpasang tidak dikerjakan, sehingga bobot realisasi pekerjaan tersebut sebesar 96,30 (sembilan puluh enam koma tiga puluh) persen dengan nilai realisasi Rp35.132.000,00 (tiga puluh lima juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah), terdapat selisih pekerjaan yang tidak dilaksanakan sebesar 3,7 (tiga koma tujuh) persen atau sejumlah Rp1.226.500,00 (satu juta dua ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah);
  - d. Rehab Berat Polindes dengan anggaran Rp173.973.500,00 (seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) T.A. 2020, telah selesai dikerjakan sesuai perencanaan;
  - e. Pembangunan Jalan Hot Mix Ac-Bc Jalan Usaha Tani dengan anggaran Rp115.761.140,00 (seratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh satu ribu seratus empat puluh rupiah) T.A. 2020, terdapat temuan: pada item pekerjaan agregat klas A terjadi perbedaan antara volume hasil perencanaan dengan volume di lapangan, karena volume agregat klas A tidak dikerjakan, sehingga bobot realisasi pekerjaan tersebut sebesar 83,38

Hal. 42 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh tiga koma tiga puluh delapan) persen dengan nilai realisasi Rp96.520.960,00 (sembilan puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), terdapat selisih pekerjaan yang tidak dilaksanakan sebesar 16,62 (enam belas koma enam puluh dua) persen atau sejumlah Rp19.240.180,00 (sembilan belas juta dua ratus empat puluh ribu seratus delapan puluh rupiah);

- f. Peningkatan Jalan Sekolah dengan anggaran Rp47.220.000,00 (empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) T.A.2021, telah selesai dikerjakan sesuai perencanaan;
- g. Normalisasi Saluran Drainase dengan anggaran Rp50.462.000,00 (lima puluh juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) T.A. 2021, telah selesai dikerjakan sesuai perencanaan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Saifullah Bin Zainuddin bersama-sama Saksi Ikbal Bin Abdullah yang telah menggunakan sisa dana Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara yang tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaannya uang Dana Desa Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun 2021 tersebut telah melanggar ketentuan perundang-undangan, yaitu:
  - Pasal 51 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa: "setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"
  - Pasal 62 ayat (2) Peraturan Bupati Aceh Utara nomor 21 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong: "setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah";
- Bahwa perbuatan Terdakwa Saifullah Bin Zainuddin bersama-sama Saksi Ikbal Bin Abdullah telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp261.978.164,00 (dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri dari:
  - a. Pekerjaan tahun anggaran 2020 yang tidak dilaksanakan sesuai dengan realisasi dana yang telah dipertanggungjawabkan sejumlah

Hal. 43 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp19.240.180,00 (sembilan belas juta dua ratus empat puluh ribu seratus delapan puluh rupiah);

- b. Kewajiban Pajak tahun anggaran 2020 yang tidak disetorkan ke Kas Negara sejumlah Rp11.183.688,00 (sebelas juta seratus delapan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah);
- c. Sisa Dana Gampong (SILPA) Tahun Anggaran 2020 yang tidak terdapat di rekening Kas Gampong sejumlah Rp395.998,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah);
- d. Sisa Dana Gampong (SILPA) Tahun Anggaran 2021 yang tidak terdapat di rekening Kas Gampong sejumlah Rp231.158.298,00 (dua ratus tiga puluh satu juta seratus lima puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah);

sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) terhadap Pengelolaan Dana Desa Gampong Menasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021 Nomor 29/IAU-PKN/2023, tanggal 31 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Utara.

Perbuatan Terdakwa Saifullah Bin Zainuddin dan Saksi Ikbal Bin Abdullah sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Saifullah Bin Zainuddin selaku Keurani Cut Keuangan/Bendahara Desa Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara tahun 2018 sampai dengan 2024 berdasarkan Keputusan Geuchik Gampong Meunasah Lhok Nomor 141/01/2019 tentang Pengangkatan Keurani Cut Keuangan Gampong bersama-sama dengan Saksi Ikbal Bin Abdullah (yang perkaranya telah diperiksa dan diputus terlebih dahulu) selaku Geuchik Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Masa

Hal. 44 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakti 2018 s.d 2024 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 141/30/2018 tanggal 6 September 2018 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Penetapan Geuchik Gamping Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Masa Bakti 2018-2024, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Juni 2019 sampai dengan Desember 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, bertempat Gampong Meunasah Lho Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak pidana Korupsi, telah melakukan perbuatan, menyuruh melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yaitu diri Terdakwa Saifullah Bin Zainuddin sejumlah Rp109.041.986,00 (seratus sembilan juta empat puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah) atau orang lain yaitu Saksi Ikkal Bin Abdullah sejumlah Rp152.936.178,00 (seratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah), menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Keurani Cut Keuangan/Bendahara Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, yaitu:

1. Bahwa Terdakwa Saifullah Bin Zainuddin selaku Keurani Cut Keuangan/Bendahara Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Masa Bakti 2018-2024 dalam mengelola dan menggunakan Dana Desa Gampong Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021 untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa Saifullah Bin Zainuddin bersama-sama Saksi Ikkal Bin Abdullah telah merugikan keuangan negara/daerah sejumlah Rp261.978.164,00 (dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus enam puluh empat rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara (PKKN) Inspektorat Kabupaten Aceh Utara Nomor 29/IAU-PKKN/2023 tanggal 31 Oktober 2023;

sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan:

Hal. 45 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;
2. Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara: “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.
3. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:
  - Pasal 2 ayat (1): “Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”
  - Pasal 50 ayat (2): “setiap pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”.
  - Pasal 51 ayat (2): “setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”
  - Pasal 60 ayat (3): “SILPA yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perhitungan riil dari anggaran dan kegiatan yang harus diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya”;
5. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong:
  - Pasal 2 ayat (1): “pengelolaan keuangan gampong berazaskan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”.
  - Pasal 7 ayat (1): “Geuchik sebagai kepala pemerintah gampong adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan gampong dan mewakili

Hal. 46 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemerintah gampong dalam kepemilikan kekayaan gampong yang dipisahkan”.

- Pasal 12 ayat (2) huruf b: “Keurani Cut Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggung-jawabkan penerimaan pendapatan Gampong dan pengeluaran pendapatan Gampong dalam rangka pelaksanaan APBGampong”.
- Pasal 28 ayat (1): “Pembiayaan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya”
- Pasal 28 ayat (2) huruf a: “Pembiayaan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok penerimaan pembiayaan”;
- Pasal 62 ayat (2): “setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”.
- Pasal 69 ayat (1): “Setiap Pengeluaran kas Gampong yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Gampong dikenakan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan yang berlaku”;
- Pasal 69 ayat (2): “Keurani Cut Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”;
- Pasal 69 ayat (4): “Keurani Cut Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sejumlah Rp261.978.164,00 (dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus enam puluh empat rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara (PKKN) Inspektorat Kabupaten Aceh Utara Nomor 29/IAU-PKKN/2023 tanggal 31 Oktober 2023, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

*Hal. 47 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna*



- Bahwa Saksi Ikbal Bin Abdullah yang diangkat dan menjabat sebagai Kepala Desa (Geuchik) Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 141/30/2018 tanggal 06 September 2018 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Penetapan Geuchik Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara masa bakti 2018-2024;
- Bahwa pada tahun anggaran 2019 Saksi Ikbal Bin Abdullah mengeluarkan Keputusan Geuchik Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Nomor 141/01/2019 yang mengangkat Terdakwa Saifullah Bin Zainuddin selaku Keurani Cut Keuangan Gampong Masa Bakti 2018-2024, kemudian Saksi Ikbal Bin Abdullah mengeluarkan Keputusan Geuchik Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Nomor 141/504/2019 yang mengangkat Saksi Iskandar selaku Keurani Gampong Masa Bakti 2018-2024, kemudian Saksi Ikbal Bin Abdullah mengeluarkan Keputusan Geuchik Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yaitu Saksi Iskandar selaku Koordinator PTPKG dan Saksi Jufran selaku Kaur Pembangunan, dengan susunan sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Selaku
1.	Ikbal	Geuchik (Kepala Desa)	PKPKG
2.	Edi Iskandar	Keurani (Sekretaris Desa)	Koordinator PPKG
3.	Saifullah	Keurani cut keuangan (bendahara desa)	Bendahara
4.	Jufran	Kaur Pembangunan	Ketua TPK
5.	Azkia Gifari	Masyarakat	Sekretaris TPK
6.	Sofyan Nurdin	Masyarakat	Anggota TPK
7.	Husnan	Masyarakat	Operator

- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG-P) Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Tahun Anggaran 2019, pada tahun anggaran 2019 Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara menerima transfer Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN ke rekening Gampong dengan nomor rekening 036.01.02.62.0025-6 atas nama Gampong Meunasah Lhok pada Bank Aceh kantor cabang Krueng Mane sejumlah

Hal. 48 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp716.367.000,00 (tujuh ratus enam belas juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan Alokasi Dana Gampong (ADG) sejumlah Rp54.716.000,00 (lima puluh empat juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah), yang mana Terdakwa Saifullah Bin Zainuddin bersama-sama Saksi Ikbal Bin Abdullah telah melakukan penarikan dana desa (DD) maupun alokasi dana gampong (ADG) tahun anggaran 2019 total sejumlah Rp771.083.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh satu juta delapan puluh tiga ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	28 Juni 2019	170.600.000,00	Dana Desa
2	27 Agustus 2019	313.900.000,00	Dana Desa & Alokasi Dana Gampong
3	27 November 2019	286.583.000,00	Dana Desa
	Total	771.083.000,00	

- Bahwa terhadap pencairan Dana Desa/Gampong tahun anggaran 2019 tersebut Terdakwa Saifullah Bin Zainuddin selaku Keurani Cut Keuangan/Bendahara Desa bersama-sama Saksi Ikbal Bin Abdullah telah menggunakan Dana Desa tersebut untuk pelaksanaan kegiatan Gampong, dan Saksi Jufran selaku Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang melaksanakan kegiatan pembangunan gampong;
- Bahwa pada pengelolaan Dana Desa Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara tahun anggaran 2019 terdapat sisa dana tercatat sebagai SILPA tahun 2019 sejumlah Rp68.167.214,00 (enam puluh delapan juta seratus enam puluh tujuh ribu dua ratus empat belas rupiah) dan terdapat kekurangan kewajiban pajak tahun 2019 yang belum disetor ke Kas Negara sejumlah Rp1.038.043,00 (satu juta tiga puluh delapan ribu empat puluh tiga rupiah), namun pada tanggal 8 Desember 2022 Terdakwa Saifullah Bin Zainuddin telah menyetorkan kekurangan kewajiban pajak sejumlah Rp1.038.043,00 (satu juta tiga puluh delapan ribu empat puluh tiga rupiah) tersebut ke Kas Negara;
- Bahwa selanjutnya, struktur organisasi pengelolaan Dana Desa Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Selaku
1.	Ikbal	Geuchik (Kepala Desa)	PKPKG
2.	Edi Iskandar	Keurani (Sekretaris Desa)	Koordinator PPKG

Hal. 49 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



3.	Saifullah	Keurani Cut Keuangan (bendahara desa)	Bendahara
4.	Salamuddin	Kaur Pembangunan	Ketua TPK
5.	RIJAL SALEH	Masyarakat	Sekretaris TKP
6.	Sofyan Nurdin	Masyarakat	Anggota TPK
7.	Husnan	Masyarakat	Operator

- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Meunasah Lhok Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG-P) Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara mendapat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang bersumber dari APBN sejumlah Rp701.603.000,00 (tujuh ratus satu juta enam ratus tiga ribu rupiah), Bagi hasil pajak dan retribusi sejumlah Rp3.328.800,00 (tiga juta tiga ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), Alokasi Dana Desa sejumlah Rp187.953.995,00 (seratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) dan terdapat penerimaan pembiayaan dari sisa tahun sebelumnya sejumlah Rp68.167.214,00 (enam puluh delapan juta seratus enam puluh tujuh ribu dua ratus empat belas rupiah). Dari jumlah dana tersebut dianggarkan/direalisasikan untuk kegiatan sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi
	( Rp )	( Rp )
Pendapatan		
• Pendapatan Transfer	892.885.795	892.885.795
• Dana Desa	701.603.000	701.603.000
• Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	3.328.800	3.328.800
• Alokasi Dana Desa	187.953.995	187.953.995
Jumlah pendapatan	892.885.795	892.885.795
Belanja		
Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Gampong	180.576.955	180.180.957
• Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	29.119.680	29.119.680
• Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	102.893.040	102.893.040
• Penyediaan Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	920.230	524.232
• Belanja Barang Perlengkapan	1.772.000	1.772.000
• Belanja Operasional Perkantoran	1.021.575	1.021.575
• Belanja Pemeliharaan	1.000.000	1.000.000
• Belanja Modal	478.000	478.000
• Tunjangan BPD	38.400.000	38.400.000
• Belanja Barang Perlengkapan		-

Hal. 50 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Belanja Jasa Honorarium	2.772.430	2.772.430
	2.200.000	2.200.000
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong	472.524.710	472.524.710
• Sub Bidang Pendidikan	76.760.000	76.760.000
• Sub Bidang Kesehatan	214.794.700	214.794.700
• Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	123.864.300	123.864.300
• Sub Bidang Kawasan Pemukiman	38.905.710	38.905.710
• Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan	18.200.000	18.200.000
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	35.050.000	35.050.000
• Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan	22.600.000	22.600.000
• Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	12.450.000	12.450.000
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	2.008.000	2.008.000
• Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	2.008.000	2.008.000
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak	244.200.000	244.200.000
• Sub Bidang Penanggulangan Bencana	30.000.000	30.000.000
• Sub Bidang Keadaan Mendesak	214.200.000	214.200.000
Jumlah Belanja	934.359.665	933.963.667
Pembiayaan	41.473.870	41.473.870
• Penerimaan Pembiayaan	68.167.214	68.167.214
• Pengeluaran Pembiayaan	(26.693.344)	(26.693.344)
Jumlah	961.053.009	960.657.011
SILPA/SILPA Tahun Berjalan		395.998

- Bahwa Terdakwa Saifullah Bin Zainuddin selaku Keurani Cut Keuangan bersama-sama Saksi Ikbal Bin Abdullah selaku Geuchik telah melakukan penarikan Dana Desa tahun anggaran 2020 yang berada di rekening Gampong dengan Nomor Rekening 036.01.02.62.0025-6 atas nama Gampong Meunasah Lhok pada Bank Aceh Kantor Cabang Krueng Mane menggunakan *cheque*, kemudian Dana Desa tersebut seluruhnya dibawa dan disimpan oleh Terdakwa Saifullah Bin Zainuddin selaku Keurani Cut Keuangan Gampong;
- Bahwa terhadap pencairan dana Gampong tahun anggaran 2020 tersebut Saksi Ikbal Bin Abdullah meminta pinjaman uang dari Dana Desa tersebut kepada Terdakwa Saifullah Bin Zainuddin total sejumlah Rp119.000.000,00 (seratus sembilan belas juta rupiah), dan Saksi Ikbal Bin Abdullah telah mengembalikan

Hal. 51 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



uang Dana Desa tersebut sejumlah Rp43.632.000,00 (empat puluh tiga juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dalam bentuk bon/faktur pengadaan material untuk pekerjaan Dana Desa, sedangkan sisa uang Dana Desa yang belum dikembalikan Saksi Ikbal Bin Abdullah sejumlah Rp75.368.000,00 (tujuh puluh lima juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur yang menggunakan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 berupa pembangunan jalan aspal dan pembangunan MCK, seharusnya Saksi Salamuddin selaku Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang melaksanakan kegiatan tersebut, namun faktanya yang mengerjakan adalah Saksi Ikbal Bin Abdullah dan tidak melibatkan Saksi Salamuddin dalam pelaksanaan maupun dalam pengawasan kemudian tanpa verifikasi dari Saksi Iskandar tersebut Saksi Ikbal Bin Abdullah telah meminta kepada Saksi Iskandar untuk menandatangani dokumen pertanggungjawaban yang telah dipersiapkan oleh operator;
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan jalan aspal Tahun Tnggaran 2020 tersebut Saksi Ikbal Bin Abdullah tidak menggunakan Base A dikarenakan pekerjaan aspal dikerjakan diatas jalan rabat beton, sehingga berdasarkan hasil cek fisik Tim investigasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Lhokseumawe dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik dan Perhitungan Volume Pekerjaan Nomor 600/455 tanggal 8 Mei 2023 terdapat temuan bahwa Pekerjaan Jalan Aspal pada Bidang pembangunan gampong tidak dikerjakan sesuai realisasi dana yang telah dipertanggungjawabkan sejumlah Rp19.240.180,00 (sembilan belas juta dua ratus empat puluh ribu serratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa pada pelaksanaan pekerjaan Pembangunan MCK Tahun Anggaran 2020 tersebut untuk pekerjaan *septic tank* tidak dikerjakan karena menggunakan *septic tank* lama, sehingga berdasarkan hasil cek fisik Tim investigasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Lhokseumawe dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik dan Perhitungan Volume Pekerjaan Nomor 600/455 tanggal 8 Mei 2023 terdapat temuan pada Pekerjaan 1 (satu) unit MCK Sehat tidak dikerjakan sesuai realisasi dana yang telah dipertanggungjawabkan sejumlah Rp1.226.500,00 (satu juta dua ratus dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah), namun Saksi Ikbal Bin Abdullah pada

Hal. 52 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 April 2023 telah menindaklanjuti temuan tersebut dengan melakukan penyetoran ke Kas Desa sejumlah Rp1.226.600,00 (satu juta dua ratus dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada tahun anggaran 2020 terdapat kewajiban pajak yang belum disetor ke Kas Negara sejumlah Rp33.209.297,00 (tiga puluh tiga juta dua ratus sembilan ribu dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), yang kemudian pada tanggal 5 Desember 2022 Terdakwa Saifullah Bin Zainuddin telah menindaklanjuti dengan melakukan penyetoran pajak ke Kas Negara sejumlah Rp22.025.609,00 (dua puluh dua juta dua puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh rupiah), sehingga masih tersisa kewajiban pajak tahun anggaran 2020 yang belum disetor ke Kas Negara sejumlah Rp11.183.688,00 (sebelas juta seratus delapan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah), hal ini termasuk dalam kerugian keuangan Negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 dan 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi Nomor 17/IAU-LHAI/2023 tanggal 11 Juli 2023, sesuai penelusuran rekening bank terhadap rekening Gampong Meunasah Lhok, diketahui penerimaan dana gampong tahun 2020 sejumlah Rp975.833.535,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) dan jumlah belanja per-31 Desember 2020 sejumlah Rp975.437.537,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah), sehingga terdapat sisa dana tercatat sebagai SiLPA tahun 2020 sejumlah Rp395.998,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah), namun faktanya sisa dana tahun anggaran 2020 sejumlah Rp395.998,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) tersebut tidak terdapat di rekening Kas Gampong;
- Bahwa selanjutnya pada tahun anggaran 2021, struktur organisasi pengelolaan Dana Desa Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Selaku
1.	Ikbal	Geuchik (Kepala Desa)	PKPKG
2.	Edi Iskandar	Keurani (Sekretaris Desa)	Koordinator PPKG
3.	Saifullah	Keurani Cut Keuangan (bendahara desa)	Bendahara
4.	Salamuddin	Kaur Pembangunan	Ketua TPK
5.	Rijal Saleh	Masyarakat	Sekretaris TKP

Hal. 53 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Sofyan Nurdin	Masyarakat	Anggota TPK
7.	Husnan	Masyarakat	Operator

- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Meunasah Lhok Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara pada tahun anggaran 2021 mendapat Anggaran Pendapatan dan Belanja desa yang bersumber dari APBN sejumlah Rp947.976.000,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), Bagi hasil pajak dan retribusi sejumlah Rp7.677.600,00 (tujuh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah), Alokasi Dana Desa sejumlah Rp109.179.680,00 (seratus sembilan juta seratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh rupiah), dari jumlah dana tersebut dianggarkan dan direalisasikan untuk kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	SILPA
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Pendapatan			
Pendapatan Transfer	1.064.833.280,00	1.064.833.280,00	-
Dana Desa	947.976.000,00	947.976.000,00	-
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	7.677.600,00	7.677.600,00	-
Alokasi Dana Desa	109.179.680,00	109.179.680,00	-
Pendapatan Lain-lain/Silpa tahun sebelumnya	-	-	-
Jumlah Pendapatan	1.064.833.280,00	1.064.833.280,00	-
Belanja			
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong	130.692.280,00	130.692.280,00	-
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	29.119.680,00	29.119.680,00	-
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	46.200.000,00	46.200.000,00	-
Penyediaan Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.388.448,00	1.388.448,00	-
Belanja Barang Perlengkapan	6.249.152,00	6.249.152,00	-
Tunjangan BPD	26.700.000,00	26.700.000,00	-
Administrasi pemutakhiran profil desa	-	-	-

Hal. 54 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Uraian	Anggaran	Realisasi	SILPA
	( Rp )	( Rp )	( Rp )
Penyelenggaraan musyawaran APBDes	21.035.000,00	21.035.000,00	-
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong	199.565.000,00	204.230.000,00	(4.665.000,00)
Sub Bidang Pendidikan	27.000.000,00	27.000.000,00	-
Sub Bidang Kesehatan	47.590.000,00	52.255.000,00	(4.665.000,00)
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	50.525.000,00	50.525.000,00	-
Sub Bidang Kawasan Pemukiman	53.994.000,00	53.994.000,00	-
Sub Bidang Perhubungan dan komunikasi	20.456.000,00	20.456.000,00	-
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	78.194.000,00	73.529.000,00	4.665.000,00
Sub Bidang Ketentraman, ketertiban umum	62.994.000,00	58.329.000,00	4.665.000,00
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	10.200.000,00	10.200.000,00	-
Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5.000.000,00	5.000.000,00	-
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	14.148.000,00	3.120.000,00	11.028.000,00
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur	14.148.000,00	3.120.000,00	11.028.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak	230.400.000,00	230.400.000,00	-
Sub Bidang Keadaan Mendesak	230.400.000,00	230.400.000,00	-
Pembiayaan	411.834.000,00	-	411.834.000,00
Penyertaan modal desa	411.834.000,00	-	411.834.000,00
Jumlah	1.064.833.280,00	641.971.280,00	422.862.000,00
SILPA/SiLPA Tahun Berjalan			422.862.000,00

- Bahwa Terdakwa Saifullah Bin Zainuddin selaku Keurani Cut Keuangan bersama-sama Saksi Ikbal Bin Abdullah selaku Geuchik telah melakukan penarikan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 yang berada di rekening Gampong dengan Nomor Rekening 036.01.02.62.0025-6 atas nama Gampong Meunasah Lhok pada Bank Aceh Kantor Cabang Krueng Mane menggunakan *cheque*, kemudian Dana Desa tersebut seluruhnya dibawa dan disimpan oleh Terdakwa Saifullah Bin Zainuddin selaku Keurani Cut Keuangan Gampong;

Hal. 55 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan realisasi pelaksanaan anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2021 tersebut, diketahui penerimaan dana Gampong tahun 2021 sejumlah Rp1.064.833.280,00 (satu miliar enam puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dan jumlah belanja per 31 Desember 2021 sejumlah Rp641.971.280,00 (enam ratus empat puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus delapan puluh rupiah), terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan sejumlah Rp422.862.000,00 (empat ratus dua puluh dua juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah), yaitu:
  1. Kegiatan peningkatan kapasitas aparatur desa sejumlah Rp11.028.000,00 (sebelas juta dua puluh delapan ribu rupiah);
  2. Kegiatan penyertaan modal desa sejumlah Rp411.834.000,00 (empat ratus sebelas juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa seharusnya dalam rekening Kas Desa Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara terdapat sisa dana tercatat sebagai SiLPA tahun 2021 sejumlah Rp422.862.000,00 (empat ratus dua puluh dua juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah), namun faktanya sisa dana yang tercatat dan tersimpan di rekening Kas Gampong per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp218.998.622,00 (dua ratus delapan belas juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) yang kemudian pada tanggal 4 Januari 2022 Terdakwa Saifullah Bin Zainuddin bersama Saksi Ikbal Bin Abdullah telah menarik dana ADG tahun 2021 sejumlah Rp27.294.920,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), sehingga sisa dana tahun anggaran 2021 tersimpan pada rekening bank sejumlah Rp191.703.702,00 (seratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus tiga ribu tujuh ratus dua rupiah), dengan demikian terdapat sisa dana desa (SiLPA) tahun 2021 yang tidak ada di rekening Kas Desa Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara sejumlah Rp231.158.298,00 (seratus tiga puluh satu juta seratus lima puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah);
- Bahwa dana SiLPA yang tidak terdapat di rekening Kas Gampong termasuk dalam kerugian Negara karena dana SiLPA merupakan pengeluaran daerah, sehingga hal ini bertentangan dengan ketentuan:

Hal. 56 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 dan 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara: "Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai";
- Pasal 2 huruf b dan d Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara: " b. pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah; d. pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran daerah";
- Bahwa dana SiLPA yang tidak terdapat di rekening Kas Gampong termasuk dalam kerugian Negara karena dana SILPA merupakan pengeluaran daerah, sehingga hal ini bertentangan dengan ketentuan:
  - Pasal 1 dan 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara: "Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai".
  - Pasal 2 huruf b dan d Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:" b. pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah; d. pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran daerah";
- Bahwa atas sisa dana SILPA yang tidak terdapat dalam rekening Kas Gampong tersebut Saksi Ikbal Bin Abdullah meminta pinjaman uang dari sisa Dana Desa tersebut kepada Terdakwa Saifullah Bin Zainuddin total sejumlah Rp138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah), dan pada tanggal 1 November 2021 Saksi Ikbal Bin Abdullah telah mengembalikan uang Dana Desa tersebut sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan sisa uang Dana Desa yang belum dikembalikan Saksi Ikbal Bin Abdullah sejumlah Rp133.300.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa Saifullah Bin Zainuddin telah menggunakan sisa Dana Desa tersebut sejumlah Rp97.858.298,00 (sembilan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah), selebihnya baik Saksi Ikbal Bin Abdullah maupun Terdakwa Saifullah Bin Zainuddin telah

Hal. 57 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Dana Desa untuk tujuan lain selain yang ditetapkan dalam APBD Gampong dan tidak dapat membuktikan pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Saifullah Bin Zainuddin bersama-sama Saksi Ikbal Bin Abdullah yang telah menggunakan sisa dana Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara yang tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaannya uang Dana Desa Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun 2021 tersebut telah melanggar ketentuan perundang-undangan, yaitu:
  - Pasal 51 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa: “setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”;
  - Pasal 62 ayat (2) Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong: “setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Saifullah Bin Zainuddin bersama-sama Saksi Ikbal Bin Abdullah telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp261.978.164,00 (dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri dari:
  1. Pekerjaan tahun anggaran 2020 yang tidak dilaksanakan sesuai dengan realisasi dana yang telah dipertanggungjawabkan sejumlah Rp19.240.180,00 (sembilan belas juta dua ratus empat puluh ribu seratus delapan puluh rupiah);
  2. Kewajiban Pajak tahun anggaran 2020 yang tidak disetorkan ke Kas Negara sejumlah Rp11.183.688,00 (sebelas juta seratus delapan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah);
  3. Sisa dana gampong (SILPA) tahun anggaran 2020 yang tidak terdapat di rekening Kas Gampong sejumlah Rp395.998,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah);
  4. Sisa dana gampong (SILPA) tahun anggaran 2021 yang tidak terdapat di rekening Kas Gampong sejumlah Rp231.158.298,00 (dua ratus tiga puluh

Hal. 58 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu juta seratus lima puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah);

sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) terhadap Pengelolaan Dana Desa Gampong Menasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara bersumber dari APBN tahun anggaran 2019, 2020 dan 2021 Nomor 29/IAU-PKN/2023, tanggal 31 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Utara;

Perbuatan Terdakwa Saifullah Bin Zainuddin dan Saksi Ikbil Bin Abdullah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Iskandar Bin Sulaiman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah Sekretaris Desa Meunasah Lhok, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara;
  - Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan pada persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada penggunaan dana Desa Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara tahun 2019, 2020, dan 2021 yang bersumber dari APBN;
  - Bahwa Saksi menjabat selaku Sekretaris Desa atau Keurani Cut Gampong Meunasah Lhok berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 141/504/2019, tanggal 28 Juni 2019, tentang Pengangkatan Keurani gampong dalam Kecamatan Aceh Utara;
  - Bahwa dalam jabatan sebagai Sekretaris Gampong Desa Meunasah Lhok, Saksi memperoleh jerih setiap bulannya sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Hal. 59 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Geuchik Ikbal pernah meminta pinjam uang Desa kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut dikeluarkan oleh Bendahara Desa, yaitu Terdakwa;
- Bahwa tidak dibenarkan melakukan pinjaman uang Desa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah uang tersebut telah dikembalikan atau belum oleh Geuchik;
- Bahwa spesimen penarikan anggaran dana tersebut dipegang oleh Geuchik (Saksi Ikbal) dan Bendahara (Terdakwa);
- Bahwa anggaran dana Desa untuk tahun 2019 sampai dengan 2021 tersebut sudah dicairkan seluruhnya menurut Saksi, karena sudah dilakukan kegiatan, dan kegiatannya juga sudah dilaksanakan seluruhnya;
- Bahwa terhadap permintaan anggaran ada yang Saksi verifikasi dan ada juga yang tidak Saksi verifikasi;
- Bahwa Saksi ada membuat laporan operator yang ditandatangani oleh Geuchik dan Tuha Peut;
- Bahwa semua pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan/dilaksanakan;
- Bahwa yang melakukan penyusunan baik terhadap kebijakan pengelolaan APBG, Rancangan Qanun Gampong tentang APBG, Perubahan APBG dan pertanggungjawaban APBG Meunasah Lhok tahun 2019, 2020 maupun 2021 adalah Operator Gampong yakni Saksi Husnan bersama-sama dengan pihak Kecamatan Muara Batu yakni Sdr. Ibnu Hajar;
- Bahwa peran Saksi dalam hal penyusunan tersebut hanya melakukan tanda tangan terkait dokumen-dokumen yang dipersiapkan atau yang disusun tersebut, dan untuk penandatanganannya Saksi lakukan di Kantor Geuchik yang sebelumnya telah disodorkan oleh Operator Gampong sesuai dengan perintah Geuchik Gampong;
- Bahwa yang melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBG Meunasah Lhok, baik tahun 2019, 2020 maupun 2021 adalah Geuchik Gampong Saksi Ikbal Bin Abdullah, dan Saksi selaku Keurani tidak pernah dilibatkan dalam pengendalian dimaksud;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, DPAL dan RAK Gampong Meunasah Lhok, baik tahun 2019, 2020 maupun 2021, dan Saksi juga tidak pernah melihat dokumen-dokumen dimaksud;

Hal. 60 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBG baik tahun 2019, 2020 maupun 2021, dikarenakan pada ketiga tahun tersebut Geuchik bertindak sendiri dalam hal pelaksanaan kegiatan maupun dalam pengeluaran anggaran, dan Saksi hanya diberitahukan tentang hasilnya, seperti uang sudah dilakukan pencairan. Untuk penandatanganan doumen, Saksi tanda tangani di akhir tahun anggaran setelah dokumen dipersiapkan oleh Geuchik (Saksi Ikbal);
- Bahwa total alokasi Dana Desa untuk tahun 2019 adalah sejumlah Rp854.015.900,00 (delapan ratus lima puluh empat juta lima belas ribu sembilan ratus rupiah), untuk tahun 2020 sejumlah Rp892.885.795,00 (delapan ratus sembilan puluh dua juga delapan ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah), dan tahun 2021 sejumlah Rp1.064.833.280,00 (satu miliar enam puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa setahu Saksi, dana Desa tersebut seluruhnya telah dicairkan oleh Geuchik dan Terdakwa selaku Keurani Cut Keuangan, baik di tahun 2019, 2020 maupun 2021, namun yang lebih mengetahui akan hal tersebut adalah Geuchik dan Terdakwa selaku Keurani Cut Keuangan;
- Bahwa yang meminta mencairkan anggaran dana untuk tahun 2019 sampai dengan 2021 tersebut adalah langsung dari masing-masing PPK (Kepala Seksi Pemerintahan), Kasi Kesra, Kasi Perencanaan Umum dan Kasi Pembangunan;
- Bahwa dasar Saksi mengeluarkan anggaran dana tersebut yaitu untuk melaksanakan kegiatan pembangunan Desa, pemberdayaan, dan lainnya yang telah masuk dalam APBG;
- Bahwa pekerjaan fisik maupun non fisik semuanya telah dilaksanakan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya SiLPA di tahun 2020 dan 2021, namun Saksi tidak mengetahui detil jumlah SiLPA tersebut;
- Bahwa Saksi ada dilibatkan dari awal adanya Musrenbang Gampong Meunasah Lhok;
- Bahwa penerimaan atau pengeluaran Gampong Meunasah Lhok Saksi ketahui dari informasi Geuchik yang melaporkannya kepada Saksi secara tertulis;

Hal. 61 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi Salamuddin, M.A. Bin Muhammad Amin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan pada persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada penggunaan dana Desa Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara tahun 2019, 2020 dan 2021 yang bersumber dari APBN;
- Bahwa hubungan Saksi dengan penggunaan dana Desa Meunasah Lhok tahun 2019, 2020 dan 2021 yakni bahwa Saksi selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pembangunan Desa Meunasah Lhok dari tahun 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang mengangkat Saksi dalam jabatan Ketua TPK tahun 2020 dan 2021 tersebut adalah Geuchik Gampong Meunasah Lhok yakni Saksi Ikbal Bin Abdullah berdasarkan Keputusan Geuchik Gampong Meunasah Lhok Nomor 141/18/2020 tanggal 2 Januari 2020;
- Bahwa Saksi selaku Ketua TPK pernah mendapatkan honor, namun Saksi di Gampong menjabat juga selaku Kaur Pembangunan, dan mendapatkan honor per triwulan sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa anggaran dana desa Gampong Meunasah Lhok pada tahun 2019 sejumlah total Rp854.015.900,00 (delapan ratus lima puluh empat juta lima belas ribu sembilan ratus rupiah), pada tahun 2020 sejumlah Rp892.885.795,00 (delapan ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah), dan untuk tahun 2021 dengan total sejumlah Rp1.064.833.280,00 (satu miliar enam puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019 terdiri dari Pembangunan Irigasi Cot Laya (319 (tiga ratus sembilan belas) meter) dengan anggaran Rp288.380.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), dan Pembangunan Saluran Irigasi Cot

Hal. 62 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mon (344 (tiga ratus empat puluh empat) meter) dengan anggaran Rp188.693.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 terdiri dari Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Polindes dengan anggaran Rp186.144.700,00 (seratus delapan puluh enam juta seratus empat puluh empat ribu tujuh ratus rupiah), Pembangunan Jalan Usaha Tani dengan anggaran Rp123.864.300,00 (seratus dua puluh tiga juta delapan ratus enam puluh empat ribu tiga ratus rupiah), dan Pembangunan MCK Sehat dengan anggaran Rp38.905.710,00 (tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima ribu tujuh ratus sepuluh rupiah);
- Bahwa kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 terdiri dari Peningkatan Jalan Sekolah dengan anggaran Rp50.525.000,00 (lima puluh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Rehabilitasi Saluran Drainase dengan anggaran Rp53.994.000,00 (lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa dari kegiatan pembangunan pada tahun 2019 yang anggarannya sejumlah Rp477.073.000,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh tiga ribu rupiah), Saksi melanjutkan pekerjaan dari Sdr. Jufran selaku Ketua TPK sebelumnya, karena pada saat itu Sdr. Jufran mengalami kecelakaan, dan pekerjaan pada tahun 2019 baru setengah dikerjakan, sehingga selebihnya Saksi yang melanjutkan. Kemudian pada tahun 2020 yang anggarannya sejumlah Rp348.914.710,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus empat belas ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) bukan Saksi yang mengerjakan kegiatan-kegiatan tersebut, melainkan Geuchik (Saksi Ikbal), dan Saksi hanya mengawasi pekerjaan pembangunan pada tahun 2020. Untuk tahun 2021, kegiatan pekerjaan pembangunan yang anggarannya sejumlah Rp104.519.000,00 (seratus empat juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah) Saksi yang mengerjakannya selaku Ketua TPK pada tahun 2021;
- Bahwa untuk kegiatan pembangunan tahun 2019, yang Saksi kerjakan adalah Pembangunan Irigasi Cot Laya dan Pembangunan Saluran Irigasi Cot Mon. Untuk kegiatan pembangunan tahun 2020, yang Saksi kerjakan adalah

Hal. 63 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan dan Rehabilitas Gedung Polindes dan Pembangunan MCK Sehat. Untuk kegiatan pembangunan tahun 2021, yang Saksi kerjakan adalah Peningkatan Jalan Sekolah dan Rehabilitasi Saluran Drainase;

- Bahwa mekanisme yang Saksi alkukan untuk kegiatan pekerjaan tersebut, awalnya Saksi diberitahukan oleh tukang barang-barang apa saja yang diperlukan, lalu Saksi menjumpai Keuchik untuk memberitahukan apa saja keperluan tukang, dan setelah itu Saksi membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan menyerahkan kepada Sekretaris Desa untuk verifikasi, dan setelah itu barulah Saksi menyodorkan RPD kepada Bendahara untuk dicairkan uang keperluan tukang;
- Bahwa pada saat Saksi membutuhkan dana untuk kegiatan tersebut, Saksi tidak pernah membuat SPP dan Saksi tidak mengetahui dokumen yang dimaksud, namun Saksi hanya menandatangani SPP tersebut seingat Saksi pada akhir tahun di kantor Geuchik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pajak pembangunan tahun 2019, 2020 dan 2021 sudah dibayarkan pajaknya, yang mengetahui adalah Keurani Cut Keuangan (Terdakwa);
- Bahwa setahu Saksi, yang seharusnya melakukan kegiatan pembangunan di Gampong berdasarkan aturan hukum adalah TPK, bukan Geuchik;
- Bahwa dari masing-masing uang yang Saksi terima dari Bendahara ataupun Geuchik sudah selesai Saksi kerjakan, namun untuk sisa uang pembangunan tersebut sepengetahuan Saksi ada pada Bendahara (Terdakwa);
- Bahwa pekerjaan yang Saksi lakukan di Gampong yang menjadi tanggung jawab Saksi sudah selesai 100 (seratus) persen Saksi kerjakan;
- Bahwa sebelum menjadi TPK, Saksi tidak ada pekerjaan tetap, namun Saksi menjadi warga Gampong Meunasah Lhok;
- Bahwa pada tahun anggaran 2020 dan Saksi dilibatkan dalam Musrenbang, khusus pekerjaan fisik Saksi dilibatkan hanya untuk mendampingi, namun untuk kendali pekerjaan tetap berada di bawah Geuchik;
- Bahwa copy kwitansi tidak diserahkan kepada Saksi, Geuchik menyatakan ada pada Bendahara (Terdakwa), namun pada saat Saksi ke Bendahara (Terdakwa), dan Bendahara menyatakan tidak ada;

Hal. 64 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Inspektorat turun, Saksi ada mendampingi dan Saksi hanya menunjuk tempat saja. Hasil audit ada disampaikan kepada pihak Gampong, namun tidak di hari audit tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. Saksi Azkia Al Ghifari Bin Qafrawi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan pada persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada penggunaan dana Desa Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara tahun 2019, 2020 dan tahun 2021 yang bersumber dari APBN;
- Bahwa hubungan Saksi dengan penggunaan dana Desa Meunasah Lhok tahun 2019, 2020 dan 2021 adalah Saksi selaku Sekretaris Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK) Pembangunan Desa Meunasah Lhok;
- Bahwa untuk tahun 2019, Saksi hanya mengelola kegiatan pembangunan saluran irigasi Cot Mon, dikarenakan Ketua TPK Saksi Jufran pada saat itu mengalami kecelakaan, sehingga Saksi menggantikannya untuk mengelola pekerjaan tersebut, dan Saksi mengundurkan diri dari jabatan tersebut sebelum pekerjaan dimaksud selesai;
- Bahwa Saksi mengundurkan diri karena dicaci maki oleh Geuchik (Saksi Ikbal) akibat ada orang yang kecelakaan membawa material ke lapangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses penarikan anggaran dana Desa Meunasah Lhok, dan Saksi juga tidak punya hak untuk memerintahkan penarikan dana desa;
- Bahwa terkait dengan detail pekerjaan MCK Saksi tidak mengetahui, karena Saksi pada saat itu sudah tidak bekerja lagi, meskipun Saksi tahu mengenai adanya kegiatan pekerjaan MCK tersebut;
- Bahwa dalam menjabat sebagai TPK selama 4 (empat) bulan, Saksi ada mendapatkan honor sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan Saksi dalam menerima honor ada menandatangani tanda bukti penerimaan honor, disaksikan Geuchik dan TPK yang lain;

Hal. 65 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

4. Saksi Sofyan Bin Nurdin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ketua TPK Gampong Meunasah Lhok Tahun 2020-2021);
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana Korupsi pada penggunaan Dana Desa Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara tahun 2019, 2020 dan tahun 2021 bersumber dari APBN;
- Bahwa yang mengangkat Saksi sebagai Ketua TPK pembangunan Gampong Meunasah Lhok tahun 2020 dan tahun 2021 adalah Saksi Ikkal selaku Geuchik, dengan Keputusan Geuchik Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Nomor 141/18/2020 tanggal 02 Januari 2020;
- Bahwa Saksi sebagai Ketua TPK tidak mendapatkan honor, namun Saksi di Gampong menjabat selaku Kaur Pembangunan dan mendapatkan honor per triwulan sejumlah Rp450.000,00;
- Bahwa anggaran Dana Desa Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019 sejumlah Rp854.015.900,00 (delapan ratus lima puluh empat juta lima belas ribu sembilan ratus rupiah), tahun 2020 sejumlah Rp892.885.795,00 (delapan ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah), dan tahun 2021 sejumlah Rp1.064.833.280,00 (satu miliar enam puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2019 adalah Pembangunan Irigasi Cot Laya dan Pembangunan Saluran Irigasi Cot Mon;
- Bahwa kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2020 adalah Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Polindes, Pembangunan Jalan Usaha Tani, dan Pembangunan MCK Sehat;
- Bahwa kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2021 adalah Peningkatan Jalan Sekolah dan Rehabilitas Saluran Drainase;

Hal. 66 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari kegiatan pembangunan pada tahun 2019 yang anggarannya sejumlah Rp477.073.000,00, Saksi melanjutkan pekerjaan dari Saksi Jufran selaku Ketua TPK, karena pada saat itu Saksi Jufran mengalami kecelakaan dan pekerjaan pada tahun 2019 baru setengah dikerjakan dan selebihnya Saksi yang melanjutkan. Pada tahun 2020 yang anggarannya sejumlah Rp348.914.710,00 bukan Saksi yang mengerjakan kegiatan tersebut melainkan Terdakwa, dan Saksi hanya mengawasi pekerjaan pembangunan pada tahun 2020. Untuk tahun 2021, kegiatan pekerjaan pembangunan yang anggarannya sejumlah Rp104.519.000,00 Saksi yang mengerjakannya selaku Ketua TPK pada tahun 2021;
- Bahwa pada tahun 2019 Saksi terlibat dalam pekerjaan Pembangunan Irigasi Cot Laya (319 (tiga ratus sembilan belas) meter) dan Pembangunan Saluran Irigasi Cot Mon (344 (tiga ratus empat puluh empat) meter) dengan status Saksi sebagai tukang/pekerja bangunan. Saksi tidak dilibatkan dalam hal belanja material, dan Saksi juga tidak pernah menerima uang dari Geuchik atau Bendahara, dan dalam kedua kegiatan tersebut Saksi memperoleh honor sebagai anggota TPK sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) dari Ketua TPK atas nama Saksi Jufran, sedangkan pada tahun 2021 Saksi terlibat dalam kegiatan Peningkatan Jalan Sekolah, dan peran Saksi di situ mengontrol mobil truk dalam menghampar material di jalan, dan dalam kegiatan ini Saksi tidak memperoleh honor sebagai anggota TPK, namun Saksi hanya menerima upah sebagai pekerja harian sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan untuk kegiatan lainnya selain 3 (tiga) kegiatan tersebut, Saksi tidak terlibat apa pun di tahun 2020 maupun 2021;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

5. Saksi Rizal Bin M. Saleh, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah anggota TPK Gampong Meunasah Lhok tahun 2020;
  - Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan pada persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada penggunaan dana Desa Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu

Hal. 67 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Utara tahun 2019, 2020 dan 2021 yang bersumber dari APBN;

- Bahwa hubungan Saksi dengan penggunaan dana Desa Meunasah Lhok tahun 2019, 2020 dan 2021 adalah berdasarkan SK dari Geuchik bahwa pada tahun 2020 dan 2021 Saksi selaku anggota TPK Pembangunan Desa Meunasah Lhok;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Saksi tercantum dalam SK yang diterbitkan oleh Geuchik Gampong Meunasah Lhok (Saksi Ikbal) baru pada saat Saksi dipanggil oleh pihak Polres Lhokseumawe saat diambil keterangan. Sebelumnya Saksi hanya diberitahukan secara lisan oleh Saksi Ikbal, dimana Saksi diminta bantu untuk mengawasi kegiatan Pembangunan Polindes tahun 2020, dimana Saksi mengawasi kegiatan Polindes selama 6 (enam) hari, selanjutnya Saksi bekerja di Meulaboh Aceh Barat selaku operator alat berat dalam pelaksanaan kegiatan lain serta masalah dana pembangunan Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara tahun 2020 dan 2021, dan Saksi tidak menerima honor selaku anggota TPK dan Saksi tidak menerima upah dalam hal Saksi mengawasi pembangunan Polindes tersebut;
- Bahwa Saksi ada ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan hanya pada kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Polindes, dimana Saksi mengawasi di lapangan selama 6 (enam) hari, selanjutnya untuk kegiatan lain Saksi tidak terlibat, baik dalam pembelian barang ataupun pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa setahu Saksi, semua kegiatan tersebut ada keterlibatan Geuchik Ikbal, dan dana kegiatan dikuasai oleh Geuchik Ikbal;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar

6. Saksi Husnan Ahza Bin Ahmadi M. Yunus, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah Mahasiswa;
  - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada penggunaan dana

Hal. 68 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Menasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara tahun 2019, 2020 dan tahun 2021 bersumber dari APBN;

- Bahwa Saksi selaku Operator Gampong pada tahun 2019, 2020 dan tahun 2021 di Gampong Meunasah Lhok;
- Bahwa dokumen yang Saksi buat yaitu;
  - Isi anggaran APBG Gampong;
  - Realisasi kegiatan Gampong;
  - SPP kegiatan Gampong;
  - Pencairan kegiatan Gampong;
  - Buku mutase Kas Gampong;
  - Membayar pajak Pratama melalui Aplikasi Siskeudes;
  - LPJ penggunaan dana desa tahun 2019, 2020 dan 2021;
  - Kwitansi tanda bukti pengeluaran uang;
  - Belanja, pendapatan, dan pembiayaan BUMG;
  - Dokumen peraturan Desa, peraturan Bupati, dan peraturan Kepala Desa;
  - Penerimaan Desa;
  - Perencanaan RPJM Desa;
  - Daftar penerima Upah TPK;
  - Daftar penerima upah kerja;
  - Surat pesanan barang kepada penyedia barang;
  - Bon faktur penyedia barang kepada TPK;
- Bahwa dalam pembuatan seluruh dokumen atau administrasi Gampong, Saksi membuat di kantor Geuchik di Gampong bersama dengan Geuchik dan perangkat Gampong lainnya;
- Bahwa Saksi tidak berpedoman kepada Bon faktur asli yang diterbitkan oleh toko, oleh karena pihak Kecamatan menyuruh untuk menyesuaikan dengan harga RAB. Pedoman Saksi dalam mengetik harga bon faktur adalah sesuai keterangan atau data dari Saksi Ikbal selaku Geuchik, yang mana Saksi diminta untuk menyesuaikan dengan harga RAB dalam aplikasi;
- Bahwa persen pajak barang bervariasi, tergantung barang bangunannya;

Hal. 69 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pajak Desa Meunasah Lhok tahun 2019 ada disetor, dan pajak tahun 2020 setahu Saksi tidak ada disetorkan, serta untuk tahun 2021 Saksi tidak mengetahui apakah ada disetor atau tidak;
- Bahwa Saksi mengetahui pajak tahun 2020 tidak disetorkan karena pada saat itu Covid-19 dan Saksi yang melakukan perhitungan pajak tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan perhitungan pajak tersebut menggunakan aplikasi, tidak secara manual;
- Bahwa yang bertanggung jawab membayarkan pajak Gampong Meunasah Lhok adalah Terdakwa selaku Bendahara yang menjabat pada saat itu;
- Bahwa upah yang Saksi terima dalam membuat dokumen pertanggungjawaban Gampong Meunasah Lhok tahun 2019, 2020 dan 2021 adalah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dan Saksi menerimanya dari Terdakwa selaku Bendahara Gampong;
- Bahwa Saksi sudah tidak menjadi operator pada bulan Agustus 2021;
- Bahwa Saksi ada dilibatkan dalam Musrenbang pada setiap tahunnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

7. Saksi Ikbal Bin Abdullah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan dan diperiksa pada persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada penggunaan dana Desa Meunasah Lhok Kabupaten Muara Batu Kabupaten Aceh Utara tahun 2019, 2020 dan 2021 yang bersumber dari APBN;
- Bahwa Saksi menjabat selaku Geuchik Gampong Meunasah Lhok tahun 2018 sampai dengan 2024 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 141/30/2018 tanggal 6 September 2018 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Penetapan Geuchik Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Masa Bakti 2018-2024;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Geuchik Gampong Meunasah Lhok dalam pengelolaan dana tahun 2019, 2020 dan 2021 meliputi:

Hal. 70 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Geuchik sebagai Kepala Pemerintahan Gampong selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong (PKPKG) dan mewakili Pemerintah Gampong dalam kepemilikan kekayaan milik Gampong yang dipisahkan;
- Geuchik selaku PKPKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
  - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBGampong;
  - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Gampong;
  - c. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBGampong;
  - d. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBGampong;
  - e. menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Gampong (PPKG);
  - f. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
  - g. menyetujui RAK Gampong;
  - h. menyetujui SPP;
- Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Gampong, Geuchik dapat melimpahkan sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Gampong selaku PPKG;
- Pelimpahan sebagian kekuasaan PPKG kepada PPKG ditetapkan dengan Keputusan Geuchik;
- Bahwa dalam jabatan Geuchik tersebut, Saksi memperoleh jerih setiap bulannya pada tahun 2018 adalah sejumlah Rp2.279.920,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) per bulan;
- Bahwa anggaran Dana Desa Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019 sejumlah Rp854.015.900,00 (delapan ratus lima puluh empat juta lima belas ribu sembilan ratus rupiah), tahun 2020 sejumlah Rp892.885.795,00 (delapan ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah), dan tahun 2021 sejumlah Rp1.064.833.280,00 (satu miliar enam puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah);

Hal. 71 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mendasari Saksi melakukan pencairan terhadap anggaran dana desa yang bersumber dari APBN pada rekening Gampong Meunasah Lhok, baik pada tahun 2019, 2020 dan 2021 yaitu atas dasar perintah Saksi selaku Geuchik, yang mana pada saat mau melakukan pencairan Saksi menghubungi Terdakwa selaku Bendahara dan Saksi mengajak untuk melakukan pencairan terhadap anggaran tersebut dengan maksud penarikan untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan dan setelah itu Saksi bersama-sama dengan Terdakwa selaku Bendahara/Keurani Cut Keuangan pergi ke Bank Aceh Cabang Pembantu Krueng Mane dan melakukan penarikan uang tersebut dengan menggunakan cek giro Bank Aceh yang telah Saksi tanda tangani bersama-sama dengan Terdakwa selaku Bendahara, dan setelah uang tersebut dicairkan baik di tahun 2019, 2020 dan 2021, uang dimaksud seluruhnya Saksi serahkan kepada Terdakwa selaku Bendahara/Keurani Cut Keuangan;
- Bahwa yang menjadi syarat-syarat dalam melakukan pencairan terhadap anggaran dana desa pada Rekening Gampong Meunasah Lhok baik tahun 2019, 2020 dan 2021 yaitu dimulai dari permintaan dari pelaksana kegiatan (TPK) dan diverifikasi oleh Verifikator atau Keruani, diantaranya:
  - Surat Pengantar SPP Panjar Kegiatan;
  - RAP; dan
  - Rincian SPP Panjar Kegiatan;namun yang Saksi lakukan semuanya baik pada tahun 2019, 2020 dan 2021 yaitu Saksi dan Terdakwa selaku Bendahara melakukan pencairan terlebih dahulu pada Rekening Gampong Meunasah Lhok baik di tahun 2019, 2020 dan 2021, dan untuk kelengkapan administrasi tersebut Saksi lengkapi setelah selesai pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa terhadap dana desa baik tahun 2019, 2020 dan 2021 yang Saksi keluarkan diantaranya ada yang sesuai dengan APBG dan ada yang tidak sesuai dengan APBG sebagaimana peruntukannya yang telah tercantum dalam APBG baik tahun 2019, 2020 dan 2021;
- Bahwa yang mendasari Terdakwa selaku Keurani Cut Keuangan mengeluarkan dana desa yang penggunaannya di luar peruntukan APBG baik pada tahun 2019, 2020 dan 2021 adalah atas permintaan Saksi selaku

Hal. 72 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Geuchik kepada Terdakwa selaku Keurani Cut Keuangan, yang mana pada masing-masing waktu Saksi menanyakan kepada Terdakwa berapa ada kas dana desa, dan apakah boleh Saksi pinjam untuk keperluan pribadi Saksi, dan Terdakwa menyetujui dan menyerahkan uang sebagaimana Saksi minta beberapa kali tersebut;

- Bahwa untuk tahun 2019 tidak ada anggaran dana desa bersumber dari APBN yang digunakan untuk keperluan Saksi;
- Bahwa untuk tahun 2020, anggaran dana desa yang bersumber dari APBN yang Saksi gunakan untuk keperluan pribadi Saksi sesuai dengan buku catatan Terdakwa selaku Keurani Cut Keuangan sejumlah Rp119.000.000,00 (seratus sembilan belas juta rupiah). Terhadap uang pinjaman tersebut sudah Saksi kembalikan berupa Bon faktur pembelian kepada Terdakwa, dan nilai Bon faktur yang Saksi serahkan tersebut sejumlah Rp43.632.000,00 (empat puluh tiga juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah). Sisa uang yang masih ada di tangan Saksi sejumlah Rp75.368.000,00 (tujuh puluh lima juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) sampai saat ini belum Saksi kembalikan dan belum bisa Saksi pertanggungjawabkan, dikarenakan uang tersebut telah Saksi gunakan untuk keperluan pribadi Saksi;
- Bahwa untuk tahun 2021, anggaran dana desa yang bersumber dari APBN yang Saksi gunakan untuk keperluan pribadi Saksi sesuai dengan buku catatan Saksi adalah sejumlah Rp138.300.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah), dan terhadap uang yang Saksi pinjam tersebut pada tahun 2021 Saksi hanya mengembalikan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dalam bentuk uang tunai, yang Saksi serahkan kepada Terdakwa di kantor Saksi pada tanggal 1 November 2021, sehingga total dana desa yang Saksi ambil dengan keterangan Pinjaman Pribadi Saksi masih ada sejumlah Rp133.300.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah), dan sampai dengan saat ini uang tersebut belum Saksi kembalikan dan belum bisa Saksi pertanggungjawabkan, karena uang tersebut telah Saksi gunakan untuk keperluan Saksi sendiri;
- Bahwa dana desa yang Saksi ambil tersebut baik di tahun 2020 dan 2021 yang keterangannya sebagai pinjaman pribadi Saksi sebagian Saksi gunakan untuk menutupi kekurangan dana pada tahun sebelumnya, seperti pinjaman

Hal. 73 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2021 Saksi gunakan untuk penyelesaian kegiatan tahun 2020, dikarenakan pada tahun 2020 dana tersebut telah Saksi gunakan untuk keperluan pribadi Saksi sendiri, dan di tahun 2020 dan 2021 sebagian pekerjaan Saksi yang bertindak sendiri mengerjakan kegiatan pembangunan desa, walaupun ada juga sebagian TPK yang melaksanakan kegiatan;

- Bahwa Saksi menyadari bahwa perbuatan Saksi mengambil/meminjam uang anggaran tersebut adalah perbuatan yang tidak dibenarkan secara hukum, namun Saksi melakukan itu untuk menutupi kegiatan tahun sebelumnya yang memang telah selesai Saksi kerjakan;
- Bahwa pada tahun 2021 terdapat banyak kegiatan yang tidak terlaksana, sehingga sebagian dana desa tahun 2021 tercatat sebagai SiLPA dengan jumlah Rp422.862.000,00 (empat ratus dua puluh dua juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah), dikarenakan pada tahun 2021 Saksi telah menggunakan sebagian besar dana desa, yang berdampak pada tidak terlaksananya banyak kegiatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

8. Saksi Jufran Bin Khalil, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada penggunaan dana Desa Menasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara tahun 2019, 2020 dan tahun 2021 bersumber dari APBN;
- Bahwa pada tahun 2019 sampai dengan 27 Oktober 2019 Saksi menjabat sebagai Ketua TPK Gampong Meunasah Lhok berdasarkan Surat Keputusan Geuchik Nomor 451.2/13/VII/SK/ML/2019, tanggal 13 Juli 2019 tentang Penetapan dan Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa seingat Saksi, kegiatan yang Saksi laksanakan adalah sebagai berikut:
  - a. Penimbunan lapangan bola Dusun Tunong, terlaksana 100 (seratus) persen;
  - b. Pembangunan saluran Dusun Tunong, terlaksana 100 (seratus) persen;

Hal. 74 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pembangunan saluran sawah Cot Mon Dusun Tunong, terlaksana 100 (seratus) persen;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja yang menjadi syarat-syarat atau ketentuan hukum yang mengatur dalam melakukan permintaan dana terhadap anggaran dana desa yang akan Saksi pergunakan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan pada tahun 2019, namun yang Saksi lakukan semuanya atas dasar perintah lisan Geuchik Ikbal, yang mana pada saat itu Geuchik menyuruh Saksi untuk membuat dokumen Rencana Penggunaan Dana (RPD) dalam melakukan permintaan dana desa tersebut, dan untuk dokumen tersebut dibuat oleh Keurani Gampong (Saksi Iskandar) sesuai permintaan Saksi;
  - Bahwa yang melaksanakan kegiatan khusus pembangunan terhadap alokasi anggaran tahun 2019 yang bersumber dari APBN adalah Saksi, namun tidak seluruhnya Saksi laksanakan dikarenakan di akhir tahun 2019 Saksi mengalami kecelakaan lalu lintas, sehingga kegiatan pembangunan dilanjutkan oleh Saksi Salamuddin sebagai pengganti Saksi;
  - Bahwa yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa terkait pelaksanaan kegiatan pada bidang pembangunan di tahun 2019 sebagian Saksi yang melakukan dan sebagian lagi dilakukan oleh Geuchik Ikbal;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa keseluruhan anggaran dana desa Gampong Meunasah Lhok, namun untuk tahun 2019 adalah sejumlah Rp854.015.900,00 (delapan ratus lima puluh empat juta lima belas ribu sembilan ratus rupiah);
  - Bahwa setahu Saksi, alokasi anggaran pendapatan dana desa Gampong Meunasah Lhok telah diterima seluruhnya oleh Gampong Meunasah Lhok, namun untuk yang lebih mengetahui tentang kapan dan berapa tepatnya yang telah diterima adalah Saksi Ikbal selaku Geuchik dan Terdakwa selaku Keurani Cut Keuangan Gampong;
  - Bahwa setahu Saksi, untuk anggaran dimaksud ditransfer oleh Pemerintah Daerah ke Rekening Gampong Meunasah Lhok yang tertampung pada Rekening Bank Aceh Cabang Pembantu Krueng Mane dengan nomor rekening 036.01.02.62.0025-6 atas nama Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara;

Hal. 75 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa spesimen penarikan uang di Rekening Gampong tersebut dipegang Geuchik Ikbal dan Terdakwa selaku Keurani Keuangan/Bendahara;
- Bahwa setahu Saksi, alasan Geuchik Ikbal dan Terdakwa melakukan pencairan terhadap dana desa tersebut pada tahun 2019 adalah untuk melaksanakan kegiatan;
- Bahwa jumlah anggaran desa yang Saksi gunakan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan di tahun 2019 yang Saksi terima dari Terdakwa selaku Keurani Cut Keuangan adalah sejumlah total Rp96.140.000,00 (sembilan puluh empat juta seratus empat puluh ribu), sesuai dengan permintaan Saksi yang tercantum dalam RPD yang Saksi ajukan kepada Geuchik Ikbal dan telah diverifikasi oleh Terdakwa selaku Keurani Cut Keuangan;
- Bahwa yang seharusnya melaksanakan kegiatan baik di bidang pembangunan, pemberdayaan dan bidang pembiayaan yang menggunakan anggaran dana desa Gampong Meunasah Lhok bersumber dari APBN 2019 sesuai dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 21 Tahun 2019 adalah Pelaksana Pengelolaan Keuangan Gampong (PPKG) yang telah ditetapkan oleh Geuchik Gampong Meunasah Lhok pada tahun 2019, diantaranya Saksi selaku Ketua TPK beserta anggota TPK, namun dalam pelaksanaannya, Geuchik yang melaksanakan sebagian kegiatan, baik pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan fisik maupun pembayaran jerih pada tahun 2019;
- Bahwa yang seharusnya menjadi wajib pungut pajak terhadap pengeluaran Kas Gampong Meunasah Lhok baik tahun 2019, 2020 maupun 2021 (yang bersumber dari APBN) adalah Terdakwa selaku Keurani Cut Keuangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

9. Saksi Nova Anita, S.P., M.M. Binti Rusli, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Karyawan BUMD (Staf Bank Aceh Cabang Pembantu Krueng Mane);
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada

Hal. 76 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan dana Desa Menasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara tahun 2019, 2020 dan tahun 2021 bersumber dari APBN;

- Bahwa dana desa Gampong Meunasah Lhok masuk ke dalam Rekening Giro simpanan Gampong Meunasah Lhok dengan nomor rekening 036.01.02.620025-6 pada Bank Aceh Cabang Pembantu Krueng Mane (036) diantaranya dana desa tersebut pada tahun 2019 sejumlah total Rp716.367.000,00 (tujuh ratus enam belas juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), tahun 2020 sejumlah total Rp701.603.000,00 (tujuh ratus satu juta enam ratus tiga ribu rupiah), dan tahun 2021 sejumlah total Rp947.976.000,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa sesuai dengan *print out* Rekening Koran Giro simpanan Gampong Meunasah Lhok Nomor Rekening 036.01.02.620025-6 Periode 01/01/2019 sampai dengan 31/12/2019, penarikan yang dilakukan oleh pemilik spesimen (Geuchik Ikbal Terdakwa selaku Keruani Cut Keuangan) adalah sejumlah total Rp771.083.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh satu juta delapan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2019, ada kelebihan dana Alokasi Dana Gampong (ADG) yang dicairkan bersamaan dengan dana desa sejumlah total Rp54.679.800,00 (lima puluh empat juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa sesuai dengan *print out* Rekening Koran Giro simpanan Gampong Meunasah Lhok Nomor Rekening 036.01.02.620025-6 Periode 01/01/2020 sampai dengan 31/12/2020, penarikan yang dilakukan oleh pemilik spesimen (Geuchik Ikbal Terdakwa selaku Keruani Cut Keuangan) adalah sejumlah total Rp818.840.000,00 (delapan ratus delapan belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2020, ada kelebihan dana Alokasi Dana Gampong (ADG) yang dicairkan bersamaan dengan dana desa sejumlah total Rp49.237.000,00 (empat puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa sesuai dengan *print out* Rekening Koran Giro simpanan Gampong Meunasah Lhok Nomor Rekening 036.01.02.620025-6 Periode 01/01/2021

Hal. 77 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan 31/12/2021, penarikan yang dilakukan oleh pemilik spesimen (Geuchik Ikbal Terdakwa selaku Keruani Cut Keuangan) adalah sejumlah total Rp800.657.000,00 (delapan ratus juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

10. Saksi Laila Hanum, S.E., M.M. Binti Abdurrahman, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada penggunaan dana Desa Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara tahun 2019, 2020 dan 2021 yang bersumber dari APBN;
- Bahwa Saksi selaku Kabid Pembinaan Keuangan Usaha Ekonomi dan Aset Gampong dengan Dana Desa, yang mana bidang Saksi menangani dana desa dan menyiapkan regulasi peraturan Bupati. Saksi dan tim membuat Rekapitulasi Gampong Layak Salur Dana Desa dan juga membuat Pengantar Rekapitulasi Gampong Layak Salur Dana Desa per tahap yang ditujukan kepada BPKD. Selanjutnya Saksi dan tim juga menginput Laporan Realisasi Data Gampong per tahap ke dalam Aplikasi OM-SPAN;
- Bahwa jenis anggaran yang masuk dalam APBGampong tahun 2019, 2020 dan 2021 antara lain adalah Dana Gampong, Alokasi Dana Gampong dan bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Bahwa Gampong Meunasah Lhok pembinaannya dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMPPKB) Kabupaten Aceh Utara dalam penggunaan dana desa;
- Bahwa anggaran Dana Desa Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019 sejumlah Rp854.015.900,00 (delapan ratus lima puluh empat juta lima belas ribu sembilan ratus rupiah), tahun 2020 sejumlah Rp892.885.795,00 (delapan ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah), dan tahun 2021 sejumlah Rp1.064.833.280,00 (satu miliar enam

Hal. 78 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah);

- Bahwa apabila dalam pelaksanaan penggunaan dana desa di Gampong Meunasah Lhok pada tahun anggaran 2019, 2020 dan 2021 tidak sesuai dengan APBGampong Meunasah Lhok, maka telah melanggar Pasal 56 ayat (7) Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong;
- Bahwa menurut Saksi, dalam perkara aquo ada pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut:
  - a. Keurani Cut Keuangan (Terdakwa) tidak boleh memberikan pinjaman pribadi kepada Geuchik (Saksi Ikbal), dikarenakan hal tersebut tidak sesuai dengan tugasnya berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 21 Tahun 2019;
  - b. Anggaran dana desa yang sedang berjalan di tahun anggaran tidak dibenarkan dipergunakan untuk kegiatan tahun sebelumnya, dikarenakan hal tersebut bertentangan dengan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 42 Tahun 2017;
  - c. Bahwa yang seharusnya melaksanakan terhadap kegiatan, baik di bidang pembangunan, pemberdayaan dan bidang pembiayaan yang menggunakan anggaran dana desa Gampong Meunasah Lhok yang bersumber dari APBN tahun 2019, 2020 dan 2021 adalah TPK. Apabila pelaksanaannya dilakukan oleh Geuchik, maka hal tersebut tidak dibenarkan, oleh karena Geuchik tidak menjalankan kewenangannya sesuai Pasal 7 ayat (2) Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2019;
- Bahwa jika terdapat kegiatan yang tidak seluruhnya dikerjakan, namun anggarannya seluruhnya telah dicairkan, maka yang bertanggung jawab adalah Geuchik (Saksi Ikbal) dan Keurani Cut Keuangan (Terdakwa);
- Bahwa apabila dalam pelaksanaan anggaran dana desa ada kegiatan yang tidak dilaksanakan, sehingga anggaran kegiatan tersebut menjadi SiLPA, maka sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2019, Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2020, dan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2021, dana SiLPA harus tercatat dalam

Hal. 79 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



APBG tahun selanjutnya dan tersimpan pada Rekening Kas Gampong. Apabila dana desa tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi, maka hal tersebut tidak dibenarkan karena bertentangan dengan Pasal 13 Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2019, dan yang bertanggung jawab mutlak atas akan hal tersebut sesuai dengan Pasal 17 Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2020 adalah Geuchik;

- Bahwa yang berkewajiban melakukan pemungutan dan penyetoran ke Kas Negara, baik pada tahun 2019, 2020 maupun 2021, adalah Bendahara/Keurani Cut Keuangan Gampong (Terdakwa), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 69 ayat (2) Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

11. Saksi Syahrullah, S.E., M.S.M., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan pada persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada penggunaan dana Desa Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara tahun 2019, 2020 dan 2021 yang bersumber dari APBN;
- Bahwa Saksi menjabat selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Aceh Utara sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai sekarang, dan yang mengangkat Saksi dalam jabatan tersebut adalah Bupati Aceh Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 990/40/2018;
- Bahwa sumber anggaran dana desa Gampong Meunasah Lhok tahun 2019 sejumlah Rp716.367.700,00 (tujuh ratus enam belas juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah), tercantum dalam DIPA PPKD Badan Pengeloaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Utara dengan kode rekening 4.04.05.02.00.00.5.1.7.03.02 dengan uraian kegiatan Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa/Gampong (DD);

Hal. 80 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sumber anggaran dana desa Gampong Meunasah Lhok tahun 2020 sejumlah Rp701.603.000,00 (tujuh ratus satu juta enam ratus tiga ribu rupiah), tercantum dalam DIPA PPKD Badan Pengeloan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Utara dengan kode rekening 4.04.05.02.00.00.5.1.7.03.02 dengan uraian kegiatan Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa/Gampong (DD);
- Bahwa sumber anggaran dana desa Gampong Meunasah Lhok tahun 2021 sejumlah Rp947.976.000,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), tercantum dalam DIPA PPKD Badan Pengeloan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Utara dengan kode rekening 5.4.02.05.01.0001 dengan uraian kegiatan Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa/Gampong (DD);
- Bahwa pencairan dana desa Gampong Meunasah Lhok tahun 2019 dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, sebagai berikut:
  - Tahap I tanggal 27 Juni 2019 sejumlah Rp143.273.400,00 (seratus empat puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah) sesuai dengan SP2D BUD Nomor 036327/SP2D/2019;
  - Tahap II tanggal 23 Agustus 2019 sejumlah Rp286.546.800,00 (dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah) sesuai dengan SP2D BUD nomor 06015/SP2D/2019;
  - Tahap III tanggal 21 November 2019 sejumlah Rp286.546.800,00 (dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah) sesuai dengan SP2D BUD nomor 09636/SP2D/2019;
- Bahwa pencairan dana desa Gampong Meunasah Lhok tahun 2020 dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, sebagai berikut:
  - Tahap I sejumlah Rp280.641.200,00 (dua ratus delapan puluh juta enam ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah), yang disalurkan sebanyak 3 (tiga) kali, yakni:
    - Penyaluran kesatu pada tanggal 26 Mei 2020 sejumlah Rp105.240.450,00 (seratus lima juta dua ratus empat puluh empat ratus lima puluh rupiah), sesuai dengan SP2D BUN Nomor 200891304004710;

Hal. 81 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyaluran kedua pada tanggal 11 Juni 2020 sejumlah Rp105.240.450,00 (seratus lima juta dua ratus empat puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah), sesuai dengan SP2D BUN Nomor 200891304005190;
- Penyaluran ketiga pada tanggal 30 Juni 2020 sejumlah Rp70.160.300,00 (tujuh puluh juta seratus enam puluh ribu tiga ratus rupiah) sesuai SP2D BUN Nomor 200891304005700;
- Tahap II sejumlah Rp280.641.200,00 (dua ratus delapan puluh juta enam ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah), yang disalurkan sebanyak 3 (tiga) kali, yakni:
  - Penyaluran kesatu pada tanggal 8 September 2020 sejumlah Rp105.240.450,00 (seratus lima juta dua ratus empat puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah), sesuai dengan SP2D BUN Nomor 200891304008200;
  - Penyaluran kedua pada tanggal 29 September 2020 sejumlah Rp105.240.450,00 (seratus lima juta dua ratus empat puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah), sesuai dengan SP2D BUN Nomor 200891304008810;
  - Penyaluran ketiga pada tanggal 19 Oktober 2020 sejumlah Rp70.160.300,00 (tujuh puluh juta seratus enam puluh ribu tiga ratus rupiah), sesuai SP2D BUN Nomor 200891304009565;
- Tahap III tanggal 15 Desember 2020 sejumlah Rp140.320.600,00 (seratus empat puluh juta enam ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah), sesuai dengan SP2D BUN Nomor 200891304012622;
- Bahwa pencairan dana desa Gampong Meunasah Lhok tahun 2021 dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, sebagai berikut:
  - Tahap I sejumlah Rp379.190.400,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta seratus sembilan puluh ribu empat ratus rupiah), dengan rincian:
    - Penyaluran regular tanggal 14 April 2021 sejumlah Rp207.352.320,00 (dua ratus tujuh juta tiga ratus lima puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah), sesuai SP2D BUN Nomor 210891301003502;

Hal. 82 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyaluran dana Covid (8 (delapan) persen) tanggal 29 Maret 2021 sejumlah Rp75.838.080.00 (tujuh puluh lima juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu delapan puluh rupiah), sesuai SP2D BUN Nomor 210891301002660;
- Penyaluran BLT Bulan I pada tanggal 19 April 2021 sejumlah Rp19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah), sesuai SP2D BUN Nomor 210891301003667;
- Penyaluran BLT Bulan II pada tanggal 30 April 2021 sejumlah Rp19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah), sesuai dengan SP2D BUN Nomor 210891301004216;
- Penyaluran BLT Bulan III pada tanggal 18 Juni 2021 sejumlah Rp19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah), sesuai dengan SP2D BUN Nomor 210891301006328;
- Penyaluran BLT Bulan IV pada tanggal 16 Juli 2021 sejumlah Rp19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah), sesuai dengan SP2D BUN Nomor 210891301007711;
- Penyaluran BLT Bulan V pada tanggal 26 Juli 2021 sejumlah Rp19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah), sesuai dengan SP2D BUN Nomor 210891301007971;
- Tahap II sejumlah Rp359.990.400,00 (tiga ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu empat ratus rupiah), dengan rincian:
  - Penyaluran regular pada tanggal 8 Juni 2021 sejumlah Rp283.190.400,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta seratus sembilan puluh ribu empat ratus rupiah), sesuai SP2D BUN Nomor 210891301006008;
  - Penyaluran BLT Bulan ke VI pada tanggal 28 Juni 2021 sejumlah Rp19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) sesuai SP2D BUN Nomor 210891301008112;
  - Penyaluran BLT Bulan ke VII pada tanggal 3 Agustus 2021 sejumlah Rp19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) sesuai SP2D BUN Nomor 210891301008318;

Hal. 83 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyaluran BLT Bulan ke VIII pada tanggal 6 Agustus 2021 sejumlah Rp19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) sesuai SP2D BUN Nomor 210891301008555;
- Penyaluran BLT Bulan ke IX pada tanggal 27 Agustus 2021 sejumlah Rp19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) sesuai SP2D BUN Nomor 210891301009394;
- Tahap III sejumlah Rp208.795.200,00 (dua ratus delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah), dengan rincian:
  - Penyaluran regular pada tanggal 21 Desember 2021 sejumlah Rp151.195.200,00 (seratus lima puluh satu juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah), sesuai dengan SP2D BUN Nomor 210891301010992;
  - Penyaluran BLT Bulan ke XI pada tanggal 7 Oktober 2021 sejumlah Rp19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah), sesuai SP2D BUN Nomor 210891301010992;
  - Penyaluran BLT Bulan ke XII pada tanggal 7 Oktober 2021 sejumlah Rp19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah), sesuai SP2D BUN Nomor 210891301011001;
- Bahwa mekanisme pencairan dana desa tersebut pada tahun 2019 dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening giro Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Utara dengan nomor rekening 030.0102.803317.4 ke rekening giro Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Krueng Mane dengan nomor rekening 036.01.02.620025-6;
- Bahwa mekanisme pencairan dana desa tersebut pada tahun 2020 dan 2021 disalurkan melalui pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Negara ke rekening giro Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Krueng Mane dengan nomor rekening 036.01.02.620025-6;
- Bahwa dasar hukum Bendahara Umum Daerah (BUD) mencairkan dana desa untuk Gampong Meunasah Lhok tahun 2019 adalah berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 900/194/LS/4.04.05/2019 tanggal 24 Juni 2019, SPM Nomor 900/364/LS/4.04.05/2019 tanggal 22 Agustus 2019, dan

Hal. 84 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



SPM Nomor 900/485/LS/4.04.05/2019 tanggal 20 November 2019, yang ketiganya telah ditandatangani oleh Plh. Kepala Bagian Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Aceh Utara, dengan lampiran-lampiran dokumen ketersediaan anggaran dalam APBK, penelitian kelengkapan Dokumen SPP-LS PPKD, Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS PPKD, Surat Permintaan pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Surt Permintaan Penyaluran Dana Gampong Tahap I, II dan III dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMPPKB), beserta lamporan nama gampong yang mengajukan Dana Desa Tahap I, II dan III;

- Bahwa dasar hukum BUD mencairkan dana desa untuk Gampong Meunasah Lhok tahun 2020 adalah berdasarkan Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa, yang ditandatangani oleh Bupati, dan dikuasakan kepada Kepala KPPN Lhokseumawe selaku KPA tentang Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, Surat Pengantar dan Surat Pernyataan Kebenaran Penerima Penyaluran Dana Desa, daftar pengajuan permohonan Dana Desa Tahap I, II dan III, Surat Pengantar dan Daftar Rekapitulasi Gampong Layak Salur Dana Gampong Tahap I, II dan III dari DPMPPKB, Laporan Penyaluran RKUN-RKDes, dan Daftar Monitoring Penyaluran Dana Desa per desa untuk tahun 2020;
- Bahwa dasar hukum BUD mencairkan dana desa untuk Gampong Meunasah Lhok tahun 2021 adalah berdasarkan Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa, yang ditandatangani oleh Bupati, dan dikuasakan kepada Kepala KPPN Lhokseumawe selaku KPA tentang Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, Surat Pengantar dan Surat Pernyataan Kebenaran Penerima Penyaluran Dana Desa, daftar pengajuan permohonan Dana Desa Tahap I, II dan III (Reguler, Covid dan BLT), Surat Pengantar dan Daftar Rekapitulasi Gampong Layak Salur Dana Gampong Tahap I, II dan III dari DPMPPKB, Laporan Penyaluran RKUN-RKDes, dan Daftar Monitoring Penyaluran Dana Desa per desa untuk tahun 2021;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

12. Saksi Zulhammudi, S.T. Bin Ismail, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

*Hal. 85 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan pada persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada penggunaan dana Desa Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara tahun 2019, 2020 dan 2021 yang bersumber dari APBN;
- Bahwa Saksi yang membuat RAB dan Desain Perencanaan Pembangunan yang menggunakan Dana Desa Meunasah Lhok T.A. 2020 dan 2021;
- Bahwa awalnya pada tahun 2019, Saksi memiliki teman yang tinggal di Desa Meunasah Lhok yang bernama Sdr. Cholizar, yang menawarkan kepada Saksi untuk membuat RAB perencanaan pembangunan di Gampong. Saksi menjawab bersedia, namun Saksi sudah lupa pada hari apa Saksi bertemu dengan Keuchik Ikbal. Setelah itu Saksi Ikbal meminta Saksi untuk membantu membuat RAB perencanaan dari tahun 2020 sampai dengan 2021;
- Bahwa dalam membuat RAB tersebut, Saksi tidak mengacu kepada data harga pasar setempat, akan tetapi Saksi harga per itemnya Saksi peroleh dari TPK Gampong Meunasah Lhok;
- Bahwa dalam menyusun RAB tersebut, Saksi sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan apa pun secara tertulis;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai Sertifikasi Keterampilan (SKT) di bidang perencanaan, dan Saksi juga tidak memiliki badan usaha yang bergerak di bidang perencanaan, dan Saksi juga tidak ada membuat kontrak dalam hal pembuatan RAB dan gambar desain pada Desa Meunasah Lhok tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap pekerjaan, melainkan hal tersebut merupakan tanggung jawab TPK atau Keuchik;
- Bahwa honor yang Saksi terima yang selalu dibayarkan melalui Sdr. Cholizar adalah 14 (empat belas) persen dari perencanaan pada tahun 2019 untuk pekerjaan tahun 2020, dari yang seharusnya total sejumlah Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah), hanya dibayarkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan untuk perencanaan yang Saksi buat di tahun 2020 untuk pekerjaan tahun 2021, dari yang seharusnya dibayarkan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), namun hanya dibayarkan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), keduanya dengan alasan bahwa sudah tidak ada uang lagi;

Hal. 86 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada menandatangani dokumen apa pun di Gampong Meunasah Lhok pada tahun 2019 maupun tahun 2020;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Furqan, S.T., M.S.M., di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sesuai keahliannya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Ahli memberikan pendapat dalam kapasitasnya sebagai Ahli Teknis;
- Bahwa dasar Ahli melaksanakan Pemeriksaan Fisik tersebut berdasarkan Surat tugas kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Lhokseumawe Nomor 600/1014, tanggal 13 September 2023 perihal pengiriman Tenaga Ahli Teknis;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada pekerjaan Pembangunan Saluran Irigasi Cot Mon (T.A 2019); Pembangunan Saluran Irigasi Cot Laya (T.A 2019); Pembangunan MCK Sehat (T.A 2020); Rehab Berat Polindes (T.A 2020); Pembangunan Jalan Hot Mix Ac-Bc Jalan Usaha Tani (T.A 2020); Peningkatan Jalan Sekolah (T.A 2021); Normalisasi Saluran Drainase (T.A 2021) di Gampong Meunasah Lhok Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara, meliputi pengamatan Visual/Observasi dan pengukuran dimensi oleh Tim Dinas PUPR Kota Lhokseumawe, maka didapatkan hasil temuan sebagai berikut:
  - a. Pembangunan MCK Sehat (T.A 2020) tidak selesai dikerjakan, sehingga bobot realisasi pekerjaan tersebut 96,30% (sembilan puluh enam koma tiga puluh persen) dengan nilai realisasi Rp35.132.000,00 (tiga puluh lima juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Pembangunan MCK Sehat (T.A 2020) pada item pekerjaan Septictank & Peresapan + Instalasi (terpasang), yang mana item kegiatan tersebut tidak terpasang/tidak dikerjakan, dan bobot realisasi pelaksanaan pekerjaan sebesar 96,30% (sembilan puluh enam koma tiga puluh persen) senilai Rp35.132.500,00 (tiga puluh lima juta seratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);
  - b. Pembangunan Jalan Hot Mix AC-BC Jalan Usaha Tani (T.A 2020) tidak selesai dikerjakan, sehingga bobot realisasi pekerjaan tersebut 83,38%

Hal. 87 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh tiga koma tiga puluh delapan persen) dengan nilai realisasi Rp96.520.960,00 (sembilan puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);

Pembangunan Jalan Hot Mix AB-BC Jalan Usaha Tani (T.A 2020) pada item pekerjaan agregat kelas A terjadi perbedaan antara volume hasil perencanaan dengan volume di lapangan. Hal ini disebabkan volume agregat kelas A sama sekali tidak dikerjakan;

Pekerjaan Pembangunan Jalan Hot Mix AB-BC Jalan Usaha Tani (T.A 2020) tidak selesai dikerjakan, dan bobot realisasi pelaksanaan pekerjaan sebesar 83,38% (delapan puluh tiga koma tiga puluh delapan persen) sejumlah Rp96.520.000,00 (sembilan puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Laporan yang Ahli serahkan kepada Penyidik adalah Laporan Pemeriksaan Fisik dan Perhitungan Volume Pekerjaan terhadap Pembangunan, yakni sebagai berikut:
  - Kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi Cot Mon dengan anggaran Rp176.349.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) T.A 2019 bersumber dari APBN;
  - Kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi Cot Laya dengan anggaran Rp269.514.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta lima ratus empat belas ribu rupiah) T.A 2019 bersumber dari APBN;
  - Kegiatan Pembangunan MCK Sehat dengan anggaran Rp36.359.400,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) T.A 2020 bersumber dari APBN;
  - Kegiatan Rehab Berat Polindes dengan anggaran Rp173.973.500,00 (seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) T.A 2020 bersumber dari APBN;
  - Kegiatan Pembangunan Jalan Hot Mix AC-BC Jalan Usaha Tani dengan anggaran Rp115.761.140,00 (seratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh satu ribu seratus empat puluh rupiah) T.A 2020 bersumber dari APBN;

Hal. 88 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan Peningkatan Jalan Sekolah dengan anggaran Rp47.220.000,00 (empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) T.A 2021 bersumber dari APBN;
- Kegiatan Normalisasi Saluran Drainase dengan anggaran Rp50.462.000,00 (lima puluh juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) T.A 2021 bersumber dari APBN;

merupakan milik Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara yang Ahli buat;

- Bahwa menurut Ahli, dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan MCK Sehat (T.A 2020) dan Pembangunan Jalan Hot Mix AC-BC Jalan Usaha Tani (T.A 2020) terdapat item pekerjaan yang tidak dikerjakan sehingga mengakibatkan terjadinya kekurangan volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan RAB oleh karena kurangnya pengawasan terhadap pekerjaan-pekerjaan tersebut pada saat pelaksanaan di lapangan;
- Bahwa selisih pekerjaan tersebut sebagai berikut:
  - Kegiatan Pembangunan MCK Sehat (T.A 2020), selisih pekerjaan yang tidak dilaksanakan adalah 3,7% (tiga koma tujuh persen) atau senilai Rp1.226.500,00 (satu juta dua ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah);
  - Kegiatan Pembangunan Jalan Hot Mix AC-BC Jalan Usaha Tani (T.A 2020), selisih pekerjaan yang tidak dilaksanakan adalah 16,62% (enam belas koma enam puluh dua persen) atau senilai Rp19.240.180,00 (sembilan belas juta dua ratus empat puluh ribu seratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa peraturan yang Ahli gunakan dalam membandingkan antara kegiatan yang direncanakan dengan kegiatan yang telah terpasang saat Ahli melakukan pemeriksaan fisik adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum, yang mana Ahli menghitung ulang volume pekerjaan terpasang di lapangan dengan perkalian koefisien Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP), sehingga menjadi jumlah kebutuhan bahan/material dan harga upah atau disebutkan Rincian Anggaran Pelaksanaan (RAP);

Hal. 89 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aturan yang dilanggar dalam melaksanakan kegiatan infrastruktur yang bersumber dari dana desa seperti pekerjaan pembangunan MCK dan jalan usaha tani pada tahun anggaran 2020 adalah tidak dilaksanakannya pekerjaan sesuai dengan apa yang telah direncanakan, dan dalam pemeriksaan fisik yang Ahli lakukan hanya terhadap item pekerjaan yang terpasang di lapangan, dan pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan sederhana yang biasa dilakukan oleh masyarakat dan tidak memerlukan sertifikat keahlian (SKA);
- Bahwa jumlah biaya sisa pekerjaan yang tidak terlaksana di lapangan sebagai berikut:
  - Pekerjaan Pembangunan MCK yang direncanakan anggaran pelaksanaannya Rp36.359.400,00, realisasi nilai pekerjaan terpasang di lapangan Rp35.132.000,00, sehingga selisih nilai pekerjaan yang tidak terpasang adalah Rp1.226.500,00, dengan rincian:
    - Item pekerjaan Septictank & Peresapan + Instalasi (terpasang) tidak dikerjakan, dengan nilai harga Rp1.800.000,00;
    - Item pekerjaan Cat minyak tidak dikerjakan, dengan harga Rp119.000,00;
  - Pekerjaan Pembangunan Jalan Hot Mix AC-BC Jalan Usaha Tani yang direncanakan anggaran pelaksanaannya Rp115.761.140,00, realisasi nilai pekerjaan terpasang di lapangan Rp96.520.960,00, sehingga selisih nilai pekerjaan yang tidak terpasang adalah Rp19.240.180,00, dengan rincian:
    - Item pekerjaan Agregat Kelas A tidak dikerjakan, harga Rp13.167.000,00;
    - Item aspal cair peresap pengikat tidak dikerjakan, dengan nilai harga Rp5.088.180,00;sehingga untuk upah kepala tukang dan pekerja tidak dibayarkan sejumlah Rp985.000,00, dikarenakan sisa pekerjaan tersebut tidak dikerjakan;
- 2. Ahli Nurlaila, S.E., di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sesuai keahliannya sebagai berikut:

Hal. 90 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil (Auditor pada Inspektorat Kabupaten Aceh Utara);
- Bahwa Ahli memberikan keterangan Ahli terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pada penggunaan dana Desa Menasah Lhok Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara tahun 2019, 2020 dan 2021 bersumber dari APBN;
- Bahwa jabatan Ahli saat ini adalah selaku Ketua Tim Pemeriksaan di Bidang Khusus pada Inspektorat Kabupaten Aceh Utara. Adapun tugas Ahli antara lain adalah memimpin penugasan pengawasan/pemeriksaan dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu Khusus dan Inspektur Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa dasar Ahli dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara adalah sebagai berikut:
  1. Surat Kepala Kepolisian Resor Kota Lhokseumawe Nomor B/707/VII/es.3.3/2023/reskrim, tanggal 9 Agustus 2023 perihal Permintaan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021;
  2. Surat Perintah Tugas Kepala Inspektorat Kabupaten Aceh Utara Nomor Peg.800/SPT/160/2023 tanggal 24 Agustus 2023 dan Nomor Peg.800/SPT/161/2023 tanggal 24 Agustus 2023 perihal Audit dalam Rangka Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021;
- Bahwa jangka waktu Ahli dan tim melakukan perhitungan kerugian keuangan negara tersebut selama 5 (lima) hari kerja mulai tanggal 28 Agustus sampai dengan 1 September 2023;
- Bahwa hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam penggunaan dana Desa Gampong Menasah Lhok Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara tahun 2019, 2020 dan 2021 bersumber dari APBN telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp261.978.164,00 (dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus enam puluh empat rupiah);

Hal. 91 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli, perbuatan yang dilakukan oleh pihak Desa yang terlibat dalam pengelolaan dana desa Gampong Meunasah Lhok pada tahun 2019, 2020 dan 2021 sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara yaitu:
  - a. Tidak melaksanakan pekerjaan yang telah dipertanggungjawabkan/-direalisasikan sesuai perencanaan (RAB, APBG);
  - b. Sisa dana gampong tidak terdapat pada rekening kas gampong;
  - c. Tidak menyetor kewajiban pajak ke kas Negara;
- Bahwa setelah dilakukan audit, ada dibuatkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) terhadap penggunaan Dana Desa Gampong Menasah Lhok Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara tahun 2019, 2020 dan 2021 Nomor 29/IAU-PKN/2023, Tanggal 31 Oktober 2023;
- Bahwa penghitungan kerugian keuangan negara Ahli dan tim lakukan dengan menggunakan metode sebagai berikut:
  1. Menghitung dan meyakini bahwa nilai penerimaan dana desa yang bersumber dari APBN yaitu:
    - a. Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp716.367.000,00;
    - b. Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp701.603.000,00;
    - c. Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp947.976.000,00;telah diterima pada rekening Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara dan telah dilakukan penarikan melalui Bank Aceh Syariah Kantor Capem Krueng Mane Nomor Rekening 036.01.02.62.0025-6;
  2. Menghitung dan meyakini bahwa jumlah penarikan dana desa yang bersumber dari APBN yaitu:
    - a. Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp716.367.000,00;
    - b. Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp701.603.000,00;
    - c. Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp756.272.298,00;
  3. Menghitung dan meyakini bahwa realisasi pelaksanaan kegiatan dana desa yang bersumber dari APBN adalah:
    - a. Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp648.340.686,00;
    - b. Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp701.207.002,00;
    - c. Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp525.114.000,00;

Hal. 92 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghitung dan meyakini bahwa sisa dana desa yang bersumber dari APBN yaitu:
  - a. Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp68.026.314,00;
  - b. Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp395.998,00;
  - c. Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp422.862.000,00;
5. Menghitung realisasi penggunaan dana desa terhadap pelaksanaan kegiatan;
6. Menghitung nilai pajak yang telah dipungut/dipotong dan nilai yang telah disetor ke Kas Negara;
7. Menyimpulkan nilai kerugian keuangan Negara, yaitu dengan membandingkan jumlah realisasi keuangan dengan realisasi pelaksanaan kegiatan di lapangan dan nilai kewajiban pajak yang tidak disetor ke Kas Negara;
- Bahwa setelah itu, disimpulkan bahwa besaran kerugian keuangan Negara terhadap Dugaan Penyimpangan pengelolaan Dana Desa Gampong Meunasah Lhok Kec. Muara Batu Kabupaten Aceh Utara yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021 adalah sejumlah Rp261.978.164,00 (dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri dari pekerjaan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan realisasi dana yang telah dipertanggungjawabkan sejumlah Rp19.240.180,00 (sembilan belas juta dua ratus empat puluh ribu seratus delapan puluh rupiah), sisa dana gampong yang tidak terdapat di rekening kas gampong sejumlah Rp231.554.296,00 (dua ratus tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) dan kewajiban pajak yang tidak disetorkan ke Kas Negara sejumlah Rp11.183.688,00 (sebelas juta seratus delapan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah);
- Bahwa penghitungan tersebut dengan rincian sebagai berikut:
  - I. Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp30.819.866,00, yaitu:
    1. Pekerjaan Pembangunan Jalan Aspal Hotmix AC-BC Jalan Usaha Tani tidak dikerjakan sesuai dengan realisasi dana yang telah dipertanggungjawabkan sejumlah Rp19.240.180,00;

Hal. 93 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sisa Dana Gampong sejumlah Rp395.998,00 tidak terdapat di rekening kas Gampong;

3. Kewajiban pajak tidak disetor ke kas Negara sejumlah Rp11.183.688,00;

II. Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp231.158.298,00, yaitu:

Sisa dana desa tidak terdapat di rekening kas Gampong sejumlah Rp231.158.298,00;

- Bahwa menurut Ahli, yang bertanggung jawab terhadap kerugian keuangan Negara tersebut adalah Geuchik selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Gampong (PKPKG), yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Gampong, dan Keurani Cut Keuangan, yang melaksanakan fungsi kebendaharaan;
- Bahwa mekanisme audit yang Ahli gunakan adalah:
  1. Melalui kunjungan lapangan dengan pengecekan fisik dan pengujian atas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
  2. Melalui pengujian administrasi pengelolaan keuangan;
  3. Melalui wawancara/konfirmasi dengan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Gampong dan perangkat Gampong beserta pihak-pihak terkait lainnya;
  4. Penilaian, perhitungan dan analisis data;
- Bahwa aturan yang dilanggar oleh Saksi Ikbal selaku Geuchik dan Terdakwa selaku Keurani Cut Keuangan dalam pengelolaan dana desa tahun 2019, 2020 dan 2021, yaitu Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong Pasal 2 ayat (1), yang menyatakan: "Pengelolaan keuangan Gampong berazaskan azas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran."; dan Pasal 62 ayat (2) s.d (4) Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong, yang menyebutkan:
  - Ayat (2): "Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah";

Hal. 94 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (3): “Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan Geuchik, dan Geuchik bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.”;
- Ayat (4): “Keurani Cut dan Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”;

dan Pasal 69 ayat (1) s.d (4) Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 21 Tahun 2019 tanggal 20 April 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong Bab VI, yang menyebutkan:

- Ayat (1): “Setiap pengeluaran kas Gampong yang menyebabkan beban atas anggaran belanja Gampong dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan yang berlaku.”;
- Ayat (2): “Keurani Cut Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”;
- Ayat (3): “Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengeluaran kas Gampong atas beban belanja pegawai, barang/jasa, dan modal.”;
- Ayat (4): “Keurani Cut Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”;

Kelalaian Terdakwa selaku Keurani Cut Keuangan yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong;

Pasal 12 ayat (2) huruf b yang menyatakan: “Keurani Cut Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/-membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Gampong dan pengeluaran pendapatan Gampong dalam rangka pelaksanaan APBGampong;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 95 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah Wiraswasta/Bendahara Desa Meunasah Lhok;
- Bahwa Terdakwa menjabat selaku Bendahara Gampong Menasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara yaitu berdasarkan Surat Keputusan Geuchik Nomor 141/01/2019, tanggal 01 Oktober 2019;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Keurani Cut Keuangan atau Bendahara Gampong Menasah Lhok yaitu melaksanakan tugas/fungsi kebendaharaan sebagai berikut:
  - Menyusun RAK Gampong; dan
  - Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggung-jawabkan penerimaan pendapatan Gampong dan pengeluaran Gampong dalam rangka pelaksanaan APBGampong;
- Bahwa total alokasi Dana Desa Gampong Meunasah Lhok T.A. 2019 adalah sejumlah Rp854.015.900,00 (delapan ratus lima puluh empat juta lima belas ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa total alokasi Dana Desa Gampong Meunasah Lhok T.A. 2020 adalah sejumlah Rp892.885.795,00 (delapan ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah);
- Bahwa total alokasi Dana Desa Gampong Meunasah Lhok T.A. 2021 adalah sejumlah Rp1.064.833.280,00 (satu miliar enam puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa setahu Terdakwa, anggaran Dana Desa tersebut tidak dapat dipergunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada bekerja sama dengan Saksi Ikbal untuk menggunakan uang Dana Desa tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan anggaran Dana Desa tersebut dengan cara sedikit-sedikit atau berangsur-angsur;
- Bahwa Saksi Ikbal selaku Geuchik tidak ada menanyakan kepada Terdakwa apa alasan Terdakwa menggunakan Dana Desa tersebut;
- Bahwa dari ketiga tahun anggaran tersebut, seluruhnya anggaran dimaksud ditransfer oleh Pemerintah Daerah ke rekening Gampong Meunasah Lhok yang tertampung pada Rekening Bank Aceh Cabang Pembantu Krueng Mane dengan Nomor Rekening 036.01.02.62.0025-6 atas nama Gampong Meunasah Lhok

Hal. 96 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, dan yang menjadi Spesimen penarikan uang di Rekening Bank tersebut yaitu Saksi Ikbal selaku Geuchik dan Terdakwa selaku Kerani Cut Keuangan/Bendahara;

- Bahwa terhadap anggaran yang telah diterima oleh Gampong Meunasah Lhok tersebut telah dilakukan pencairan;
- Bahwa yang mendasari Terdakwa melakukan pencairan terhadap anggaran Dana Desa pada rekening Gampong Meunasah Lhok baik pada tahun 2019, 2020 dan 2021 adalah perintah Saksi Ikbal, yang mana pada saat akan melakukan pencairan Saksi Ikbal menghubungi Terdakwa dan mengajak untuk melakukan pencairan terhadap anggaran tersebut dengan keterangan penarikan untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan. Setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ikbal pergi ke Bank Aceh Capem Krueng Mane dan melakukan penarikan uang tersebut dengan menggunakan Cek Giro Bank Aceh yang telah Saksi tanda tangani bersama-sama dengan Saksi Ikbal, dan setelah uang tersebut dicairkan baik di tahun 2019, 2020 dan 2021, uang dimaksud seluruhnya Terdakwa simpan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa saja yang menjadi syarat-syarat atau ketentuan hukum yang mengatur dalam melakukan pencairan terhadap anggaran Dana Desa pada rekening Gampong Meunasah Lhok baik tahun 2019, 2020 dan 2021, namun yang Terdakwa lakukan semuanya atas dasar perintah lisan Saksi Ikbal;
- Bahwa menurut Terdakwa, terhadap Dana Desa, baik tahun 2019, 2020 dan 2021 yang Saksi keluarkan, diantaranya ada yang sesuai peruntukannya dalam APBBG, dan juga ada yang tidak sesuai peruntukannya dalam APBG;
- Bahwa untuk tahun 2019 tidak ada anggaran Dana Desa yang bersumber dari APBN yang digunakan untuk keperluan pribadi Geuchik (Saksi Ikbal), namun untuk tahun 2020 anggaran Dana Desa yang bersumber dari APBN yang digunakan untuk kepentingan pribadi Saksi Ikbal sesuai dengan buku catatan Terdakwa ada sejumlah Rp119.000.000,00 (seratus sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa dari uang yang dipinjam tersebut, Saksi Ikbal hanya mengembalikan sebagiannya dalam bentuk Bon faktur pembelian kepada Terdakwa sebagai pertanggungjawabannya terhadap anggaran yang diterima dari Terdakwa tersebut, sejumlah total Rp43.632.000,00 (empat puluh tiga juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah), dan sisa uang sejumlah Rp75.368.000,00 (tujuh puluh lima

Hal. 97 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) sampai dengan saat ini belum dipertanggungjawabkan oleh Saksi Ikbal;

- Bahwa untuk tahun 2021, anggaran Dana Desa yang bersumber dari APBN yang digunakan untuk keperluan pribadi Saksi Ikbal sesuai dengan buku catatan Terdakwa adalah sejumlah Rp138.300.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sisa anggaran dana desa sekitar Rp231.000.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta rupiah) ada yang telah dipinjam oleh Saksi Ikbal sejumlah Rp133.000.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta rupiah), dan ada bukti pencatatan pada Terdakwa, kemudian Terdakwa juga ada menggunakan uang sisa tersebut sekitar Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa dari Terdakwa sudah ada pengembalian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan dari Saksi Ikbal sudah mengembalikan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa yang mempunyai kewajiban pungut pajak terhadap pengeluaran kas Gampong Meunasah Lhok, baik tahun 2019, 2020 maupun 2021 yang bersumber dari APBN adalah Terdakwa selaku Keurani Cut Keuangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 141/30/2018 tentang Pemberhentian Geuchik dan Pengesahan Penetapan Geuchik Gampong Menuasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Masa Bakti 2018-2024, tanggal 6 September 2018;
2. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 141/504/2019 tentang Pengangkatan Keurani Gampong Dalam Kecamatan Kabupaten Aceh Utara, tanggal 28 Juni 2019, beserta Lampirannya;
3. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Geuchik Gampong Meunasah Lhok Nomor 141/01/2019 tentang Pengangkatan Bendahara Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2019/2020, tanggal 21 Oktober 2019;
4. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Qanun Gampong Meunasah Lhok Nomor 03 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong

Hal. 98 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menuasah Lhok Tahun Anggaran 2019, tanggal 31 Mei 2019, beserta Lampirannya;

5. 1 (satu) bundel surat Qanun Gampong Meunasah Lhok Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Meunasah Lhok Tahun Anggaran 2019, tanggal 7 November 2019, beserta lampirannya;
6. 1 (satu) bundel Surat Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Nomor 412.11/13/2020 perihal Penyampaian Dokumen Realisasi APBGampong Tahun Anggaran 2019, tanggal 28 Januari 2020;
7. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Geuchik Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Nomor 141/06/2019 tentang Penetapan dan Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), tanggal 30 Desember 2019, beserta Lampirannya;
8. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Keputusan Geuchik Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Nomor 141/18/2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), tanggal 2 Januari 2020, beserta Lampirannya;
9. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Geuchik Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Nomor 141/16/2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), tanggal 2 Januari 2021, beserta Lampirannya;
10. Surat Keputusan Geuchik Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Nomor 141/13/2019 tentang Penetapan dan Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), tanggal 2 Januari 2019, beserta Lampirannya;
11. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Geuchik Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Nomor 451.2/13/VII/SK/ML/2019 tentang Penetapan dan Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), tanggal 13 Juli 2019, beserta Lampirannya;
12. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Pemerintah Gampong Meunasah Lhok Tahun Anggaran 2021, dengan nomor sebagai berikut:
  - 1 (satu) Eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2019, Nomor 0001/SPP/06.2004/2019, tanggal 13 Juli 2019,

Hal. 99 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keperluan Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/-Peningkatan Sistem Pembangunan Air Limbah, beserta lampirannya;

- 1 (satu) Eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2019, Nomor 0007/SPP/06.2004/2019, tanggal 03 Juli 2019, Keperluan Pembayaran Honorarium Balai Pengajian (Insentif Guru), beserta lampirannya;
- 1 (satu) Eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2019, Nomor 0009/SPP/06.2004/2019, tanggal 03 Juli 2019, Keperluan Pembayaran Honorarium PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ, beserta lampirannya;
- 1 (satu) Eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2019, Nomor 0010/SPP/06.2004/2019, tanggal 29 Juni 2019, Keperluan Pembayaran Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa, beserta lampirannya;
- 1 (satu) Eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2019, Nomor 0012/SPP/06.2004/2019, tanggal 17 Juli 2019, Keperluan Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olah Raga Milik Desa, beserta lampirannya;
- 1 (satu) Eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2019, Nomor 0013/SPP/06.2004/2019, tanggal 29 Juni 2019, Keperluan Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho, dan lain-lain), beserta lampirannya;
- 1 (satu) Eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2019, Nomor 0014/SPP/06.2004/2019, tanggal 1 Juli 2019, Keperluan Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan (Kader Posyandu), beserta lampirannya;
- 1 (satu) Eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2019, Nomor 0017/SPP/06.2004/2019, tanggal 27 Agustus 2019, Keperluan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa, beserta lampirannya;
- 1 (satu) Eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2019, Nomor 0019/SPP/06.2004/2019, tanggal 1 Oktober 2019, Keperluan Kegiatan Pelatihan PKK Melalui Pokja II, beserta lampirannya;

Hal. 100 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) Eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2019, Nomor 0021/SPP/06.2004/2019, tanggal 1 Oktober 2019, Keperluan Kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi Tersier (Cot Mon), beserta lampirannya;
- 1 (satu) Eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2019, Nomor 0026/SPP/06.2004/2019, tanggal 27 Agustus 2019, Keperluan Pembayaran Honorarium PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ, beserta lampirannya;
- 1 (satu) Eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2019, Nomor 0025/SPP/06.2004/2019, tanggal 27 Agustus 2019, Keperluan Pembayaran Honorarium Balai Pengajian (Insentif Guru), beserta lampirannya;
- 1 (satu) Eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2019, Nomor 0030/SPP/06.2004/2019, tanggal 16 Agustus 2019, Keperluan Kegiatan Pembayaran Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa, beserta lampirannya;
- 1 (satu) Eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2019, Nomor 0016/SPP/06.2004/2019, tanggal 4 Juli 2019, Keperluan Pembayaran Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa, beserta lampirannya;
- 1 (satu) Eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2019, Nomor 0041/SPP/06.2004/2019, tanggal 31 Desember 2019, Keperluan Kegiatan Pelatihan PKK Melalui Pokja I, beserta lampirannya;
- 1 (satu) Eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2019, Nomor 0042/SPP/06.2004/2019, tanggal 28 Desember 2019, Keperluan Kegiatan Pelatihan PKK Melalui Pokja III, beserta lampirannya;
- 1 (satu) Eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2019, Nomor 0043/SPP/06.2004/2019, tanggal 5 Desember 2019, Keperluan Kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi Tersier (Cot Laya) beserta lampirannya;

Hal. 101 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2019, Nomor 0044/SPP/06.2004/2019, tanggal 2 Desember 2019, Keperluan Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan (Kader Posyandu), beserta lampirannya;
  - 1 (satu) Eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2019, Nomor 0045/SPP/06.2004/2019, tanggal 2 Desember 2019, Keperluan Pembayaran Honorarium Balai Pengajian (insentif Guru), beserta lampirannya;
  - 1 (satu) Eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2019, Nomor 0047/SPP/06.2004/2019, tanggal 27 Desember 2019, Keperluan Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan, beserta lampirannya;
  - 1 (satu) Eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2019, Nomor 0052/SPP/06.2004/2019, tanggal 5 Desember 2019, Keperluan Pembayaran Honorarium PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ, beserta lampirannya;
13. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Dokumen Qanun Gampong Meunasah Lhok Nomor 18 Tahun 2019 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Meunasah Lhok Tahun Anggaran 2019, tanggal 31 Desember 2019, beserta Lampirannya;
14. 1 (satu) eksemplar Dokumen Buku Kas Umum Pemerintah Gampong Meunasah Lhok Tahun Anggaran 2019, tanggal 29 April 2022, beserta Buku Pembantu Bank, nama Bank PT. Aceh Syariah, Nomor Rekening Bank 03601026200256, tanggal 29 April 2022;
15. 1 (satu) eksemplar Dokumen Desain dan RAB, Pekerjaan Saluran Irigasi Cot Laya, Sumber Dana Desa (DD) Anggran Tahun 2019, beserta Foto Kegiatan;
16. 1 (satu) eksemplar Dokumen Desain dan RAB, Pekerjaan Pembangunan Saluran Irigasi Cot Mon, Sumber Dana Desa (DD) Anggaran Tahun 2019, beserta Foto Kegiatan;
17. 5 (lima) blok kwitansi pengeluaran Bendahara Desa Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2019;

Hal. 102 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Petikan Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 823.2/11/2020, tanggal 2 Maret 2020 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Walikota Lhokseumawe;
19. 1 (satu) bundel Dokumen Peraturan Desa Meunasah Lhok Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Meunasah Lhok Tahun Anggaran 2020, tanggal 22 Oktober 2020, berserta Lampirannya;
20. 1 (satu) bundel Dokumen Peraturan Desa Meunasah Lhok Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Meunasah Lhok Tahun Anggaran 2019, tanggal 22 Oktober 2020, berserta Lampirannya;
21. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Peraturan Desa Meunasah Lhok Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Meunasah Lhok Tahun Anggaran 2020, tanggal 29 Januari 2020, berserta lampirannya;
22. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Peraturan Desa Meunasah Lhok Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Meunasah Lhok Tahun Anggaran 2019. tanggal 29 Januari 2020, berserta lampirannya;
23. 1 (satu) lembar Dokumen Geuchik Gampong Meunasah Lhok, Nomor 412.25/ /2020, Perihal: Penyampaian Dokumen Penyaluran Dana (DD) Tahap III Tahun Anggaran 2020, tanggal 22 Oktober 2020;
24. 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumber Dana Pemerintah Gampong Meunasah Lhok Tahun Anggaran 2020;
25. 1 (satu) eksemplar Dokumen Buku Kas Umum Pemerintah Gampong Meunasah Lhok Tahun Anggaran 2020, tanggal 3 Juni 2022;
26. 1 (satu) bundel Dokumen Buku Kas Pembantu Kegiatan Pemerintah Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Tahun Anggaran 2020, tanggal 3 Juni 2022;
27. 1 (satu) lembar Buku Kas Pembantu Pajak Pemerintah Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Tahun Anggaran 2020, tanggal 3 Juni 2022;
28. Buku Pembantu Bank Pemerintah Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Tahun Anggaran 2020, tanggal 3 Juni 2022;

Hal. 103 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Pemerintah Gampong Meunasah Lhok Tahun Anggaran 2021 dengan nomor sebagai berikut:

- 1 (satu) eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2020, Nomor 0013/SPP/06.2004/2020, tanggal 27 Mei 2020, Keperluan Pembayaran Honorarium PAUD/TK/TPA-TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, pakaian), beserta lampirannya;
- 1 (satu) eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2020, Nomor 0014/SPP/06.2004/2020, tanggal 27 Mei 2020, Keperluan Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan (Kader Posyandu), beserta lampirannya;
- 1 (satu) eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2020, Nomor 0015/SPP/06.2004/2020, tanggal 12 Juni 2020, Keperluan Pembayaran Honorarium Satuan Tugas (Satgas) Pageu Gampong, beserta lampirannya;
- 1 (satu) eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2020, Nomor 0016/SPP/06.2004/2020, tanggal 15 Juni 2020, Keperluan Pembayaran Keadaan Covid-19, beserta lampirannya;
- 1 (satu) eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2020, Nomor 0017/SPP/06.2004/2020, tanggal 26 Mei 2020, Keperluan Pembayaran Langsung Tunai (BLT- DD) Tahap I, beserta lampirannya;
- 1 (satu) eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2020, Nomor 0018/SPP/06.2004/2020, tanggal 13 Juni 2020, Keperluan Pembayaran Langsung Tunai (BLT-DD) Tahap II, beserta lampirannya;
- 1 (satu) eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2020, Nomor 001/SPP/06.2004/2020, tanggal 2 Juli 2020, Keperluan Pembayaran Langsung Tunai (BLT-DD) Tahap III, beserta lampirannya;
- 1 (satu) eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2020, Nomor 0020/SPP/06.2004/2020, tanggal 12 September 2020, Keperluan Pembayaran Langsung Tunai (BLT- DD) Tahap IV dan V, beserta lampirannya;
- 1 (satu) eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2020, Nomor 0021/SPP/06.2004/2020, tanggal 7 Oktober 2020,

Hal. 104 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keperluan Pembayaran Langsung Tunai (BLT-DD) Tahap VI dan VII, beserta lampirannya;

- 1 (satu) eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2020, Nomor 0022/SPP/06.2004/2020, tanggal 22 Oktober 2020, Keperluan Pembayaran Pembuatan Lampu Penerangan Jalan Gampong, beserta lampirannya;
- 1 (satu) eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2020, Nomor 0023/SPP/06.2004/2020, tanggal 22 Oktober 2020, Keperluan Pembayaran Honorarium Satuan Tugas (Satgas) Pageu Gampong, beserta lampirannya;
- 1 (satu) eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2020, Nomor 0029/SPP/06.2004/2020, tanggal 22 Desember 2020, Keperluan Pembangunan Polindes, beserta lampirannya;
- 1 (satu) eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2020, Nomor 0030/SPP/06.2004/2020, tanggal 22 Desember 2020, Keperluan Pembangunan MCK Sehat, beserta lampirannya;
- 1 (satu) eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2020, Nomor 0031/SPP/06.2004/2020, tanggal 22 Desember 2020, Keperluan Pembangunan Usaha Tani, beserta lampirannya;
- 1 (satu) eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2020, Nomor 0036/SPP/06.2004/2020, tanggal 22 Desember 2020, Keperluan Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan (Kader Posyandu), beserta lampirannya;
- 1 (satu) eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2020, Nomor 0037/SPP/06.2004/2020, tanggal 22 Desember 2020, Keperluan Pembayaran Honorarium PAUD/TK/TPA-TKA/TPQ, beserta lampirannya;
- 1 (satu) eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2020, Nomor 0046/SPP/06.2004/2020, tanggal 02 Juli 2020, Keperluan Pembayaran Pengadaan Peraga PAUD dan Pengadaan Kitab untuk Balai Pengajian, beserta lampirannya;
- 1 (satu) eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2020, Nomor 0041/SPP/06.2004/2020, tanggal 22 Desember 2020, Keperluan Pembayaran poster baliho, beserta lampirannya;

Hal. 105 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2020, Nomor 0042/SPP/06.2004/2020, tanggal 22 Desember 2020, Keperluan Pembayaran Jaringan Wi-Fi, beserta lampirannya;
  - 1 (satu) eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2020, Nomor 0043/SPP/06.2004/2020, tanggal 22 Desember 2020, Keperluan Pembayaran Honorarium Satuan Tugas (Satgas) Pageu Gampong, beserta lampirannya;
  - 1 (satu) eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2020, Nomor 0044/SPP/06.2004/2020, tanggal 22 Desember 2020, Keperluan Pembayaran Pelatihan Siskeudes, beserta lampirannya;
30. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Dokumen Peraturan Kepala Desa Meunasah Lhok Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Desa Meunasah Lhok Tahun Anggaran 2020, tanggal 26 Mei 2020, beserta lampirannya;
31. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Dokumen Peraturan Kepala Desa Meunasah Lhok Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Desa Meunasah Lhok Tahun Anggaran 2020, tanggal 26 Mei 2020, beserta lampirannya;
32. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Dokumen Peraturan Kepala Desa Meunasah Lhok Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Desa Meunasah Lhok Tahun Anggaran 2020, tanggal 2 Juli 2020;
33. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Dokumen Peraturan Kepala Desa Meunasah Lhok Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Desa Meunasah Lhok Tahun Anggaran 2020, tanggal 12 September 2020;
34. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Dokumen Peraturan Kepala Desa Meunasah Lhok Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Desa Meunasah Lhok Tahun Anggaran 2020, tanggal 7 Oktober 2020, beserta lampirannya;

Hal. 106 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Data Keluarga Miskin Calon Penerima Manfaat BLT Dana Desa Tahun 2020 Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh Tahun 2020;
36. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Laporan Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-DESA) Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh;
37. 1 (satu) eksemplar Dokumen Keputusan Geuchik Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Nomor 141/16/2020 tentang Pengesahan Sususnan Pengurus Majelis Ta'lim "Babussalam" Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, tanggal 2 Januari 2020, beserta lampirannya;
38. 1 (satu) eksemplar Dokumen Keputusan Geuchik Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Nomor 141/18/2020 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), tanggal 2 Januari 2020, beserta lampirannya;
39. 1 (satu) eksemplar Dokumen Keputusan Geuchik Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Nomor 141/10/2020 tentang Penetapan Nama-nama Anak Yatim Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2020, tanggal 20 Mei 2020, beserta lampirannya;
40. 1 (satu) eksemplar Dokumen Keputusan Geuchik Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Nomor 141/15/2020 Tentang Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP DESA) Tahun Anggaran 2020, tanggal 1 September 2020, beserta lampirannya;
41. 1 (satu) eksemplar Dokumen Keputusan Geuchik Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Nomor 141/17/2020 tentang Pengangkatan Guru Balai Pengajian As-Syafaah dan Balai Pengajian Ar-Rahman Tahun Anggaran 2020, tanggal 2 Januari 2020, beserta lampirannya;
42. 4 (empat) blok kwitansi pengeluaran Bendahara Desa Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2020;
43. 1 (satu) lembar dokumen Surat Geuchik Gampong Meunasah Lhok Nomor 412.25/27/2021 Perihal: Penyampaian Dokumen Penyaluran Dana Gampong

Hal. 107 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap I (40 (empat puluh) persen) Tahun Anggaran 2021, tanggal 19 Maret 2021;

44. 2 (dua) lembar dokumen Berita Acara Nomor 412.25/9/2021 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa/Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Tahun Anggaran 2021, tanggal 16 Maret 2021;
45. 1 (satu) bundel dokumen Peraturan Desa Meunasah Lhok Nomor 02 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Meunasah Lhok Tahun Anggaran 2021, tanggal 18 Maret 2021, beserta Lampirannya;
46. 1 (satu) bundel dokumen Peraturan Kepala Desa Meunasah Lhok Nomor 03 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Meunasah Lhok Tahun Anggaran 2021, tanggal 18 Maret 2021, beserta lampirannya;
47. 2 (dua) lembar dokumen Berita Acara Persetujuan Bersama Geuchik dan Tuha Peut Gampong Meunasah Lhok Nomor 412.25/10/2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBGampong) Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Tahun Anggaran 2021, tanggal 18 Maret 2021;
48. 1 (satu) Eksemplar fotocopy legalisir dokumen Surat Keputusan Camat Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Nomor 412.25/16/2021 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Meunasah Lhok Tahun Anggaran 2021, beserta lampirannya, tanggal 16 Maret 2021;
49. 1 (satu) bundel dokumen Peraturan Kepala Desa Meunasah Lhok Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Meunasah Lhok Tahun Anggaran 2021, tanggal 7 Desember 2021, beserta Lampirannya;
50. 1 (satu) Eksemplar Peraturan Kepala Desa Meunasah Lhok Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Meunasah Lhok Tahun Anggaran 2021, tanggal 7 Desember 2021, beserta Lampirannya;
51. 1 (satu) eksemplar Peraturan Kepala Desa Meunasah Lhok Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Meunasah Lhok Tahun Anggaran 2021, tanggal 7 Desember 2021, beserta Lampirannya;

Hal. 108 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (satu) bundel Laporan Realisasi APBDesa Pemerintah Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2021, tanggal 13 Juni 2021, beserta Lampirannya;
53. 1 (satu) Eksemplar Surat Geuchik Gampong Meunasah Lhok, Perihal: Penyampaian Dokumen Penyaluran Dana Desa Tahap III (20 (dua puluh) persen) Tahun Anggaran 2021, Nomor 412.25/ /2021, beserta Lampiran, tanggal 8 Desember 2021;
54. 2 (dua) lembar Berita Acara Nomor 412.25/11/2021 tentang Penetapan Calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai (BLT-Desa) Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Tahun Anggaran 2021, tanggal 16 Maret 2021;
55. 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Geuchik Gampong Meunasah Lhok Nomor 141/13/2021 tentang Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2021, tanggal 2 Januari 2021, beserta Lampirannya;
56. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Geuchik Gampong Meunasah Lhok Nomor 141/15/2021 tentang Pengangkatan Guru Balai Pengajian As-Syafa'ah dan Balai Pengajian Ar-Rahman Tahun Anggaran 2021, tanggal 2 Januari 2021, beserta Lampirannya;
57. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Geuchik Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Nomor 141/14/2021 tentang Pengesahan Susunan Pengurus Majelis Ta'lim "Babussalam" Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, tanggal 2 Januari 2021, beserta Lampirannya;
58. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Geuchik Gampong Meunasah Lhok Nomor 141/02/2021 tentang Susunan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, tanggal 2 Januari 2021, beserta Lampirannya;
59. 2 (dua) lembar Berita Acara Persetujuan Bersama Geuchik dan Tuha Peut Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Nomor 142.25/ /2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBGampong Perubahan) Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Tahun Anggaran 2021, tanggal 22 November 2021;

Hal. 109 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Geuchik Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Nomor 141/16/2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), tanggal 2 Januari 2021, beserta Lampirannya;
61. 5 (lima) lembar Surat Keputusan Geuchik Gampong Meunasah Lhok Nomor 141/13/2021 tentang Tim/Panitia Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2021, tanggal 1 November 2021, beserta Lampirannya;
62. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Geuchik Gampong Meunasah Lhok Nomor 141/02/2021 tentang Susunan Personalia Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, tanggal 2 Januari 2020, beserta Lampirannya;
63. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Geuchik Gampong Meunasah Lhok Nomor 141/19/2020 tentang Susunan Personalia Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, tanggal 2 Januari 2020, beserta Lampirannya;
64. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Geuchik Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Nomor 141/17/2021 tentang Pengangkatan Tenaga Kesehatan (Kader Posyandu) Tahun Anggaran 2021, tanggal 2 Januari 2021, beserta Lampirannya;
65. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Geuchik Gampong Meunasah Lhok Nomor 141/10/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Satuan Tugas (Satgas) Pageu Gampong, Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, tanggal 2 Januari 2021, beserta Lampirannya;
66. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Guchik Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Nomor 141/07/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Satuan Tugas (Satgas) Pageu Gampong, Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, tanggal 2 Januari 2020, beserta Lampirannya;
67. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Peraturan Kepala Desa Meunasah Lhok Nomor 04 Tahun 2021 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa Tahun 2021), tanggal 18 Maret 2021, beserta Lampirannya;

Hal. 110 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir *print out* rekening koran Bank Aceh Syariah nomor rekening 036 01 02.620025-6, atas nama Gampong Meunasah Lhok, Periode 01/01/2020 sampai dengan 31/12/2020, tanggal 12 Januari 2021;
69. 1 (satu) eksemplar Dokumen Desain & RAB Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2021, Kegiatan: Peningkatan Jalan Sekolah, Dana Rp50.525.000,00 (lima puluh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), tanggal 11 Oktober 2021, beserta Lampiran foto kegiatan;
70. 1 (satu) eksemplar Dokumen Desain & RAB Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2021, Kegiatan: Rehab Saluran Drainase, Dana Rp53.994.000,00 (lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), tanggal 20 Februari 2021, beserta Lampiran foto kegiatan;
71. 4 (empat) lembar Perkerasan Jalan Klas B, panjang 138 meter, Desa Meunasah Lhok, lokasi Lorong Sekolah, Tahun Anggaran 2021, beserta foto kegiatan;
72. 2 (dua) lembar Buku Kas Pembantu Pajak Pemerintah Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Tahun Anggaran 2021, tanggal 3 Juni 2022;
73. 6 (enam) lembar Register Kwitansi Pembayaran Pemerintah Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Tahun Anggaran 2021, Periode 01/01/2021 sampai dengan 31/12/2021, tanggal 3 Juni 2022;
74. 1 (satu) eksemplar Buku Kas Umum Pemerintah Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2021 Periode 01/01/2021 sampai dengan 31/12/2021, tanggal 3 Juni 2022;
75. 1 (satu) bundel Buku Kas Pembantu Kegiatan Pemerintah Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Tahun Anggaran 2021, tanggal 3 Juni 2022;
76. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Pemerintah Gampong Meunasah Lhok Tahun Anggaran 2021, dengan rincian sebagai berikut:
  - 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2021, Nomor 0006/SPP/06.2004/2021, tanggal 16 April 2021, Keperluan Honorarium Guru PAUD, beserta Lampirannya;
  - 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2021, Nomor 0007/SPP/06.2004/2021, tanggal 16 April 2021, Keperluan Guru Balai Pengajian, beserta Lampirannya;

Hal. 111 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2021, Nomor 0008/SPP/06.2004/2021, tanggal 16 April 2021, Keperluan Honorarium Satgas Pageu Gampong, beserta Lampirannya;
- 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2021, Nomor 0009/SPP/06.2004/2021, tanggal 16 April 2021, Keperluan Penyusunan Dokumen RKPG, beserta Lampirannya;
- 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2021, Nomor 0010/SPP/06.2004/2021, tanggal 16 April 2021, Keperluan Penyelenggaraan Posyandu, beserta Lampirannya;
- 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2021, Nomor 0011/SPP/06.2004/2021, tanggal 16 April 2021, Keperluan Pemasangan Penerangan Lampu Jalan, beserta Lampirannya;
- 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2021, Nomor 0013/SPP/06.2004/2021, tanggal 26 April 2021, Keperluan Penyaluran BLT Bulan Januari, beserta Lampirannya;
- 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2021, Nomor 0014/SPP/06.2004/2021, tanggal 4 Mei 2021, Keperluan Penyaluran BLT Bulan Januari, beserta Lampirannya;
- 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2021, Nomor 0015/SPP/06.2004/2021, tanggal 23 Juni 2021, Keperluan Penyaluran BLT Bulan Maret, beserta Lampirannya;
- 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2021, Nomor 0020/SPP/06.2004/2021, tanggal 19 Juli 2021, Keperluan Penyaluran BLT Bulan April, beserta Lampirannya;
- 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2021, Nomor 0021/SPP/06.2004/2021, tanggal 29 Juli 2021, Keperluan Penyaluran BLT Bulan Mei dan Juni, beserta Lampirannya;
- 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2021, Nomor 0022/SPP/06.2004/2021, tanggal 6 Agustus 2021, Keperluan Penyaluran BLT Bulan Juli, beserta Lampirannya;
- 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2021, Nomor 0023/SPP/06.2004/2021, tanggal 12 Agustus 2021, Keperluan Penyaluran BLT Bulan Agustus, beserta Lampirannya;

Hal. 112 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2021, Nomor 0024/SPP/06.2004/2021, tanggal 2 September 2021, Keperluan Penyaluran BLT Bulan September, beserta Lampirannya;
- 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2021, Nomor 0026/SPP/06.2004/2021, tanggal 2 September 2021, Keperluan Honorarium Guru Balai Pengajian, beserta Lampirannya;
- 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2021, Nomor 0027/SPP/06.2004/2021, tanggal 2 September 2021, Keperluan Honorarium Satgas Pageu Gampong, beserta Lampirannya;
- 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2021, Nomor 0027/SPP/06/2004/2021, tanggal 11 Oktober 2021, Keperluan Penyaluran BLT Bulan Oktober, beserta Lampirannya;
- 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2021, Nomor 0030/SPP/06/2004/2021, tanggal 11 Oktober 2021, Keperluan Pembangunan Perkerasan Jalan, beserta Lampirannya;
- 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2021, Nomor 0031/SPP/06/2004/2021, tanggal 11 Oktober 2021, Keperluan Pemeliharaan Saluran Drainase, beserta Lampirannya;
- 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2021, Nomor 0038/SPP/06/2004/2021, tanggal 2 November 2021, Keperluan Penyaluran BLT Bulan November, beserta Lampirannya;
- 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2021, Nomor 0039/SPP/06/2004/2021, tanggal 2 November 2021, Keperluan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan, beserta Lampirannya;
- 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2021, Nomor 0040/SPP/06/2004/2021, tanggal 2 November 2021, Keperluan Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa, beserta Lampirannya;
- 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2021, Nomor 0042/SPP/06/2004/2021, tanggal 2 Desember 2021, Keperluan Penyaluran BLT Bulan Desember, beserta Lampirannya;
- 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2021, Nomor 0043/SPP/06/2004/2021, tanggal 2 Desember 2021, Keperluan Musrenbangdes, beserta Lampirannya;

Hal. 113 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2021, Nomor 0045/SPP/06/2004/2021, tanggal 9 Desember 2021, Keperluan Honorarium Guru Balai Pengajian, beserta Lampirannya;
  - 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2021, Nomor 0048/SPP/06/2004/2021, tanggal 9 Desember 2021, Keperluan Pengadaan Bingkai Baliho Realisasi APBG;
  - 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2021, Nomor 0049/SPP/06/2004/2021, tanggal 9 Desember 2021, Keperluan Penyelenggaraan Kegiatan Satgas Pageu Gampong;
  - 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2021, Nomor 0051/SPP/06/2004/2021, tanggal 9 Desember 2021, Keperluan Tunjangan Operasional Operator Siskeudes;
77. 4 (empat) blok kwitansi pengeluaran Bendahara Desa Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2021;
78. Fotocopy legalisir Dokumen Cek tahun 2019, dengan rincian sebagai berikut:
- Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AU752715, tanggal 28 Juni 2019. Jumlah Rp170.600.000,00 (seratus tujuh puluh juta enam ratus ribu rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;
  - Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AU752718, tanggal 27 Agustus 2019. Jumlah Rp313.900.000,00 (tiga ratus tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;
  - Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AU752723, tanggal 27 November 2019. Jumlah Rp286.583.000,00 (dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;
79. Fotocopy legalisir Dokumen Cek tahun 2020, dengan rincian sebagai berikut:
- Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV192177, tanggal 15 Mei 2020. Jumlah Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;
  - Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV192179, tanggal 26 Mei 2020. Jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;
  - Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV192180, tanggal 29 Mei 2020. Jumlah Rp5.240.000,00 (lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;

Hal. 114 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV192182, tanggal 12 Juni 2020. Jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;
  - Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV192183, tanggal 16 Juni 2020. Jumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;
  - Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV192184, tanggal 1 Juli 2020. Jumlah Rp70.500.000,00 (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;
  - Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV192187, tanggal 11 September 2020. Jumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;
  - Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV192188, tanggal 6 Oktober 2020. Jumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;
  - Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV192189, tanggal 23 Oktober 2020. Jumlah Rp116.500.000,00 (seratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;
  - Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV192190, tanggal 15 Desember 2020. Jumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;
  - Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV192192, tanggal 23 Desember 2020. Jumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;
80. Fotocopy legalisir Dokumen Cek Tahun 2021, dengan rincian sebagai berikut:
- Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV192193, tanggal 1 April 2021. Jumlah Rp75.838.000,00 (tujuh puluh lima juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;
  - Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV192195, tanggal 16 April 2021. Jumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;
  - Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV192196, tanggal 26 April 2021. Jumlah Rp19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;

Hal. 115 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV192198, tanggal 4 Mei 2021. Jumlah Rp19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;
- Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV192199, tanggal 10 Mei 2021. Jumlah Rp131.325.000,00 (seratus tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;
- Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV192200, tanggal 23 Juni 2021. Jumlah Rp19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;
- Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV370727, tanggal 13 Juli 2021. Jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;
- Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV370728, tanggal 19 Juli 2021. Jumlah Rp19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;
- Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV370729, tanggal 29 Juli 2021. Jumlah Rp38.400.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;
- Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV370730, tanggal 29 Juli 2021. Jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;
- Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV370731, tanggal 6 Agustus 2021. Jumlah Rp19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;
- Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV370732, tanggal 12 Agustus 2021. Jumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;
- Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV370733, tanggal 12 Agustus 2021. Jumlah Rp19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;
- Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV370734, tanggal 16 Agustus 2021. Jumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;

Hal. 116 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV370735, tanggal 23 Agustus 2021. Jumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;
- Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV370736, tanggal 2 September 2021. Jumlah Rp19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;
- Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV370737, tanggal 2 September 2021. Jumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;
- Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV370738, tanggal 10 September 2021. Jumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;
- Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV370739, tanggal 20 September 2021. Jumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;
- Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV370740, tanggal 1 Oktober 2021. Jumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;
- Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV370741, tanggal 11 Oktober 2021. Jumlah Rp19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;
- Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV370742, tanggal 21 Oktober 2021. Jumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;
- Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV370743, tanggal 21 Oktober 2021. Jumlah Rp19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;
- Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV370744, tanggal 01 November 2021. Jumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;
- Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV370745, tanggal 01 November 2021. Jumlah Rp27.294.000,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;

Hal. 117 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV370746, tanggal 02 November 2021. Jumlah Rp19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;
  - Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV370747, tanggal 15 November 2021. Jumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;
  - Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV370748, tanggal 22 November 2021. Jumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;
  - Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV370749, tanggal 09 Desember 2021. Jumlah Rp10.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;
81. 4 (empat) lembar *print out* rekening koran Bank Aceh nomor rekening 03601026200256, atas nama Gampong Meunasah Lhok, Periode 01/01/2022 sampai dengan 31/12/2022, tanggal 10 Januari 2023;
  82. 4 (empat) lembar *print out* rekening koran Bank Aceh Capem Krueng Mane (036) nomor rekening 036-01-02.620025-6, Periode 01/01/2019 sampai dengan 31/12/2019, atas nama Gampong Meunasah Lhok, tanggal 11 Agustus 2023;
  83. 4 (empat) lembar *print out* rekening koran Bank Aceh Capem Krueng Mane (036) nomor rekening 036-01-02.620025-6, Periode 01/01/2020 sampai dengan 31/12/2020, atas nama Gampong Meunasah Lhok, tanggal 11 Agustus 2023;
  84. 6 (enam) lembar *print out* rekening koran Bank Aceh nomor rekening 036-01-02.620025-6, Periode 01/01/2021 sampai dengan 31/12/2021, atas nama Meunasah Lhok, 11 Agustus 2023;
  85. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) Tahun Anggaran 2019, tanggal 2 Januari 2019;
  86. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (DPA PPKD) Tahun Anggaran 2020, tanggal 31 Desember 2019;
  87. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2021, Nomor DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.01.00/001/2021, tanggal 15 Januari 2021;
  88. 1 (satu) eksemplar Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 03627/SP2D/2019, tanggal 27 Juni 2019, beserta Lampirannya;

Hal. 118 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. 1 (satu) eksemplar Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 06015/SP2D/2019, tanggal 23 Agustus 2019, beserta Lampirannya;
90. 1 (satu) eksemplar Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 09636/SP2D/2019, tanggal 21 November 2019, beserta Lampirannya;
91. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Laporan Realisasi Penyaluran dari RKUD ke RKD Kabupaten Aceh Utara Tahap 3 Tahun Anggaran 2019, bulan Maret 2020;
92. 1 (satu) eksemplar Surat Pengantar Bupati Aceh Utara Nomor 900/791, tanggal 18 Mei 2020;
93. 1 (satu) eksemplar Surat Pengantar Bupati Aceh Utara Nomor 900/854, tanggal 8 Juni 2020;
94. 1 (satu) eksemplar Surat Pengantar Bupati Aceh Utara Nomor 900/935, tanggal 24 Juni 2020;
95. 1 (satu) eksemplar Surat Pengantar Bupati Aceh Utara Nomor 900/1234, tanggal 27 Agustus 2020;
96. 1 (satu) eksemplar Surat Pengantar Bupati Aceh Utara Nomor 900/1339, tanggal 22 September 2020;
97. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Surat Pengantar Bupati Aceh Utara Nomor 900/1428, tanggal 12 Oktober 2020;
98. 1 (satu) Eksemplar fotocopy legalisir Surat Pengantar Bupati Aceh Utara Nomor 900/ , tanggal 11 Desember 2020;
99. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa, tanggal 28 Januari 2020;
100. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir dokumen Surat Pengantar Bupati Aceh Utara Nomor 900/0385, tanggal 23 Maret 2021;
101. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir dokumen Surat Pengantar Bupati Aceh Utara Nomor 900/0436, tanggal 5 April 2021;
102. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir dokumen Surat Pengantar Bupati Aceh Utara Nomor 900/0524, tanggal 15 April 2021;
103. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir dokumen Surat Pengantar Bupati Aceh Utara Nomor 900/0583, tanggal 29 April 2021;
104. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir dokumen Surat Pengantar Bupati Aceh Utara Nomor 900/706, tanggal 4 Juni 2021;

Hal. 119 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir dokumen Surat Pengantar Bupati Aceh Utara Nomor 900/0768, tanggal 14 Juni 2021;
106. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir dokumen Surat Pengantar Bupati Aceh Utara Nomor 900/0992, tanggal 14 Juli 2021;
107. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir dokumen Surat Pengantar Bupati Aceh Utara Nomor 900/1021, tanggal 22 Juli 2021;
108. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir dokumen Surat Pengantar Bupati Aceh Utara Nomor 900/1040, tanggal 26 Juli 2021;
109. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir dokumen Surat Pengantar Bupati Aceh Utara Nomor 900/1068, tanggal 30 Juli 2021;
110. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir dokumen Surat Pengantar Bupati Aceh Utara Nomor 900/1093, tanggal 3 Agustus 2021;
111. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir dokumen Surat Pengantar Bupati Aceh Utara Nomor 900/1216, tanggal 24 Agustus 2021, beserta Lampirannya;
112. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir dokumen Surat Pengantar Bupati Aceh Utara Nomor 900/1446, tanggal 4 Oktober 2021, beserta Lampirannya;
113. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir dokumen Surat Pengantar Bupati Aceh Utara Nomor 900/1447, tanggal 4 Oktober 2021, beserta Lampirannya;
114. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir dokumen Surat Pengantar Bupati Aceh Utara Nomor 900/1448, tanggal 4 Oktober 2021, beserta Lampirannya;
115. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir dokumen Surat Pengantar Bupati Aceh Utara Nomor 900/2052, tanggal 17 Desember 2021, beserta Lampirannya;
116. 2 (dua) lembar Dokumen Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Utara, Nomor 412.25/13 Perihal Pengantar Rekapitulasi Gampong Layak Salur Dana Gampong Tahap I, tanggal 22 Februari 2021, beserta Lampirannya;
117. 2 (dua) lembar Dokumen Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Utara, Nomor 412.25/68, Perihal Pengantar Rekapitulasi Gampong Layak Salur Dana Gampong Tahap II, tanggal 4 Juni 2021, beserta Lampirannya;
118. 2 (dua) lembar Dokumen Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Utara,

Hal. 120 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 412.25/297, Perihal Pengantar Rekapitulasi Gampong Layak Salur Dana Gampong Tahap III, tanggal 16 Desember 2021, beserta Lampirannya;

119. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa Bupati Aceh Utara, tanggal 07 Januari 2021, beserta lampirannya;
120. Uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
121. Uang tunai sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
122. Uang tunai sejumlah Rp2.858.298,00 (dua juga delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah);
123. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam, tahun pembuatan 2021, dengan nomor rangka MH1JM9119MK797762 dan nomor mesin JM91E1797361, nomor polisi BL 4178 KAV atas nama STNK Ikbal;
124. 1 (satu) unit Sepeda Merk New Phoenix warna hitam lis merah;
125. 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan nomor 15837324 atas nama Ikbal;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diangkat dan menjabat sebagai Keurani Cut Keuangan/Bendahara Desa Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Masa Bakti 2018-2024 berdasarkan Keputusan Geuchik Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Nomor 141/10/2019;
- Bahwa pada tahun anggaran 2019, Gampong Meunasah Lhok menerima transfer Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN ke rekening Gampong dengan nomor rekening 036.01.02.62.0025 atas nama Gampong Meunasah Lhok pada Bank Aceh Kantor Cabang Krueng Mane sejumlah Rp716.367.000,00 (tujuh ratus enam belas juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan Alokasi Dana Gampong (ADG) sejumlah Rp54.716.000,00 (lima puluh empat juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah), yang mana Terdakwa bersama-sama Saksi Ikbal telah melakukan penarikan Dana Desa maupun Alokasi Dana Gampong Tahun Anggaran 2019 sejumlah total Rp771.083.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh satu juta delapan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa pada pengelolaan Dana Desa Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2019, terdapat sisa dana

Hal. 121 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat sebagai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2019 sejumlah Rp68.167.214,00 (enam puluh delapan juta seratus enam puluh tujuh ribu dua ratus empat belas rupiah);

- Bahwa pada tahun anggaran 2020, Gampong Meunasah Lhok kembali memperoleh anggaran yang bersumber dari APBN sejumlah Rp701.603.000,00 (tujuh ratus satu juta enam ratus tiga ribu rupiah), bagi hasil pajak dan retribusi sejumlah Rp3.328.000,00 (tiga juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah), Alokasi Dana Desa sejumlah Rp187.953.995,00 (seratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah), dan terdapat penerimaan pembayaran dari sisa tahun sebelumnya sejumlah Rp68.167.214,00 (enam puluh delapan juta seratus enam puluh tujuh ribu dua ratus empat belas rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada pekerjaan infrastruktur pada tahun anggaran 2020, terdapat sisa kewajiban pajak Tahun Anggaran 2020 yang belum disetor ke Kas Negara sejumlah Rp11.183.688,00 (sebelas juta seratus delapan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah), yang seharusnya Saksi Ikbal selaku Geuchik bersama Terdakwa selaku Bendahara Desa yang telah melakukan pencairan Dana Desa tahun 2020 sebelum ataupun sesudah melaksanakan kegiatan wajib membayarkan pajak pekerjaan;
- Bahwa pada tahun anggaran 2020, terdapat sisa dana/anggaran sejumlah Rp395.998,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) yang tidak terdapat di rekening kas Gampong;
- Bahwa pada tahun anggaran 2021, berdasarkan laporan realisasi anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2021, diketahui penerimaan dana Gampong tahun 2021 sejumlah Rp1.064.833.280,00 (satu miliar enam puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah), dan jumlah belanja per 31 Desember 2021 sejumlah Rp641.971.280,00 (enam ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus delapan puluh rupiah), sehingga terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan senilai Rp422.862.000,00 (empat ratus dua puluh dua juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa seharusnya dalam rekening Kas Gampong Meunasah Lhok terdapat sisa dana tercatat sebagai SiLPA tahun 2021 sejumlah Rp422.862.000,00 (empat ratus dua puluh dua juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah) yang

Hal. 122 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



kemudian pada tanggal 4 Januari 2022 Terdakwa bersama Saksi Ikbal telah menarik Alokasi Dana Gampong tahun 2021 sejumlah Rp27.294.920,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), sehingga sisa dana Tahun Anggaran 2021 yang tersimpan dalam rekening kas Gampong tinggal sejumlah Rp191.703.702,00 (seratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus tiga ribu tujuh ratus dua rupiah). Terdapat sisa dana Gampong (SiLPA) tahun 2021 yang tidak ada di rekening kas Gampong Meunasah Lhok sejumlah Rp231.158.298,00 (dua ratus tiga puluh satu juta seratus lima puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah);

- Bahwa Saksi Ikbal selaku Geuchik bersama-sama dengan Terdakwa selaku Keurani Cut Keuangan/Bendahara Desa telah melakukan penarikan Dana Desatahun Anggaran 2021 yang berada di rekening kas Gampong Meunasah Lhok menggunakan *cheque*, kemudian Dana Desa tersebut seluruhnya dibawa dan disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Ikbal meminta pinjaman uang dari sisa Dana Desa tersebut kepada Terdakwa sejumlah total Rp138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah), dan pada tanggal 1 November 2021 Saksi Ikbal telah mengembalikan uang Dana Desa tersebut sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan sisa uang Dana Desa yang belum dikembalikan Saksi Ikbal sejumlah Rp133.300.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah), dan kemudian Terdakwa telah menggunakan sisa Dana Desa tersebut sejumlah Rp97.858.298,00 (sembilan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah), sehingga baik Terdakwa maupun Saksi Ikbal telah menggunakan Dana Desa untuk tujuan lain dari yang ditetapkan dalam APBGampong Meunasah Lhok, dan tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Terhadap Pengelolaan Dana Desa Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021 Nomor 29/IAU-PKN/2023, tanggal 31 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Utara, terdapat penyimpangan dalam penggunaan Dana Desa Meunasah Lhok Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021, yang mengakibatkan kerugian keuangan

Hal. 123 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara sejumlah Rp261.978.164,00 (dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh delapan seratus enam puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai materi pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan unsur-unsur dari pasal dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, yaitu:

- **PRIMAIR** : Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- **SUBSIDAIR** : Melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal. 124 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dakwaan Penuntut Umum, ternyata Terdakwa didakwa dalam jabatannya selaku Keurani Cut Keuangan Gampong/Bendahara Desa Meunasah Lhok, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara;

Menimbang, bahwa menurut doktrin maupun yurisprudensi, perbuatan menyalahgunakan kesenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan merupakan salah satu bentuk atau wujud perbuatan melawan hukum, baik formil maupun materiil. Hal yang sama dijelaskan oleh Prof. Andi Hamzah, S.H. dalam bukunya Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, halaman 191, bahwa delik dalam Pasal 3 meskipun tidak dicantumkan unsur melawan hukum, bukan berarti bahwa delik ini dapat dilakukan tanpa melawan hukum. Unsur melawan hukumnya terbenih (*inherent*) dalam keseluruhan perumusan, sehingga dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana berarti telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dalam jabatannya sebagai Keurani Cut Keuangan Gampong/Bendahara Desa Meunasah Lhok, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, maka perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya, dan dengan demikian Terdakwa telah melakukan salah satu bentuk atau wujud perbuatan melawan hukum yang secara spesifik sudah diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. Oleh karena itu, sesuai asas *lex specialis derogat legi generali*, ketentuan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang lebih tepat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa, sehingga unsur melawan hukum dalam dakwaan Primair dianggap tidak terpenuhi, dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Hal. 125 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
3. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" dalam hal ini dapat dijumpai dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, yang berbunyi: "Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi";

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap orang" identik dengan kata "Barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa yang harus dijadikan terdakwa. Tegasnya, terminologi kata "Barangsiapa" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang bernama Saifullah Bin Zainuddin, tempat lahir Meunasah Lhok, umur 44 (empat puluh empat) tahun, tanggal lahir 1 Mei 1980, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Dusun Baroh, Gampong Meunasah Lhok, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta/Keurani Cut Keuangan/Bendahara Desa Gampong Meunasah Lhok;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan pertama, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa ke hadapan Majelis Hakim, yang mana identitasnya sama dengan identitas yang terdapat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah dibacakan dan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terhadap diri Terdakwa tidak ada diketemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun pemaaf, oleh karenanya

Hal. 126 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggung jawab jika pada pembuktian unsur selanjutnya dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

**Ad.2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;**

**Ad.3. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;**

Menimbang, bahwa oleh karena keuntungan yang terjadi diduga merupakan akibat dari penyalahgunaan jabatan/kedudukan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur ketiga, yang jika terbukti maka akan dilanjutkan dengan unsur kedua;

Menimbang, bahwa baik di dalam dakwaan Primair maupun di dalam dakwaan Subsidiar, Terdakwa telah didakwa dalam jabatannya selaku Cut Keurani Keuangan Gampong/Bendahara Desa Meunasah Lhok, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara;

Menimbang, bahwa unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi" bersifat alternatif. Kata "atau" dalam unsur kedua ini artinya bahwa masing-masing elemen unsur mempunyai kapasitas yang sama dalam pemenuhan keseluruhan unsur, dimana dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur, maka telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan yang dijabat dan/atau kedudukan yang diduduki untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas/pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabatnya itu. Sedangkan yang dimaksud dengan sarana adalah syarat, cara atau media, yang dalam kaitannya

Hal. 127 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pasal ini adalah cara atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa diangkat dan menjabat sebagai Keurani Cut Keuangan/Bendahara Desa Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Masa Bakti 2018-2024 berdasarkan Keputusan Geuchik Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Nomor 141/10/2019;

Bahwa pada tahun anggaran 2019, Gampong Meunasah Lhok menerima transfer Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN ke rekening Gampong dengan nomor rekening 036.01.02.62.0025 atas nama Gampong Meunasah Lhok pada Bank Aceh Kantor Cabang Krueng Mane sejumlah Rp716.367.000,00 (tujuh ratus enam belas juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan Alokasi Dana Gampong (ADG) sejumlah Rp54.716.000,00 (lima puluh empat juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah), yang mana Terdakwa bersama-sama Saksi Ikbal telah melakukan penarikan Dana Desa maupun Alokasi Dana Gampong Tahun Anggaran 2019 sejumlah total Rp771.083.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh satu juta delapan puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa pada pengelolaan Dana Desa Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2019, terdapat sisa dana tercatat sebagai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2019 sejumlah Rp68.167.214,00 (enam puluh delapan juta seratus enam puluh tujuh ribu dua ratus empat belas rupiah);

Bahwa pada tahun anggaran 2020, Gampong Meunasah Lhok kembali memperoleh anggaran yang bersumber dari APBN sejumlah Rp701.603.000,00 (tujuh ratus satu juta enam ratus tiga ribu rupiah), bagi hasil pajak dan retribusi sejumlah Rp3.328.000,00 (tiga juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah), Alokasi Dana Desa sejumlah Rp187.953.995,00 (seratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah), dan terdapat penerimaan pembayaran dari sisa tahun sebelumnya sejumlah Rp68.167.214,00 (enam puluh delapan juta seratus enam puluh tujuh ribu dua ratus empat belas rupiah);

Bahwa selanjutnya pada pekerjaan infrastruktur pada tahun anggaran 2020, terdapat sisa kewajiban pajak Tahun Anggaran 2020 yang belum disetor ke Kas

Hal. 128 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara sejumlah Rp11.183.688,00 (sebelas juta seratus delapan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah), yang seharusnya Saksi Ikbal selaku Geuchik bersama Terdakwa selaku Bendahara Desa yang telah melakukan pencairan Dana Desa tahun 2020 sebelum ataupun sesudah melaksanakan kegiatan wajib membayarkan pajak pekerjaan;

Bahwa pada tahun anggaran 2020, terdapat sisa dana/anggaran sejumlah Rp395.998,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) yang tidak terdapat di rekening kas Gampong;

Bahwa pada tahun anggaran 2021, berdasarkan laporan realisasi anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2021, diketahui penerimaan dana Gampong tahun 2021 sejumlah Rp1.064.833.280,00 (satu miliar enam puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah), dan jumlah belanja per 31 Desember 2021 sejumlah Rp641.971.280,00 (enam ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus delapan puluh rupiah), sehingga terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan senilai Rp422.862.000,00 (empat ratus dua puluh dua juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Bahwa seharusnya dalam rekening Kas Gampong Meunasah Lhok terdapat sisa dana tercatat sebagai SiLPA tahun 2021 sejumlah Rp422.862.000,00 (empat ratus dua puluh dua juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah) yang kemudian pada tanggal 4 Januari 2022 Terdakwa bersama Saksi Ikbal telah menarik Alokasi Dana Gampong tahun 2021 sejumlah Rp27.294.920,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), sehingga sisa dana Tahun Anggaran 2021 yang tersimpan dalam rekening kas Gampong tinggal sejumlah Rp191.703.702,00 (seratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus tiga ribu tujuh ratus dua rupiah). Terdapat sisa dana Gampong (SiLPA) tahun 2021 yang tidak ada di rekening kas Gampong Meunasah Lhok sejumlah Rp231.158.298,00 (dua ratus tiga puluh satu juta seratus lima puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah);

Bahwa Saksi Ikbal selaku Geuchik bersama-sama dengan Terdakwa selaku Keurani Cut Keuangan/Bendahara Desa telah melakukan penarikan Dana Desatahun Anggaran 2021 yang berada di rekening kas Gampong Meunasah Lhok menggunakan *cheque*, kemudian Dana Desa tersebut seluruhnya dibawa dan disimpan oleh Terdakwa;

Hal. 129 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Saksi Ikbal meminta pinjaman uang dari sisa Dana Desa tersebut kepada Terdakwa sejumlah total Rp138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah), dan pada tanggal 1 November 2021 Saksi Ikbal telah mengembalikan uang Dana Desa tersebut sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan sisa uang Dana Desa yang belum dikembalikan Saksi Ikbal sejumlah Rp133.300.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah), dan kemudian Terdakwa telah menggunakan sisa Dana Desa tersebut sejumlah Rp97.858.298,00 (sembilan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah), sehingga baik Terdakwa maupun Saksi Ikbal telah menggunakan Dana Desa untuk tujuan lain dari yang ditetapkan dalam APBGampong Meunasah Lhok, dan tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan Dana Desa untuk tujuan lain dari yang ditetapkan dalam APBGampong Meunasah Lhok adalah bertentangan dengan:

- Pasal 51 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyebutkan:  
"Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.";
- Pasal 62 ayat (2) Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong, yang menyebutkan:  
"Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.";

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan menggunakan kewenangannya selaku Keurani Cut Keuangan Gampong/Bendahara Desa yang merupakan satu dari dua orang yang memiliki hak spesifik penarikan uang (dana desa), telah menguntungkan diri Terdakwa berupa pemakaian dana desa untuk kepentingan pribadi Terdakwa sejumlah Rp53.310.164,00 (lima puluh tiga juta tiga ratus sepuluh ribu seratus enam puluh empat rupiah), dan telah pula menguntungkan orang lain, yakni Saksi Ikbal Bin Abdullah berupa pemakaian dana desa untuk kepentingan pribadinya sejumlah Rp208.668.000,00 (dua ratus delapan juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Hal. 130 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan yang ada padanya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain” telah terpenuhi secara sah menurut hukum atas diri Terdakwa;

**Ad. 4. Merugikan keuangan negara;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, yang dimaksud dengan “keuangan negara” adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apa pun juga, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat/lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” mengandung makna yang bersifat alternatif. Kata “atau” dalam unsur ini artinya bahwa semua elemen unsur mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur

Hal. 131 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



saja, yaitu apakah merugikan keuangan negara atau merugikan perekonomian negara, maka berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan, berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Terhadap Pengelolaan Dana Desa Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021 Nomor 29/IAU-PKN/2023, tanggal 31 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Utara, terdapat penyimpangan penggunaan Dana Desa Meunasah Lhok Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021, telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp261.978.164,00 (dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh delapan seratus enam puluh empat rupiah) yang diakibatkan perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ikbal Bin Abdullah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “merugikan keuangan negara” telah terpenuhi secara sah menurut hukum atas diri Terdakwa;

**Ad. 5. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan**

**perbuatan**

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur tentang penyertaan (*deelnemings*), berbunyi: “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu: orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), orang yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa pengertian “orang yang melakukan” adalah jika seseorang melakukan sendiri perbuatannya, “orang yang menyuruh melakukan” adalah jika ada seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan orang yang disuruh tidak dimintai pertanggungjawaban, dan “orang yang turut serta melakukan” adalah jika ada dua atau lebih orang yang melakukan perbuatan dan ada kesadaran dalam bekerja sama untuk melakukan perbuatan serta ada hubungan yang erat antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya;

Hal. 132 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan unsur kedua, diketahui bahwa Saksi Ikbal Bin Abdullah selaku Geuchik dan Terdakwa selaku Keurani Cut Keuangan Gampong Meunasah Lhok telah menyalahgunakan anggaran Dana Desa Gampong Meunasah Lhok untuk dipakai tidak sesuai dengan peruntukannya, dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “orang yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi secara sah menurut hukum atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan dalam dakwaan Subsidaire, yaitu memenuhi rumusan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum menyangkut lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, dan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam amar putusan akhir dirasa lebih memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan sepanjang persidangan Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan pemaaf dan pembeda yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, penjatuhan pidana adalah bersifat kumulatif, yaitu penjatuhan dua pidana pokok sekaligus, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, jika pidana denda itu tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Subsidaire ini juga dihubungkan dengan ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang

Hal. 133 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dari keseluruhan kerugian keuangan Negara dalam perkara aquo sejumlah total Rp261.978.164,00 (dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh delapan seratus enam puluh empat rupiah), Saksi Ikbal Bin Abdullah selaku Geuchik menikmati uang sisa Dana Desa Gampong Meunasah Lhok 2020 dan 2021 yang merupakan kerugian keuangan negara tersebut sejumlah Rp133.300.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa dengan demikian, Terdakwa hanya menikmati selisih dari kerugian keuangan negara dikurangi uang Dana Desa yang dinikmati oleh Saksi Ikbal Bin Abdullah selaku Geuchik Gampong Meunasah Lhok, yakni sejumlah Rp97.858.298,00 (sembilan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mempedomani Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mana untuk kerugian keuangan negara sejumlah Rp97.858.298,00 (sembilan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah) yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa termasuk ke dalam golongan kerugian negara paling ringan dengan tingkat kesalahan kecil karena Terdakwa hanyalah sebagai pembantu dalam perbuatan tindak pidana korupsi dalam perkara aquo, dan dampak rendah yang hanya meliputi wilayah Desa/Gampong;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menitipkan uang sejumlah Rp97.858.298,00 (sembilan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah) pada tahap penyidikan dan penuntutan, yang telah disetorkan ke rekening RPL 001 PS Pengadilan Negeri Banda Aceh pada Bank BTN Syariah;

Bahwa dengan demikian, seluruh kerugian keuangan Negara yang timbul dalam perkara aquo sejumlah total Rp97.858.298,00 (sembilan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah) telah dikembalikan oleh Terdakwa;

Hal. 134 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim tidak membebani pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagaimana dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa kooperatif dan sopan selama menjalani pemeriksaan persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa telah mengembalikan seluruh kerugian keuangan Negara yang timbul dalam perkara aquo;

Hal. 135 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Saifullah Bin Zainuddin** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas dibebaskan dari dakwaan Primar;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, serta denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 141/30/2018 tentang Pemberhentian Geuchik dan Pengesahan Penetapan Geuchik Gampong Menuasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Masa Bakti 2018-2024, tanggal 6 September 2018;
  2. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 141/504/2019 tentang Pengangkatan Keurani Gampong Dalam Kecamatan Kabupaten Aceh Utara, tanggal 28 Juni 2019, beserta lampirannya;
  3. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Geuchik Gampong Meunasah Lhok Nomor 141/01/2019 tentang Pengangkatan Bendahara Gampong Meunasah Lhok

Hal. 136 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2019/2020, tanggal 21 Oktober 2019;

4. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Qanun Gampong Meunasah Lhok Nomor 03 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Meunasah Lhok Tahun Anggaran 2019, tanggal 31 Mei 2019, beserta lampirannya;
5. 1 (satu) bundel surat Qanun Gampong Meunasah Lhok Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Meunasah Lhok Tahun Anggaran 2019, tanggal 7 November 2019, beserta lampirannya;
6. 1 (satu) bundel Surat Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Nomor 412.11/13/2020 perihal Penyampaian Dokumen Realisasi APBGampong Tahun Anggaran 2019, tanggal 28 Januari 2020;
7. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Geuchik Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Nomor 141/06/2019 tentang Penetapan dan Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), tanggal 30 Desember 2019, beserta lampirannya;
8. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Keputusan Geuchik Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Nomor 141/18/2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), tanggal 2 Januari 2020, beserta lampirannya;
9. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Geuchik Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Nomor 141/16/2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), tanggal 2 Januari 2021, beserta lampirannya;
10. Surat Keputusan Geuchik Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Nomor 141/13/2019 tentang Penetapan dan Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), tanggal 2 Januari 2019, beserta lampirannya;
11. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Geuchik Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Nomor 451.2/13/VII/SK/ML/2019

Hal. 137 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan dan Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), tanggal 13 Juli 2019, beserta lampirannya;

12. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Pemerintah Gampong Meunasah Lhok Tahun Anggaran 2021, dengan nomor sebagai berikut:

- 1 (satu) eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2019, Nomor 0001/SPP/06.2004/2019, tanggal 13 Juli 2019, Keperluan Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembangunan Air Limbah, beserta lampirannya;
- 1 (satu) eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2019, Nomor 0007/SPP/06.2004/2019, tanggal 03 Juli 2019, Keperluan Pembayaran Honorarium Balai Pengajian (Insentif Guru), beserta lampirannya;
- 1 (satu) eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2019, Nomor 0009/SPP/06.2004/2019, tanggal 03 Juli 2019, Keperluan Pembayaran Honorarium PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ, beserta lampirannya;
- 1 (satu) eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2019, Nomor 0010/SPP/06.2004/2019, tanggal 29 Juni 2019, Keperluan Pembayaran Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa, beserta lampirannya;
- 1 (satu) eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2019, Nomor 0012/SPP/06.2004/2019, tanggal 17 Juli 2019, Keperluan Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olah Raga Milik Desa, beserta lampirannya;
- 1 (satu) eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2019, Nomor 0013/SPP/06.2004/2019, tanggal 29 Juni 2019, Keperluan Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho, dan lain-lain), beserta lampirannya;
- 1 (satu) eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2019, Nomor 0014/SPP/06.2004/2019, tanggal 1 Juli 2019, Keperluan Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan (Kader Posyandu), beserta lampirannya;
- 1 (satu) eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2019, Nomor 0017/SPP/06.2004/2019, tanggal 27

Hal. 138 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2019, Keperluan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa, beserta lampirannya;

- 1 (satu) eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2019, Nomor 0019/SPP/06.2004/2019, tanggal 1 Oktober 2019, Keperluan Kegiatan Pelatihan PKK Melalui Pokja II, beserta lampirannya;
- 1 (satu) eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2019, Nomor 0021/SPP/06.2004/2019, tanggal 1 Oktober 2019, Keperluan Kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi Tersier (Cot Mon), beserta lampirannya;
- 1 (satu) eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2019, Nomor 0026/SPP/06.2004/2019, tanggal 27 Agustus 2019, Keperluan Pembayaran Honorarium PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ, beserta lampirannya;
- 1 (satu) eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2019, Nomor 0025/SPP/06.2004/2019, tanggal 27 Agustus 2019, Keperluan Pembayaran Honorarium Balai Pengajian (Insentif Guru), beserta lampirannya;
- 1 (satu) eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2019, Nomor 0030/SPP/06.2004/2019, tanggal 16 Agustus 2019, Keperluan Kegiatan Pembayaran Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa, beserta lampirannya;
- 1 (satu) eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2019, Nomor 0016/SPP/06.2004/2019, tanggal 4 Juli 2019, Keperluan Pembayaran Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa, beserta lampirannya;
- 1 (satu) eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2019, Nomor 0041/SPP/06.2004/2019, tanggal 31 Desember 2019, Keperluan Kegiatan Pelatihan PKK Melalui Pokja I, beserta lampirannya;
- 1 (satu) eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2019, Nomor 0042/SPP/06.2004/2019, tanggal 28 Desember 2019, Keperluan Kegiatan Pelatihan PKK Melalui Pokja III, beserta lampirannya;

Hal. 139 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2019, Nomor 0043/SPP/06.2004/2019, tanggal 5 Desember 2019, Keperluan Kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi Tersier (Cot Laya) beserta lampirannya;
  - 1 (satu) eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2019, Nomor 0044/SPP/06.2004/2019, tanggal 2 Desember 2019, Keperluan Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan (Kader Posyandu), beserta lampirannya;
  - 1 (satu) eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2019, Nomor 0045/SPP/06.2004/2019, tanggal 2 Desember 2019, Keperluan Pembayaran Honorarium Balai Pengajian (insentif Guru), beserta lampirannya;
  - 1 (satu) eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2019, Nomor 0047/SPP/06.2004/2019, tanggal 27 Desember 2019, Keperluan Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan, beserta lampirannya;
  - 1 (satu) eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2019, Nomor 0052/SPP/06.2004/2019, tanggal 5 Desember 2019, Keperluan Pembayaran Honorarium PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ, beserta lampirannya;
13. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Dokumen Qanun Gampong Meunasah Lhok Nomor 18 Tahun 2019 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Meunasah Lhok Tahun Anggaran 2019, tanggal 31 Desember 2019, beserta lampirannya;
14. 1 (satu) eksemplar Dokumen Buku Kas Umum Pemerintah Gampong Meunasah Lhok Tahun Anggaran 2019, tanggal 29 April 2022, beserta Buku Pembantu Bank, nama Bank PT. Aceh Syariah, Nomor Rekening Bank 03601026200256, tanggal 29 April 2022;
15. 1 (satu) eksemplar Dokumen Desain dan RAB, Pekerjaan Saluran Irigasi Cot Laya, Sumber Dana Desa (DD) Anggran Tahun 2019, beserta Foto Kegiatan;

Hal. 140 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) eksemplar Dokumen Desain dan RAB, Pekerjaan Pembangunan Saluran Irigasi Cot Mon, Sumber Dana Desa (DD) Anggaran Tahun 2019, berserta Foto Kegiatan;
17. 5 (lima) blok kwitansi pengeluaran Bendahara Desa Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2019;
18. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Petikan Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 823.2/11/2020, tanggal 2 Maret 2020 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Walikota Lhokseumawe;
19. 1 (satu) bundel Dokumen Peraturan Desa Meunasah Lhok Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Meunasah Lhok Tahun Anggaran 2020, tanggal 22 Oktober 2020, berserta lampirannya;
20. 1 (satu) bundel Dokumen Peraturan Desa Meunasah Lhok Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Meunasah Lhok Tahun Anggaran 2019, tanggal 22 Oktober 2020, berserta lampirannya;
21. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Peraturan Desa Meunasah Lhok Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Meunasah Lhok Tahun Anggaran 2020, tanggal 29 Januari 2020, berserta lampirannya;
22. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Peraturan Desa Meunasah Lhok Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Meunasah Lhok Tahun Anggaran 2019, tanggal 29 Januari 2020, berserta lampirannya;
23. 1 (satu) lembar Dokumen Geuchik Gampong Meunasah Lhok, Nomor 412.25/ /2020, Perihal: Penyampaian Dokumen Penyaluran Dana (DD) Tahap III Tahun Anggaran 2020, tanggal 22 Oktober 2020;
24. 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumber Dana Pemerintah Gampong Meunasah Lhok Tahun Anggaran 2020;
25. 1 (satu) eksemplar Dokumen Buku Kas Umum Pemerintah Gampong Meunasah Lhok Tahun Anggaran 2020, tanggal 3 Juni 2022;

Hal. 141 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) bundel Dokumen Buku Kas Pembantu Kegiatan Pemerintah Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Tahun Anggaran 2020, tanggal 3 Juni 2022;
27. 1 (satu) lembar Buku Kas Pembantu Pajak Pemerintah Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Tahun Anggaran 2020, tanggal 3 Juni 2022;
28. Buku Pembantu Bank Pemerintah Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Tahun Anggaran 2020, tanggal 3 Juni 2022;
29. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Pemerintah Gampong Meunasah Lhok Tahun Anggaran 2021 dengan nomor sebagai berikut:
  - 1 (satu) eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2020, Nomor 0013/SPP/06.2004/2020, tanggal 27 Mei 2020, Keperluan Pembayaran Honorarium PAUD/TK/TPA-TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, pakaian), beserta lampirannya;
  - 1 (satu) eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2020, Nomor 0014/SPP/06.2004/2020, tanggal 27 Mei 2020, Keperluan Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan (Kader Posyandu), beserta lampirannya;
  - 1 (satu) eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2020, Nomor 0015/SPP/06.2004/2020, tanggal 12 Juni 2020, Keperluan Pembayaran Honorarium Satuan Tugas (Satgas) Pageu Gampong, beserta lampirannya;
  - 1 (satu) eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2020, Nomor 0016/SPP/06.2004/2020, tanggal 15 Juni 2020, Keperluan Pembayaran Keadaan Covid-19, beserta lampirannya;
  - 1 (satu) eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2020, Nomor 0017/SPP/06.2004/2020, tanggal 26 Mei 2020, Keperluan Pembayaran Langsung Tunai (BLT- DD) Tahap I, beserta lampirannya;
  - 1 (satu) eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2020, Nomor 0018/SPP/06.2004/2020, tanggal 13 Juni 2020, Keperluan Pembayaran Langsung Tunai (BLT-DD) Tahap II, beserta lampirannya;

Hal. 142 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2020, Nomor 001/SPP/06.2004/2020, tanggal 2 Juli 2020, Keperluan Pembayaran Langsung Tunai (BLT-DD) Tahap III, beserta lampirannya;
- 1 (satu) eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2020, Nomor 0020/SPP/06.2004/2020, tanggal 12 September 2020, Keperluan Pembayaran Langsung Tunai (BLT-DD) Tahap IV dan V, beserta lampirannya;
- 1 (satu) eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2020, Nomor 0021/SPP/06.2004/2020, tanggal 7 Oktober 2020, Keperluan Pembayaran Langsung Tunai (BLT-DD) Tahap VI dan VII, beserta lampirannya;
- 1 (satu) eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2020, Nomor 0022/SPP/06.2004/2020, tanggal 22 Oktober 2020, Keperluan Pembayaran Pembuatan Lampu Penerangan Jalan Gampong, beserta lampirannya;
- 1 (satu) eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2020, Nomor 0023/SPP/06.2004/2020, tanggal 22 Oktober 2020, Keperluan Pembayaran Honorarium Satuan Tugas (Satgas) Pageu Gampong, beserta lampirannya;
- 1 (satu) eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2020, Nomor 0029/SPP/06.2004/2020, tanggal 22 Desember 2020, Keperluan Pembangunan Polindes, beserta lampirannya;
- 1 (satu) eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2020, Nomor 0030/SPP/06.2004/2020, tanggal 22 Desember 2020, Keperluan Pembangunan MCK Sehat, beserta lampirannya;
- 1 (satu) eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2020, Nomor 0031/SPP/06.2004/2020, tanggal 22 Desember 2020, Keperluan Pembangunan Usaha Tani, beserta lampirannya;
- 1 (satu) eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2020, Nomor 0036/SPP/06.2004/2020, tanggal 22

Hal. 143 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020, Keperluan Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan (Kader Posyandu), beserta lampirannya;

- 1 (satu) eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2020, Nomor 0037/SPP/06.2004/2020, tanggal 22 Desember 2020, Keperluan Pembayaran Honorarium PAUD/TK/TPA-TKA/TPQ, beserta lampirannya;
  - 1 (satu) eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2020, Nomor 0046/SPP/06.2004/2020, tanggal 02 Juli 2020, Keperluan Pembayaran Pengadaan Peraga PAUD dan Pengadaan Kitab untuk Balai Pengajian, beserta lampirannya;
  - 1 (satu) eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2020, Nomor 0041/SPP/06.2004/2020, tanggal 22 Desember 2020, Keperluan Pembayaran poster baliho, beserta lampirannya;
  - 1 (satu) eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2020, Nomor 0042/SPP/06.2004/2020, tanggal 22 Desember 2020, Keperluan Pembayaran Jaringan Wi-Fi, beserta lampirannya;
  - 1 (satu) eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2020, Nomor 0043/SPP/06.2004/2020, tanggal 22 Desember 2020, Keperluan Pembayaran Honorarium Satuan Tugas (Satgas) Pageu Gampong, beserta lampirannya;
  - 1 (satu) eksemplar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2020, Nomor 0044/SPP/06.2004/2020, tanggal 22 Desember 2020, Keperluan Pembayaran Pelatihan Siskeudes, beserta lampirannya;
30. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Dokumen Peraturan Kepala Desa Meunasah Lhok Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Desa Meunasah Lhok Tahun Anggaran 2020, tanggal 26 Mei 2020, beserta Lampirannya;
31. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Dokumen Peraturan Kepala Desa Meunasah Lhok Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-

Hal. 144 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DD) Desa Meunasah Lhok Tahun Anggaran 2020, tanggal 26 Mei 2020, beserta Lampirannya;
32. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Dokumen Peraturan Kepala Desa Meunasah Lhok Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Desa Meunasah Lhok Tahun Anggaran 2020, tanggal 2 Juli 2020;
33. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Dokumen Peraturan Kepala Desa Meunasah Lhok Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Desa Meunasah Lhok Tahun Anggaran 2020, tanggal 12 September 2020;
34. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Dokumen Peraturan Kepala Desa Meunasah Lhok Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Desa Meunasah Lhok Tahun Anggaran 2020, tanggal 7 Oktober 2020, beserta Lampirannya;
35. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Data Keluarga Miskin Calon Penerima Manfaat BLT Dana Desa Tahun 2020 Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh Tahun 2020;
36. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Laporan Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-DESA) Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh;
37. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Keputusan Geuchik Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Nomor 141/16/2020 tentang Pengesahan Sususnan Pengurus Majelis Ta'lim "Babussalam" Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, tanggal 2 Januari 2020, beserta Lampirannya;
38. 1 (satu) eksemplar Dokumen Keputusan Geuchik Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Nomor 141/18/2020 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), tanggal 2 Januari 2020, beserta Lampirannya;
39. 1 (satu) eksemplar Dokumen Keputusan Geuchik Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Nomor 141/10/2020

Hal. 145 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Nama-nama Anak Yatim Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2020, tanggal 20 Mei 2020, beserta Lampirannya;

40. 1 (satu) eksemplar Dokumen Keputusan Geuchik Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Nomor 141/15/2020 Tentang Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP DESA) Tahun Anggaran 2020, tanggal 1 September 2020, beserta Lampirannya;
41. 1 (satu) eksemplar Dokumen Keputusan Geuchik Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Nomor 141/17/2020 tentang Pengangkatan Guru Balai Pengajian As-Syafaah dan Balai Pengajian Ar-Rahman Tahun Anggaran 2020, tanggal 2 Januari 2020, beserta Lampirannya;
42. 4 (empat) blok kwitansi pengeluaran Bendahara Desa Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2020;
43. 1 (satu) lembar dokumen Surat Geuchik Gampong Meunasah Lhok Nomor 412.25/27/2021 Perihal: Penyampaian Dokumen Penyaluran Dana Gampong Tahap I (40 (empat puluh) persen) Tahun Anggaran 2021, tanggal 19 Maret 2021;
44. 2 (dua) lembar dokumen Berita Acara Nomor 412.25/9/2021 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa/Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Tahun Anggaran 2021, tanggal 16 Maret 2021;
45. 1 (satu) bundel dokumen Peraturan Desa Meunasah Lhok Nomor 02 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Meunasah Lhok Tahun Anggaran 2021, tanggal 18 Maret 2021, beserta Lampirannya;
46. 1 (satu) bundel dokumen Peraturan Kepala Desa Meunasah Lhok Nomor 03 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Meunasah Lhok Tahun Anggaran 2021, tanggal 18 Maret 2021, beserta Lampirannya;
47. 2 (dua) lembar dokumen Berita Acara Persetujuan Bersama Geuchik dan Tuha Peut Gampong Meunasah Lhok Nomor 412.25/10/2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBGampong) Gampong

Hal. 146 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Tahun Anggaran 2021, tanggal 18 Maret 2021;

48. 1 (satu) Eksemplar fotocopy legalisir dokumen Surat Keputusan Camat Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Nomor 412.25/16/2021 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Meunasah Lhok Tahun Anggaran 2021, beserta lampirannya, tanggal 16 Maret 2021;
49. 1 (satu) bundel dokumen Peraturan Kepala Desa Meunasah Lhok Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Meunasah Lhok Tahun Anggaran 2021, tanggal 7 Desember 2021, beserta Lampirannya;
50. 1 (satu) Eksemplar Peraturan Kepala Desa Meunasah Lhok Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Meunasah Lhok Tahun Anggaran 2021, tanggal 7 Desember 2021, beserta Lampirannya;
51. 1 (satu) eksemplar Peraturan Kepala Desa Meunasah Lhok Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Meunasah Lhok Tahun Anggaran 2021, tanggal 7 Desember 2021, beserta Lampirannya;
52. 1 (satu) bundel Laporan Realisasi APBDesa Pemerintah Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2021, tanggal 13 Juni 2021, beserta Lampirannya;
53. 1 (satu) Eksemplar Surat Geuchik Gampong Meunasah Lhok, Perihal: Penyampaian Dokumen Penyaluran Dana Desa Tahap III (20 (dua puluh) persen) Tahun Anggaran 2021, Nomor 412.25/ /2021, beserta Lampiran, tanggal 8 Desember 2021;
54. 2 (dua) lembar Berita Acara Nomor 412.25/11/2021 tentang Penetapan Calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai (BLT-Desa) Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Tahun Anggaran 2021, tanggal 16 Maret 2021;
55. 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Geuchik Gampong Meunasah Lhok Nomor 141/13/2021 tentang Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan

Hal. 147 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2021, tanggal 2 Januari 2021, beserta Lampirannya;
56. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Geuchik Gampong Meunasah Lhok Nomor 141/15/2021 tentang Pengangkatan Guru Balai Pengajian As-Syafa'ah dan Balai Pengajian Ar-Rahman Tahun Anggaran 2021, tanggal 2 Januari 2021, beserta Lampirannya;
57. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Geuchik Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Nomor 141/14/2021 tentang Pengesahan Susunan Pengurus Majelis Ta'lim "Babussalam" Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, tanggal 2 Januari 2021, beserta Lampirannya;
58. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Geuchik Gampong Meunasah Lhok Nomor 141/02/2021 tentang Susunan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, tanggal 2 Januari 2021, beserta Lampirannya;
59. 2 (dua) lembar Berita Acara Persetujuan Bersama Geuchik dan Tuha Peut Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Nomor 142.25/ /2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBGampong Perubahan) Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Tahun Anggaran 2021, tanggal 22 November 2021;
60. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Geuchik Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Nomor 141/16/2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), tanggal 2 Januari 2021, beserta Lampirannya;
61. 5 (lima) lembar Surat Keputusan Geuchik Gampong Meunasah Lhok Nomor 141/13/2021 tentang Tim/Panitia Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2021, tanggal 1 November 2021, beserta Lampirannya;
62. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Geuchik Gampong Meunasah Lhok Nomor 141/02/2021 tentang Susunan Personalia Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, tanggal 2 Januari 2020, beserta Lampirannya;

Hal. 148 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Geuchik Gampong Meunasah Lhok Nomor 141/19/2020 tentang Susunan Personalia Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, tanggal 2 Januari 2020, beserta Lampirannya;
64. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Geuchik Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Nomor 141/17/2021 tentang Pengangkatan Tenaga Kesehatan (Kader Posyandu) Tahun Anggaran 2021, tanggal 2 Januari 2021, beserta Lampirannya;
65. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Geuchik Gampong Meunasah Lhok Nomor 141/10/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Satuan Tugas (Satgas) Pageu Gampong, Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, tanggal 2 Januari 2021, beserta Lampirannya;
66. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Guchik Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Nomor 141/07/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Satuan Tugas (Satgas) Pageu Gampong, Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, tanggal 2 Januari 2020, beserta Lampirannya;
67. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Peraturan Kepala Desa Meunasah Lhok Nomor 04 Tahun 2021 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa Tahun 2021), tanggal 18 Maret 2021, beserta Lampirannya;
68. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir *print out* rekening koran Bank Aceh Syariah nomor rekening 036 01 02.620025-6, atas nama Gampong Meunasah Lhok, Periode 01/01/2020 sampai dengan 31/12/2020, tanggal 12 Januari 2021;
69. 1 (satu) eksemplar Dokumen Desain & RAB Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2021, Kegiatan: Peningkatan Jalan Sekolah, Dana Rp50.525.000,00 (lima puluh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), tanggal 11 Oktober 2021, beserta Lampiran foto kegiatan;
70. 1 (satu) eksemplar Dokumen Desain & RAB Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2021,

Hal. 149 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan: Rehab Saluran Drainase, Dana Rp53.994.000,00 (lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), tanggal 20 Februari 2021, beserta Lampiran foto kegiatan;

71. 4 (empat) lembar Perkerasan Jalan Klas B, panjang 138 meter, Desa Meunasah Lhok, lokasi Lorong Sekolah, Tahun Anggaran 2021, beserta foto kegiatan;
72. 2 (dua) lembar Buku Kas Pembantu Pajak Pemerintah Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Tahun Anggaran 2021, tanggal 3 Juni 2022;
73. 6 (enam) lembar Register Kwitansi Pembayaran Pemerintah Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Tahun Anggaran 2021, Periode 01/01/2021 sampai dengan 31/12/2021, tanggal 3 Juni 2022;
74. 1 (satu) eksemplar Buku Kas Umum Pemerintah Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2021 Periode 01/01/2021 sampai dengan 31/12/2021, tanggal 3 Juni 2022;
75. 1 (satu) bundel Buku Kas Pembantu Kegiatan Pemerintah Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Tahun Anggaran 2021, tanggal 3 Juni 2022;
76. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Pemerintah Gampong Meunasah Lhok Tahun Anggaran 2021, dengan rincian sebagai berikut:
  - 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2021, Nomor 0006/SPP/06.2004/2021, tanggal 16 April 2021, Keperluan Honorarium Guru PAUD, beserta Lampirannya;
  - 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2021, Nomor 0007/SPP/06.2004/2021, tanggal 16 April 2021, Keperluan Guru Balai Pengajian, beserta Lampirannya;
  - 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2021, Nomor 0008/SPP/06.2004/2021, tanggal 16 April 2021, Keperluan Honorarium Satgas Pageu Gampong, beserta Lampirannya;
  - 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2021, Nomor 0009/SPP/06.2004/2021, tanggal 16 April 2021, Keperluan Penyusunan Dokumen RKPG, beserta Lampirannya;

Hal. 150 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2021, Nomor 0010/SPP/06.2004/2021, tanggal 16 April 2021, Keperluan Penyelenggaraan Posyandu, beserta Lampirannya;
- 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2021, Nomor 0011/SPP/06.2004/2021, tanggal 16 April 2021, Keperluan Pemasangan Penerangan Lampu Jalan, beserta Lampirannya;
- 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2021, Nomor 0013/SPP/06.2004/2021, tanggal 26 April 2021, Keperluan Penyaluran BLT Bulan Januari, beserta Lampirannya;
- 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2021, Nomor 0014/SPP/06.2004/2021, tanggal 4 Mei 2021, Keperluan Penyaluran BLT Bulan Januari, beserta Lampirannya;
- 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2021, Nomor 0015/SPP/06.2004/2021, tanggal 23 Juni 2021, Keperluan Penyaluran BLT Bulan Maret, beserta Lampirannya;
- 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2021, Nomor 0020/SPP/06.2004/2021, tanggal 19 Juli 2021, Keperluan Penyaluran BLT Bulan April, beserta Lampirannya;
- 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2021, Nomor 0021/SPP/06.2004/2021, tanggal 29 Juli 2021, Keperluan Penyaluran BLT Bulan Mei dan Juni, beserta Lampirannya;
- 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2021, Nomor 0022/SPP/06.2004/2021, tanggal 6 Agustus 2021, Keperluan Penyaluran BLT Bulan Juli, beserta Lampirannya;
- 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2021, Nomor 0023/SPP/06.2004/2021, tanggal 12 Agustus 2021, Keperluan Penyaluran BLT Bulan Agustus, beserta Lampirannya;
- 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2021, Nomor 0024/SPP/06.2004/2021, tanggal 2 September 2021, Keperluan Penyaluran BLT Bulan September, beserta Lampirannya;
- 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2021, Nomor 0026/SPP/06.2004/2021, tanggal 2 September

Hal. 151 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, Keperluan Honorarium Guru Balai Pengajian, beserta Lampirannya;

- 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2021, Nomor 0027/SPP/06.2004/2021, tanggal 2 September 2021, Keperluan Honorarium Satgas Pageu Gampong, beserta Lampirannya;
- 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2021, Nomor 0027/SPP/06/2004/2021, tanggal 11 Oktober 2021, Keperluan Penyaluran BLT Bulan Oktober, beserta Lampirannya;
- 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2021, Nomor 0030/SPP/06/2004/2021, tanggal 11 Oktober 2021, Keperluan Pembangunan Perkerasan Jalan, beserta Lampirannya;
- 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2021, Nomor 0031/SPP/06/2004/2021, tanggal 11 Oktober 2021, Keperluan Pemeliharaan Saluran Drainase, beserta Lampirannya;
- 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2021, Nomor 0038/SPP/06/2004/2021, tanggal 2 November 2021, Keperluan Penyaluran BLT Bulan November, beserta Lampirannya;
- 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2021, Nomor 0039/SPP/06/2004/2021, tanggal 2 November 2021, Keperluan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan, beserta Lampirannya;
- 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2021, Nomor 0040/SPP/06/2004/2021, tanggal 2 November 2021, Keperluan Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa, beserta Lampirannya;
- 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2021, Nomor 0042/SPP/06/2004/2021, tanggal 2 Desember 2021, Keperluan Penyaluran BLT Bulan Desember, beserta Lampirannya;
- 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2021, Nomor 0043/SPP/06/2004/2021, tanggal 2 Desember 2021, Keperluan Musrenbangdes, beserta Lampirannya;

Hal. 152 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2021, Nomor 0045/SPP/06/2004/2021, tanggal 9 Desember 2021, Keperluan Honorarium Guru Balai Pengajian, beserta Lampirannya;
  - 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2021, Nomor 0048/SPP/06/2004/2021, tanggal 9 Desember 2021, Keperluan Pengadaan Bingkai Baliho Realisasi APBG;
  - 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2021, Nomor 0049/SPP/06/2004/2021, tanggal 9 Desember 2021, Keperluan Penyelenggaraan Kegiatan Satgas Pageu Gampong;
  - 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2021, Nomor 0051/SPP/06/2004/2021, tanggal 9 Desember 2021, Keperluan Tunjangan Operasional Operator Siskeudes;
77. 4 (empat) blok kwitansi pengeluaran Bendahara Desa Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2021;
78. Fotocopy legalisir Dokumen Cek tahun 2019, dengan rincian sebagai berikut:
- Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AU752715, tanggal 28 Juni 2019. Jumlah Rp170.600.000,00 (seratus tujuh puluh juta enam ratus ribu rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;
  - Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AU752718, tanggal 27 Agustus 2019. Jumlah Rp313.900.000,00 (tiga ratus tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;
  - Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AU752723, tanggal 27 November 2019. Jumlah Rp286.583.000,00 (dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;
79. Fotocopy legalisir Dokumen Cek tahun 2020, dengan rincian sebagai berikut:
- Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV192177, tanggal 15 Mei 2020. Jumlah Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;

Hal. 153 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV192179, tanggal 26 Mei 2020. Jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;
  - Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV192180, tanggal 29 Mei 2020. Jumlah Rp5.240.000,00 (lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;
  - Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV192182, tanggal 12 Juni 2020. Jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;
  - Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV192183, tanggal 16 Juni 2020. Jumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;
  - Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV192184, tanggal 1 Juli 2020. Jumlah Rp70.500.000,00 (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;
  - Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV192187, tanggal 11 September 2020. Jumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;
  - Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV192188, tanggal 6 Oktober 2020. Jumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;
  - Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV192189, tanggal 23 Oktober 2020. Jumlah Rp116.500.000,00 (seratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;
  - Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV192190, tanggal 15 Desember 2020. Jumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;
  - Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV192192, tanggal 23 Desember 2020. Jumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;
80. Fotocopy legalisir Dokumen Cek Tahun 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 154 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV192193, tanggal 1 April 2021. Jumlah Rp75.838.000,00 (tujuh puluh lima juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;
- Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV192195, tanggal 16 April 2021. Jumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;
- Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV192196, tanggal 26 April 2021. Jumlah Rp19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;
- Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV192198, tanggal 4 Mei 2021. Jumlah Rp19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;
- Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV192199, tanggal 10 Mei 2021. Jumlah Rp131.325.000,00 (seratus tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;
- Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV192200, tanggal 23 Juni 2021. Jumlah Rp19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;
- Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV370727, tanggal 13 Juli 2021. Jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;
- Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV370728, tanggal 19 Juli 2021. Jumlah Rp19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;
- Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV370729, tanggal 29 Juli 2021. Jumlah Rp38.400.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;
- Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV370730, tanggal 29 Juli 2021. Jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;
- Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV370731, tanggal 6 Agustus 2021. Jumlah Rp19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;

Hal. 155 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV370732, tanggal 12 Agustus 2021. Jumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;
- Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV370733, tanggal 12 Agustus 2021. Jumlah Rp19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;
- Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV370734, tanggal 16 Agustus 2021. Jumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;
- Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV370735, tanggal 23 Agustus 2021. Jumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;
- Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV370736, tanggal 2 September 2021. Jumlah Rp19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;
- Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV370737, tanggal 2 September 2021. Jumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;
- Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV370738, tanggal 10 September 2021. Jumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;
- Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV370739, tanggal 20 September 2021. Jumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;
- Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV370740, tanggal 1 Oktober 2021. Jumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;
- Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV370741, tanggal 11 Oktober 2021. Jumlah Rp19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;
- Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV370742, tanggal 21 Oktober 2021. Jumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;

Hal. 156 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV370743, tanggal 21 Oktober 2021. Jumlah Rp19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus riibu rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;
  - Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV370744, tanggal 01 November 2021. Jumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;
  - Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV370745, tanggal 01 November 2021. Jumlah Rp27.294.000,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;
  - Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV370746, tanggal 02 November 2021. Jumlah Rp19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;
  - Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV370747, tanggal 15 November 2021. Jumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;
  - Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV370748, tanggal 22 November 2021. Jumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;
  - Fotocopy legalisir Nomor Dokumen Cek AV370749, tanggal 09 Desember 2021. Jumlah Rp10.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang melakukan pencairan Saifullah;
81. 4 (empat) lembar *print out* rekening koran Bank Aceh nomor rekening 03601026200256, atas nama Gampong Meunasah Lhok, Periode 01/01/2022 sampai dengan 31/12/2022, tanggal 10 Januari 2023;
82. 4 (empat) lembar *print out* rekening koran Bank Aceh Capem Krueng Mane (036) nomor rekening 036-01-02.620025-6, Periode 01/01/2019 sampai dengan 31/12/2019, atas nama Gampong Meunasah Lhok, tanggal 11 Agustus 2023;
83. 4 (empat) lembar *print out* rekening koran Bank Aceh Capem Krueng Mane (036) nomor rekening 036-01-02.620025-6, Periode 01/01/2020 sampai dengan 31/12/2020, atas nama Gampong Meunasah Lhok, tanggal 11 Agustus 2023;

Hal. 157 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. 6 (enam) lembar *print out* rekening koran Bank Aceh nomor rekening 036-01-02.620025-6, Periode 01/01/2021 sampai dengan 31/12/2021, atas nama Meunasah Lhok, 11 Agustus 2023;
85. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) Tahun Anggaran 2019, tanggal 2 Januari 2019;
86. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (DPA PPKD) Tahun Anggaran 2020, tanggal 31 Desember 2019;
87. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2021, Nomor DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.01.00/001/2021, tanggal 15 Januari 2021;
88. 1 (satu) eksemplar Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 03627/SP2D/2019, tanggal 27 Juni 2019, beserta Lampirannya;
89. 1 (satu) eksemplar Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 06015/SP2D/2019, tanggal 23 Agustus 2019, beserta Lampirannya;
90. 1 (satu) eksemplar Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 09636/SP2D/2019, tanggal 21 November 2019, beserta Lampirannya;
91. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Laporan Realisasi Penyaluran dari RKUD ke RKD Kabupaten Aceh Utara Tahap 3 Tahun Anggaran 2019, bulan Maret 2020;
92. 1 (satu) eksemplar Surat Pengantar Bupati Aceh Utara Nomor 900/791, tanggal 18 Mei 2020;
93. 1 (satu) eksemplar Surat Pengantar Bupati Aceh Utara Nomor 900/854, tanggal 8 Juni 2020;
94. 1 (satu) eksemplar Surat Pengantar Bupati Aceh Utara Nomor 900/935, tanggal 24 Juni 2020;
95. 1 (satu) eksemplar Surat Pengantar Bupati Aceh Utara Nomor 900/1234, tanggal 27 Agustus 2020;
96. 1 (satu) eksemplar Surat Pengantar Bupati Aceh Utara Nomor 900/1339, tanggal 22 September 2020;
97. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Surat Pengantar Bupati Aceh Utara Nomor 900/1428, tanggal 12 Oktober 2020;

Hal. 158 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. 1 (satu) Eksemplar fotocopy legalisir Surat Pengantar Bupati Aceh Utara Nomor 900/ , tanggal 11 Desember 2020;
99. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa, tanggal 28 Januari 2020;
100. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir dokumen Surat Pengantar Bupati Aceh Utara Nomor 900/0385, tanggal 23 Maret 2021;
101. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir dokumen Surat Pengantar Bupati Aceh Utara Nomor 900/0436, tanggal 5 April 2021;
102. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir dokumen Surat Pengantar Bupati Aceh Utara Nomor 900/0524, tanggal 15 April 2021;
103. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir dokumen Surat Pengantar Bupati Aceh Utara Nomor 900/0583, tanggal 29 April 2021;
104. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir dokumen Surat Pengantar Bupati Aceh Utara Nomor 900/706, tanggal 4 Juni 2021;
105. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir dokumen Surat Pengantar Bupati Aceh Utara Nomor 900/0768, tanggal 14 Juni 2021;
106. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir dokumen Surat Pengantar Bupati Aceh Utara Nomor 900/0992, tanggal 14 Juli 2021;
107. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir dokumen Surat Pengantar Bupati Aceh Utara Nomor 900/1021, tanggal 22 Juli 2021;
108. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir dokumen Surat Pengantar Bupati Aceh Utara Nomor 900/1040, tanggal 26 Juli 2021;
109. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir dokumen Surat Pengantar Bupati Aceh Utara Nomor 900/1068, tanggal 30 Juli 2021;
110. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir dokumen Surat Pengantar Bupati Aceh Utara Nomor 900/1093, tanggal 3 Agustus 2021;
111. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir dokumen Surat Pengantar Bupati Aceh Utara Nomor 900/1216, tanggal 24 Agustus 2021, beserta Lampirannya;
112. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir dokumen Surat Pengantar Bupati Aceh Utara Nomor 900/1446, tanggal 4 Oktober 2021, beserta Lampirannya;
113. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir dokumen Surat Pengantar Bupati Aceh Utara Nomor 900/1447, tanggal 4 Oktober 2021, beserta Lampirannya;

Hal. 159 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



114. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir dokumen Surat Pengantar Bupati Aceh Utara Nomor 900/1448, tanggal 4 Oktober 2021, beserta Lampirannya;
115. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir dokumen Surat Pengantar Bupati Aceh Utara Nomor 900/2052, tanggal 17 Desember 2021, beserta Lampirannya;
116. 2 (dua) lembar Dokumen Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Utara, Nomor 412.25/13 Perihal Pengantar Rekapitulasi Gampong Layak Salur Dana Gampong Tahap I, tanggal 22 Februari 2021, beserta Lampirannya;
117. 2 (dua) lembar Dokumen Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Utara, Nomor 412.25/68, Perihal Pengantar Rekapitulasi Gampong Layak Salur Dana Gampong Tahap II, tanggal 4 Juni 2021, beserta Lampirannya;
118. 2 (dua) lembar Dokumen Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Utara, Nomor 412.25/297, Perihal Pengantar Rekapitulasi Gampong Layak Salur Dana Gampong Tahap III, tanggal 16 Desember 2021, beserta Lampirannya;
119. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa Bupati Aceh Utara, tanggal 07 Januari 2021, beserta lampirannya;

Dikembalikan kepada Pemerintah Gampong Meunasah Lhok melalui Saksi Iskandar Bin Sulaiman (Sekretaris Desa Gampong Meunasah Lhok);

120. Uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
121. Uang tunai sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah)
122. Uang tunai sejumlah Rp2.858.298,00 (dua juga delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah);

Dirampas untuk Negara dan dikonversikan sebagai pengembalian kerugian keuangan Negara yang timbul dalam perkara aquo akibat perbuatan Terdakwa

**Saifullah Bin Zainuddin;**

123. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam, tahun pembuatan 2021, dengan nomor rangka MH1JM9119MK797762 dan nomor mesin JM91E1797361, nomor polisi BL 4178 KAV atas nama STNK Ikbal;
124. 1 (satu) unit Sepeda Merk New Phoenix warna hitam lis merah;

Hal. 160 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan nomor 15837324 atas nama Ikbal;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dikonversikan sebagai pembayaran uang pengganti yang dibebankan atas Terdakwa dalam perkara lain atas nama Ikbal Bin Abdullah;

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 oleh Fauzi, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Hakim AdHoc R. Deddy Harryanto, S.H, M.Hum. dan H. Harmi Jaya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T. Bustami T.D., S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Deddy Harryanto, S.H, M.Hum.

Fauzi, S.H., M.H.

H. Harmi Jaya, S.H.

Panitera Pengganti,

T. Bustami T.D., S.H.

Hal. 161 dari 158 hal. Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)